



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : AMELIA YOLANDA TAYANE, S.T., M.Si.;
2. Tempat lahir : Taniwel
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kompleks Manipa Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Ambon berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, Rumah Tahanan Negara Klas IIA Ambon, sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Rumah Tahanan Negara Klas IIA Ambon, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum, Tahanan Kota, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Tahanan Kota, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 ;

Halaman 1 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Tahanan Kota, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : ANTHONI HATANE, S.H., MH., RUBY LOPULALAN, S.H., CHARLES B. LITAAY, S.H., M.H., KORNELES LATUNY, S.H. dan AHMAD AJLAN ALWI, S.H., Advokat pada Law Office HATANE & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Cendrawasih No. 18 Soya Kecil, Kel. Rijali, Kec. Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 347/2017 tanggal 2 Mei 2017 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb. tanggal 12 April 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb. tanggal 2 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb. tanggal 12 April 2017 tentang Hari Sidang ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb. tanggal 3 Oktober 2017 tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Halaman 2 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membebaskan AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
- c. Menyatakan terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana Sebagaimana Dakwaan Subsidaire
- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi., dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaire pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
- e. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1. Asli 1 (satu) lembar kwitansi uang sisa pembayaran TPAPD 2015 sebesar Rp. 250.000.000. pada tanggal 05 September 2015.
 2. Asli 1 (satu) lembar kwitansi uang sisa pembayaran TPAPD 2015 sebesar Rp. 41.426,130 pada tanggal 10 Januari 2016.
 3. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-08 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat penatausahaan keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.
 4. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Seram Barat.
 5. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Pulau Manipa.
 6. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel.
 7. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel Timur.

Halaman 3 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Elpaputih.
9. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Amalatu.
10. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu.
11. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.
12. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu Barat.
13. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.
14. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.
15. Asli 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000. kepada Saudara F. Lumamuly pada tanggal 22 Juni 2015.
16. Asli 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000. kepada Saudara D. S. Katayana pada tanggal 18 Juni 2015.
17. Asli 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000. untuk transport kepada Saudara S. Kalaimena pada tanggal 18 Juni 2015.
18. Kwitans asli Nota pembelian 13 buah lampu sebesar Rp. 650.000.
19. Kwitansi asli biaya perbaikan mobil DE 188 GM sebesar Rp. 3.500.000.
20. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 tentang Penunjukan Pejabat penatausahaan keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.
21. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Seram Barat.

Halaman 4 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Pulau Manipa.
23. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel.
24. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel Timur.
25. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Elpaputih.
26. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Amalatu.
27. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu.
28. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.
29. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu Barat.
30. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.
31. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.
32. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Seram Barat.
33. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Pulau Manipa.
34. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel.
35. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel Timur.

Halaman 5 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Elpaputih.
37. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Amalatu.
38. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu.
39. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.
40. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu Barat.
41. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.
42. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.
43. Foto copy 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 52.200.000. pada tanggal 10 Desember 2015.
44. Foto copy 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp. 52.200.000.
45. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 378.000.000. pada tanggal 03 Juni 2016.
46. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 970/169/TBP/DPPKAD/2016 sebesar Rp. 378.000.000.
47. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 50.400.000. pada tanggal 21 Juli 2015.
48. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD 02 Juli 2016 sebesar Rp. 50.400.000.
49. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 59.100.000. pada tanggal 25 Juli 2015.
50. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD 03 Juli 2016 sebesar Rp. 59.100.000.
51. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 47.700.000. pada tanggal 10 Agustus 2016.
52. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 47.700.000.

Halaman 6 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 125.700.000. pada tanggal 08 September 2016.
54. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD September 2016 sebesar Rp. 125.700.000.
55. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 148.200.000. pada tanggal 27 September 2016.
56. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD September 2016 sebesar Rp. 148.200.000.
57. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 18.000.000. pada tanggal 10 Oktober 2016.
58. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Oktober 2016 sebesar Rp. 18.000.000.
59. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 94.500.000. pada tanggal 10 Oktober 2016.
60. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Oktober 2016 sebesar Rp. 94.500.000.
61. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 40.800.000. pada tanggal 13 Oktober 2016.
62. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Temuan Oktober 2016 sebesar Rp. 40.800.000.
63. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 101.900.000. pada tanggal 12 Nopember 2016.
64. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Temuan Nopember 2016 sebesar Rp. 101.900.000.
65. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 37.500.000. pada tanggal 13 Januari 2017.
66. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS Pengembalian BPMPD pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 37.500.000.
67. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp. 13.000.000.
68. Foto copy 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 12.300.000. pada tanggal 18 Januari 2017.
69. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS Pengembalian TPAPD Desa sebesar Rp. 12.300.000.
70. Foto copy 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 64.200.000. pada tanggal 19 Januari 2017.

Halaman 7 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS Pengembalian TPAPD tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 64.200.000.

72. Asli 1 (satu) eksemplar laporan Transaksi (rekening Koran) atas nama Amelia Yolanda Tayane tanggal 23 Mei 2016 pada Bank BRI Nomor rekening : 4974-01-006776-53-9 periode :

- a. 01-09-2015 – 31-10-2015.
- b. 01-11-2015 - 31-12-2015
- c. 01-01-2016 – 29-02-2016
- d. 01-03-2016 – 23-05-2016

73. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821-2-251 Tahun 2015 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pembebasan dari jabatan pelaksana tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat.

74. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821-2-22 Tahun 2015 tanggal 11 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat.

75. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821-2/202 tanggal 27 Juli 2015 sebagai Pelaksana Tugas Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

76. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 100/114.M Tahun 2016

77. Foto copy 1 (satu) eksemplar yang dilegalisier Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

78. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 19.BKD/SPP-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015 yang sudah dilegalisier.

79. Foto copy 1 (satu) helai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 19.BKD/SPM-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang sudah dilegalisier.

Halaman 8 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Foto copy 1 (satu) helai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 499/BEL/PPKD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang sudah dilegalisir.
81. Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015.
82. Asli 1 (satu) buah buku rekening Bank Maluku Nomor : 1402051246 .
83. Asli 1 (satu) helai Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas pada tanggal 12 Juni 2015.
84. Asli 1 (satu) helai Surat Nomor : 414.1/53/BPM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal : Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk membiayai Penghasilan Tetap Tiap Bulan Kepala Desa dan perangkat Desa TA 2015.
85. Asli 1 (satu) eksemplar Telaan Staf Nomor : 414.1/68/BPM-PD/VII/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Usul Pencairan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa / Dusun selama 6 (enam) bulan.
86. Foto copy 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.
87. Foto copy 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggara 2015.
88. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 142-638 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penetapan Rincian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
89. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 142-194 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Penetapan Tunjangan Penghasilan Tetap Setiap Bulan bagi Aparat Pemerintah Desa.
90. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tunjangan TPAPD Desa Latu Triwulan I dan II Tahun 2015.

Halaman 9 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tunjangan TPAPD Desa Latu Triwulan I dan II Tahun 2015.

92. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tunjangan TPAPD Desa Latu Triwulan I dan II Tahun 2015.

Dikembalikan kepada siapa dan dari mana barang bukti bukti tersebut disita .

f. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis yang mengadili perkara ini berkenan memutus, sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa** AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut dalam Dakwaan Primair : diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana dan Dakwaan Subsidiar : diancam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana ;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan dan Tuntutan tersebut;

3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa (replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 10 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Bahwa ia Terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, padabulan September 2015 sampai dengan bulan Nopember 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah **"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp. 52.177.941.900. (lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Alokasi Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa yaitu :

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	493,835,577
		Tihulale	560,499,732
		Seriholo	508,052,545
		Hualoy	601,285,980
		Tomalehu	494,329,985
		Latu	653,514,623
2.	Kecamatan Kairatu	Rumahkay	631,387,533
		Waipirit	451,682,313
		Kairatu	805,837,270
		Kamarian	698,799,852
		Waimital	622,828,974
		Hatusua	500,859,453
		Seruawan	476,423,098
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Uraur	484,605,781
		Waihatu	502,898,232
		Waesamu	492,189,989
		Nuruwe	502,462,290

Halaman 11 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kamal	642,645,905
		Waisarissa	466,992,687
		Lohiatala	475,277,514
4.	Kecamatan Elpaputih	Sanahu	542,114,564
		Huku Kecil	510,184,039
		Watui	495,436,672
		Elpaputih	616,993,055
		Ahiolo Abio	543,648,308
		Sumeith Pasinaro	491,978,760
		Wasiya	526,727,672
5.	Kecamatan Seram Barat	Eti	806,692,104
		Kaibobo	515,510,018
		Kawa	737,795,948
		Piru	904,178,689
		Lumoli	481,214,848
		Morekauw	456,427,398
		Neniari	442,227,196
6.	Kecamatan Inamosol	Rumberu	584,667,792
		Hunitetu	630,209,754
		Huku Anakota	536,706,720
		Rambatu	504,517,737
		Manusa	523,094,945
7.	Kecamatan P. Manipa	Luhutuban	668,501,371
		Tuniwara	519,988,594
		Masawoi	517,004,556
		Kelang Asaude	526,543,902
		Tomalehu Barat	526,507,067
		Tomalehu Timur	489,959,251
		Buano Hatuputih	493,604,926
8.	Kecamatan Waesala	Buano Selatan	584,959,408
		Tahalupu	804,886,667
		Alang Asaude	479,390,742
		Waesala	1,065,522,692
		Tonu Jaya	538,493,578
		Buano Utara	897,378,300
		Sole	603,612,178
9.	Kecamatan Huamual	Ariate	461,770,274
		Luhu	2,016,483,536
		Iha	756,723,559
		Kulur	455,421,865
		Lokki	976,699,933
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	496,457,039
		Maloang	478,806,981
		Lumalatal	478,555,906
		Matapa	489,234,055
		Seakasale	483,133,162
		Makububul	503,080,866
		Sukaraja	499,983,381
		Uwen Pantai	482,917,030
		Tounusa	494,797,558
		Musihuwey	494,158,402
		Solea	491,566,842
		Waraloin	497,138,889
		Walakone	496,691,818
		Hatunuru	494,645,680

Halaman 12 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



		Lumapelu	516,856,976
11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	502,829,804
		Lohia Sapalewa	484,894,815
		Buria	562,175,866
		Riring	531,361,987
		Neniari	476,563,783
		Mornaten	549,469,989
		Nikulukan	480,282,698
		Nuniali	476,077,424
		Lisabata	499,103,536
		Taniwel	560,626,369
		Uweth	476,404,238
		Hulung	516,233,062
		Kasieh	512,264,699
		Nukuhay	480,599,733
		Pasinalo	470,894,095
		Niwelehu	505,622,179
		Laturake	480,071,877
		Wakolo	457,873,226
		Patahuwe	456,380,025
	JUMLAH		52,177,941,900

- Bahwa Bantuan Alokasi Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- Bahwa peruntukan pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi penghasilan tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa dengan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa TA 2015 yang diajukan oleh masing-masing Desa secara bertahap sesuai dengan besaran dana yaitu :

- Tahap I pada bulan April sebesar 40 %.
- Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 %.
- Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 %.

- Bahwa sampai pada bulan Juni 2015 belum ada proses pencairan bantuan Alokasi dana Desa (ADD) sehingga sebagian Kepala Desa/aparatur pemerintahan Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan demonstrasi mempertanyakan Tunjangan Penghasilan tetap aparatur pemerintahan Desa untuk bulan Januari-Juni 2015 yang belum dibayarkan.

- Bahwa karena adanya aksi demonstrasi dari sebagian Kepala Desa/Aparatur Pemerintahan Desa tersebut kemudian Saudara Drs. REONALDO SILOOY, MM selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat mengajukan permintaan pencairan Dana Tunjangan

Halaman 13 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa dengan surat Nomor : 414.1/53/BPDM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang penyaluran Alokasi dana Desa untuk membiayai penghasilan tetap tiap bulan Kepala Desa dan perangkat Desa TA 2015 yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan melampirkan telaan staf perihal usul pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembayaran Tunjangan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa/dusun selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 1.984.200.000, (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang dimintakan tersebut adalah dalam bentuk pinjaman dan akan dikembalikan lagi ke Kas Daerah oleh Kepala Desa dan aparatur Desa setelah pengajuan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh masing-masing Desa.

- Bahwa atas dasar Surat Nomor : 414.1/53/BPDM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang diajukan oleh Saudara Drs. REONALDO SILOOY, MM, selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut, Saudara Drs. ABRAHAM NIAK selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat memerintahkan Saudara DANIEL SOUHALLY selaku bendahara Bantuan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengajukan SPP Nomor : 19.BKD/SPP-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 dan ditindaklanjuti dengan SPM tanggal 15 juni 2015 kemudian keluar SP2D Nomor : 499/BEL/PPKD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 1.984.200.000. (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya dilakukan proses pencairan dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa oleh Saudara DANIEL SOUHALLY selaku bendahara Bantuan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian ditransfer langsung ke rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Bank Maluku Nomor rekening : 1402051246 sebesar Rp. 1.984.200.000 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang khusus dibuka untuk mengelola Tunjangan penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa.

Halaman 14 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Total dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang diterima sebesar Rp. 1.984.200.000. (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) Saudara Drs. REONALDO SILOOY, MM memerintahkan Saudara ELISA SEPTINUS HAUMAHU untuk membuat Daftar Rincian nama-nama Aparatur Pemerintah Desa pada 92 Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat untuk bulan Januari-Juni 2015 dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor : 142-194 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Penetapan Tunjangan Penghasilan Tetap Setiap Bulan bagi Aparat Pemerintah Desa dengan besaran dana yang diterima oleh masing-masing adalah :

1. Kepala Desa @ Rp. 600.000. X 6 bln = Rp. 3.600.000.
2. Sekertaris Desa @ Rp. 550.000 X 6 bln = Rp. 3.300.000.
3. Kaur @ Rp. 500.000. X 6 bln = Rp. 3.000.000.
4. Kepala Dusun @ Rp. 500.000 X 6 Bln = Rp. 3.000.000.
5. Sekertaris Dusun @ Rp. 450.000 X 6 bln = Rp. 2.400.000.

- Bahwa sesuai rincian nama-nama aparatur pemerintahan desa yang menerima Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa pada 92 Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat yang dibuat oleh Saudara ELISA SEPTINUS HAUMAHU tersebut ternyata terdapat selisih kelebihan dana yang dimintakan sebesar Rp. 65,700.000. (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sesuai Daftar Rincian nama-nama aparatur pemerintahan Desa hanya sebesar Rp. 1.918.500.000. (satu milyar Sembilan ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) bukan senilai Rp. 1,984.200.000. (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), sebagaimana rincian nama-nama aparatur pemerintahan desa pada 92 (Sembilan puluh dua) desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai berikut :

1. KECAMATAN SERAM BARAT :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Piru.	1. MICHAEL KUKUPESSY 2. ABNER KUKUPESSY 3. MARKUS TITAWANO 4. WENANG SAPASURU 5. M. KUKUPESSY. 6. LA TANINI. 7. LA MIMU 8. YUSUF MARUF. 9. J. AMANUPUNYO. 10. J. ROMER 11. LA ENDO RUKUAH 12. SOLEMAN LOHI 13. SAHIM MONI 14. DUMA LATUKAU	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan. Kaur Umum Pj. Kadus Talaga Sekdus Talaga Kadus Wael Sekdus Wael Kadus Kilosatu Sekdus Kilosatu Kadus Taman Jaya Sekdus Taman Jaya Kadus Loupesy Sekdus Loupesy	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	

Halaman 15 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		15. MIENASE KWALOMINE 16. AGUSTINUS MAKULUA. 17. E.F. MANDAKU 18. ANDARIAS SERISWAY	Kadus Hatumuli Sekdus Hatumuli Pj. Kadus Tanopol Sekdus Tanopol	Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
		Jumlah seluruhnya			Rp. 50.400.000.	
2.	Desa Neniari	1. JOHDI LUMATALALE 2. BERNARD SILUBUN 3. MELKIAS LUATALALE 4. YULIAN TITABANO 5. REINERD LUMULY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
		Jumlah seluruhnya			Rp. 15.900.000.	
3.	Desa Morekauw	1. JIMMY SALENUSSA 2. MARKUS SALENUSSA 3. GEORGE SALENUSSA 4. B. LUMATALALE 5. ESAU NURUWE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
		Jumlah seluruhnya			Rp. 15.900.000.	
4.	Desa Lumoli.	1. FRANS MATITAL 2. TITUS LATURAKE 3. HENDRIK MATITAL 4. KALEP LEKALAIT 5. OTTO MAKULUA 6. M. SAOUHALLY.	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Layuwen Sekdus Layuwen	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
		Jumlah seluruhnya			Rp. 18.000.000.	
5.	Desa Eti.	1. Drs. J. KAPUATE 2. D. TITIRIMA 3. YESAYAS PELAPORY 4. YUNUS HATUMENA 5. N.A. AURIMA 6. B. NIKIJULUW. 7. O. KIRIWENO. 8. LA JUDA. 9. LA MILI 10. LA MUTHALIB. 11. LA ISA. 12. H. AHMAD. 13. SAADIA NANANG. 14. LA EDI. 15. LA YAMAN 16. Drs. LA ADUHALIM 17. LA DADE. 18. LA ARWADI. 19. HARIS KAIMUDIN. 20. H. IBRAHIM. 21. NIRMAN 22. LA MOHAMAD 23. NASIR	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Translok Sekdus Translok Kadus Loun. Sekdus Loun Kadus Jaya Bakti. Sekdus Jaya Bakti Kadus Kotania Atas Sekdus Kotania Atas Kadus Kotania Bawah Sekdus Kotania Bawah Kadus Resettlement P.Osi Sekdus Resettlement P.Osi Kadus Pelita Jaya Sekdus Pelita Jaya Kadus Pulau Osi Sekdus Pulau Osi Kadus Waehokal Sekdus Waehokal	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
		Jumlah seluruhnya			Rp. 64.500.000.	
6.	Desa Kaibobo.	1. C. SAIPATIRATU 2. D. LASATIRA 3. ERWIN KUHUUWEL 4. MARKUS PESIRERON.	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
		Jumlah seluruhnya			Rp. 12.600.000.	
7.	Desa Kawah.	1. UDIN ELY 2. ASMIN ELY 3. A. ROTASOUW 4. ABDULLAH LESSY 5. LA HADIA 6. LA NADO 7. LA UDIN 8. LA GINDA 9. ASWAD TUHUTERU 10. MAN SALE TAMALENE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Pohon Batu Sekdus Pohon Batu Kadus Waiyoho Sekdus Waiyoho Kadus Patinea Sekdus Patinea	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
		Jumlah seluruhnya			Rp. 28.800.000.	
8.	Desa Ariate.	1. BENJAMIN SURIPATY 2. E. PATTIROUSAMAL 3. S. PATTIROUSAMAL. 4. LIVON PESIRERON.	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
		Jumlah seluruhnya			Rp. 12.600.000.	
		Jumlah Total Keseluruhan 8 (delapan) desa Kecamatan Seram Barat			Rp. 218.700.000.	

2. KECAMATAN KAIRATU :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6	6
1.	Desa Kairatu.	1. EMIL RUMAHLATU. 2. YOHAN TANIWEL 3. WELWM RUSPANAH 4. EDWIN RUMAHLATU 5. LA KASIM 6. RIDWAN SELAN 7. LA MOKTAR SIOMBIWI 8. LA HASISNI	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Waitasi Sekdus Waitasi Kadus Siompo Sekdus Siompo	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	

Halaman 16 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9. ODE LAUTU 10. JEMI RAHANTAN 11. ABD. R. NARAHABUN 12. SALEH NARAHABUN 13. HI. SOLEMAN TOMIA 14. LA MUDI 15. KASRUDIN 16. SALIM BOAN	Kadus Waiselang Sekdus Waiselang Kadus Kelapa Dua Sekdus Kelapa Dua Kadus Pakarena Sekdus Pakarena Kadus Telaga Ratu Sekdus Telaga Ratu	Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
		Jumlah seluruhnya		Rp. 45.000.000.		
2.	Desa Seruan	1. E. PENTURY, S.Pd 2. BASTIAN PENTURY 3. R. PENTURY 4. Y. NUNDEHU 5. I. TUHURIMA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
		Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.		
3.	Desa Kamarian	1. J. P. KAINAMA, S.Sos 2. JEMY TUHENAY 3. M. POCERATTU 4. F. HAUMASSE 5. M. JAIS IBRAHIM 6. M. RIDWAN SYABAN	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Waralohi Sekdus Waralohi	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
		Jumlah seluruhnya		Rp. 18.000.000.		
4.	Desa Waimital	1. MARIKUN, S. Sos 2. SUROTO 3. IMAM RIFA'I, S.Sos 4. LEONARDUS PRAWOTO 5. Drs. MOCHAMAD KASAN	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
		Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.		
5.	Desa Hatusua	1. P. SAUL TUHUTERU 2. ALBERT LEIRISSA 3. YUNUS PATTIASINA 4. FREDRIK TETHEUKA 5. ROBERT TAHALELE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
		Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.		
6.	Desa Uraur	1. DJOMINA IHALAWAY. 2. PETRUS SERIHOLO 3. OKTOVIANUS SOHLAIT 4. PIETER LATUPEIRISSA 5. SIMON P.WARAHUWENA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
		Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.		
7.	Desa Waipirit	1. JOHANIS SOUKOTTA 2. LIBREK MAILISSA, SP 3. JUNUS SOUHUWAT 4. MICHAEL ROAD 5. SAMMY J. LUHUKAY, SH.	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
		Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.		
		Jumlah Total Keseluruhan 7 (Tujuh) desa Kecamatan Kairatu		Rp.142.500.000.		

3. KECAMATAN KAIRATU BARAT :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Waisamu	1. ABRAHAM REUNUSSA 2. GERSON DEWIS 3. JACOB TELUSSA 4. JACOBIS REUNUSSA 5. FRANS RIRIHENA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
		Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.		
2.	Desa Lohiatata	O. TIBALIMETEN A. TIBALIMETEN MELIANUS TIBALILATU YONAS MAKERAWA LEWI TIBALEMETEN	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
		Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.		
3.	Desa Nuruwe	JULIUS TUKANE J.E. MATITAL JONATHAN AKOLLO JEMI MAAIL FERDINAN BERHITU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
		Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.		
4.	Desa Kamal	LOUIS NIKWELEBU FRANS PATTIASINA JOHAN TABALESSY JOSIAS HAHURI MARTHEN TOWILE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
		Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.		
5.	Desa Waisarissa	1. P. LEIWAKABESSY 2. BENONI S. HAURISSA 3. M. SITANIAPESSY 4. SELKIOS MANUSAMA 5. SIMON TAPILATU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
		Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.		
6.	Desa Waihatu	MULYONO KRISTIANINGSIH SAMURI PRASTIYO NUGROHO	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	

Halaman 17 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



putusan.mahkamahagung.go.id

4. KECAMATAN WAESALA :

Halaman 18 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LA ODE MISI LA ODE USU LA SALAMA	Panjang Sekdus Pasir Panjang Kadus Huaroa Sekdus Huaroa	Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp.26.700.000.	
5.	Desa Tahalupu	JAMIL NIDIHU ANWAR SIBOTO AMIRUDIN MAKATITA HUSEN HERMANSES LA ODE ODY MARAAALI SAMPULAWA ALI MUDIN RANO LA RAJAB ODE UMAR LA ODE SUKIRMAN	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Tiang Bendera Sekdus Tiang Bendera Kadus Dusun Tomi-tomi Sekertaris Dusun Tomi-tomi Kadus Tihu Sekdus Tihu	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp.28.800.000.	
6.	Desa Sole	AJID TIAKOLY IKRAM AL HAMING RIDWAN LEUNUFNA IBRAHIM WALIO LA HANI TOMIA LA BAHAR AHMAD ADY LA ALI MANI SENEEN MUHRIJI SAHBUDIN TIAKOLI RAHIM TAKIMPO	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Sanahuni Sekdus Sanahuni Kadus Jawa Sakti Sekdus Jawa Sakti Kadus Rahai Sekdus Rahai Kadus Haya Pulau Sekdus Haya Pulau	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp.34.200.000.	
7.	Desa Tonu Jaya	LA HAMID LA ODE HASAN ODE AYUB AYUB OHOIBAR ADENAN KACI LA POALI AMRIN	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Tawabi Jaya Sekdus Tawabi Jaya	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp.21.300.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 7 (tujuh) desa Kecamatan Waesala		Rp.239.700.000.	

5. KECAMATAN ELPAPUTIH :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	6	
1.	Desa Elpaputih	ELISA UPESSY OBETH KAKIAY E. UKALELE E. LATURIUW N. UMAURU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.	
2.	Desa Sumeith Pasinaro	P. MAWENE M. M. TIPARISA WELEM LATTU P. RUMAHRUHPUTE M. MAWENE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.	
3.	Desa Ahiolo /Abio	YUNUS MESINAY G. HAIKUTTY DEMAS SAMALE LEWIDAS MOLO YOAS HAIKUTTY HANOK LATEKAY	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Abio Sekdus Abio	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 18.000.000.	
4.	Desa Huku Kecil	AMOS LESIELA LUDIA BITALESSY I. BITALESSY OKTOVIANUS NIAK ANDARIAS KAPTAN	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.	
5.	Desa Watui	F. IFAKSASILI STENLY SOLEMEDE L. LATUMINASE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000.	

Halaman 19 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		F. SOLEMEDE S.LESIELE	Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.	
6.	Desa Wasia	Ny. MARTAUHATY D. HUNITETU. ROY KARIUW TEMI TAURAN RUDI UNITETU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.	
7.	Desa Sanahu	Drs. H. A. MAATOKE BERTI TAYANE ABIOT MAATOKE HERMASMAATOKE Y. MANANUE B. YOLTUWU, S. Sos RISKY LUTLUTUR	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Huse Sekdus Huse	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 21.300.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 7 (tujuh) desa Kecamatan Elpaputih		Rp. 118.800.000.	

6. KECAMATAN PULAU MANIPA :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1.	Desa Tomalehu Barat	Drs. A. TIAKOLY HASAN TIAKOLY ABD. HALIK SILAWANE AMIR SALISI	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 12.600.000.	
2.	Desa Tomalehu Timur	AGUSTINUS HAHUA BENHURT SOULINAI YOHANIS SOULINAI JONI MAITIMU THOMAS MAITIMU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.	
3.	Desa Hatuputih	AHMAD PRAWIRA MICHARTAR SUKU MUTHALIB PACINA ABDULRAHMAN SUKU	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 12.600.000.	
4.	Desa Tuniwara	FARIS WARANG ABDULLAH PRAWIRA NURDIN RUOAMULI MOHDAR BAPAGIK AMALUDDIN TIAFON DULA NILO SIHAN TOMIA LA JAI KALIDUPA LA MILUN KANDARI	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Kupula Jaya Sekdus Kupula Jaya Kadus Hakumeku Sekdus Hakumeku	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 26.700.000.	
5.	Desa Luhutuban	M. BIN MUSA PELU UMAR PELLU ALI NUSSY ISMAIL PELLU ISMAIL WAEL UMAR NUSSY MAS'UD SULEHU YUSUF SANGADJI LATIF PAMANA AHMAD TOMIA LA HANE M. TRANGGANO M. SABUALAMO LA ZAENAL TOMIA RAMLI RUMBIA LA ADNAN TOMIA LA TARA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Aman Jaya Sekdus Aman Jaya Kadus Labuan Timur Sekdus Labuan Timur Kadus Sela Sekdus Sela Kadus Namae Sekdus Namae Kadus Pilar Sekdus Pilar Kadus Pasir Putih Sekdus Pasir Putih	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 48.300.000.	
6.	Desa Masawoi	M. T. TALAPUKA A. BAHASOAN IBRAHIM NURULI DULAH WAITINA DULAH DAHLAN IBRAHIM WALI	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Uwe Sekdus Uwe	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 18.000.000.	
7.	Desa Kelang Asaude	ISMAIL MAKATITA Y. A. MAKATITA M. TAHER ASAULE SALEH TUNA AHMAD WAILEHU M. SIAMAU M.TOMIA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Pulau Luhu Sekdus Pulau Luhu	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 21.300.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 7 (tujuh) desa Kecamatan Pulau Manipa		Rp. 155.400.000.	

7. KECAMATAN PULAU AMALATU :

Halaman 20 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Tihulale	ELIA SALAWANEY W.N. ATAPARY, SE. Y. PARIAMA DEREK TUARISA WELMINA WAIRATA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
Jumlah seluruhnya				Rp. 15.900.000.		
2.	Desa Rumahkay	O. CORPUTTY J. AKERINA W. SALAWANEY RIDSON CORPUTY S.W. MUSAWAKAN	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
Jumlah seluruhnya				Rp. 15.900.000.		
3.	Desa Latu	RIDWAN PATTY W. TUPAMAHU SAID SAMALO A. PATTY ASDAR SAMALO HALIM TELLA	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Namatotur Sekdus Namatotur	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
Jumlah seluruhnya				Rp. 18.000.000.		
4.	Desa Tomalehu	M. MANUPUTTY YUNUS MANUPUTTY HASIB MANUPUTTY HATAR MANUPUTTY HUSEIN RETOB	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
Jumlah seluruhnya				Rp. 15.900.000.		
5.	Desa Hualoy	SULAIMAN LUSSY KAMIL HEHANUSSA H. M. HEHANUSSA ABD. HADI WAKANO HASAN LUSSY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
Jumlah seluruhnya				Rp. 15.900.000.		
6.	Desa Seriholo	M. J. TANIWELE Y.SER OLO S. ANATOTY J. RUMAMORY Y.RUMRUPUTE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
Jumlah seluruhnya				Rp. 15.900.000.		
7.	Desa Tala	Ny. M. MASPAITELA W. MASPAITELA M. SAMANDARA E. WATTIMENA M. LAURIKA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
Jumlah seluruhnya				Rp. 15.900.000.		
Jumlah Total Keseluruhan 7 (tujuh) desa Kecamatan Pulau Amalatu				Rp. 113.400.000.		

8. KECAMATAN INAMOSOL :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Hunitutu	1. C. H. NIAK 2. S.N. SILAKA. 3. ELIAS LAINE 4. DANIEL YAWATE 5. YANCE LAIULUWI 6. DAVID TITA 7. JONATAN MOLLY 8. WENAN TANIWEL 9. JUSUF TANIWEL 10. HEMS KEREK IJAI 11. DAUD JAWATE 12. PITONY TEBIARY 13. S. REINHARD LATU 14. N. MARASABESSY 15. A. MARASABESSY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Rumahita Sekdus Rumahita Kadus Imahbatai Sekdus Imahbatai Kadus Sokowati Sekdus Sokowati Kadus Ursana Sekdus Ursana Kadus Amaina Sekdus Amaina	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
Jumlah seluruhnya				Rp. 42.900.000.		
2.	Desa Rumberu	CHARLOS NIAK EFANGEL TIBALY WEMPY NIAK ENSENOS REANE R. TABALILATU MUSA TIBALI RANDI TIBALI	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Kawatu Sekdus Kawatu	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
Jumlah seluruhnya				Rp. 21.300.000.		
3.	Desa Rambatu	ALEXIUS WEMAY HEIN H. NEITE JAMES TENINE S. TANIWEL JACOB RUSPANAH	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
Jumlah seluruhnya				Rp. 15.900.000.		

Halaman 21 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Desa Manusa	HANS RUSPANAH ERWIN SOUHALY YAFET LATUE S. RUMAHPASAL A. MASLEBU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
Jumlah seluruhnya					Rp. 15.900.000.	
5.	Desa Hukuanakotta	E. SORIALE N. LUMAMULY. G. KAPITAN Y. TANIWEL	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
Jumlah seluruhnya					Rp. 12.600.000.	
Jumlah Total Keseluruhan 5 (lima) desa Kecamatan Inamosol					Rp. 108.600.000.	

9. KECAMATAN TANIWEL :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	6	
1.	Desa Mornaten	JHONI A. ULATE H. LATUE HABEL NURUWE GERSON LATUE KAREL ULATE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
Jumlah seluruhnya					Rp. 15.900.000.	
2.	Desa Nikulukan	NIKLAS LILINE M. M. RUTASOUW P. KATAYANE O. TANIKWELE A. KATAYANE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
Jumlah seluruhnya					Rp. 15.900.000.	
3.	Desa Niwelehu	BOYS ROTASOUW S. LATUMAKULITA. F. LATUMAKULITA ABRAHAM KAKAY SA SAABALI M. LATUMAKULITA	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Kali Wee Sekdus Kali Wee	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
Jumlah seluruhnya					Rp. 18.000.000.	
4.	Desa Nuniali	DEMIANUS NAUWE HERMAN ALIPUTY D. UHURIMA A. LESSY JUSTU NAHUWE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
Jumlah seluruhnya					Rp. 15.900.000.	
5.	Desa Lisabata	M. PATTILOUW A. PULU, S. Sos. GAFUR ASSEL A.R. KAISUKU MOHRIB LOHY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
Jumlah seluruhnya					Rp. 15.900.000.	
6.	Desa Wakolo	TRIANI KOLLY SAMUEL MESSEN E. LATUSANAY SOLAN ELLY	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
Jumlah seluruhnya					Rp. 12.600.000.	
7.	Desa Patuhuwe	R. PATTIWAILAPIA K. SOMAE ST. TANIKWELE R. SOMAE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
Jumlah seluruhnya					Rp. 12.600.000.	
8.	Desa Taniwel	ADRIANUS LATUE MARKUS ELLY THOMAS NIWELE S. KORLOWEY H. LUMAMINA Y. LUMAMINA	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Lasahata Sekdus Lasahata	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
Jumlah seluruhnya					Rp. 18.000.000.	
9.	Desa Hulung	OTNIEL WARAE SAMUEL SAWELE JULIUS WIMALE MIHEL PELUE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
Jumlah seluruhnya					Rp. 12.600.000.	
10.	Desa Kasie	HAMID MAWEN. H. S. MONY HASBI NURUWE S. MAWEN USMAN AN S. SOLUELA N. MADOBAAPU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Saweli Sekdus Saweli	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
Jumlah seluruhnya					Rp. 21.300.000.	
11.	Desa Nukuhai	F. LATUSERIMALA N. KUMOLY N. A. SOLEHUWAE S. M. SOLEHUWAE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
Jumlah seluruhnya					Rp. 12.600.000.	
12.	Desa Pasinalo	R. PASINAU B. WARUHUMENA A. LATUPASINALO	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	

Halaman 22 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		P. MAITALE	Kaur Umum	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 12.600.000.	
13.	Desa Uweth	D. LUMAMENA JAFET MAWENE P. LAMAMULI JAFET LATUE J. LUMAMULI	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.	
14.	Desa Laturake	THOMAS MAWENE A. MAKETAKE BENYAMIN TIBALI M. MAKATITAL	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 12.600.000.	
15.	Desa Buria	GERETS LATUE O. BATUMULY A.L. LATUSANAY JACOBIS LATUE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 12.600.000.	
16.	Desa Riring	WELEM SUPLATU A. SUHALI MARKUS SOMAY HENDRIK LEMOSOL	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 12.600.000.	
17.	Desa Rumahsoal	ZAKARIA ELLY ESAU LUMATENINE DAPIT ELLY JOSIAS ELLY	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 12.600.000.	
18.	Desa Lohia Sapalewa	THOMAS SORIALI W. MANAKANE N. MANAKANE J. KWALOMINE EKBER TIBALI	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.	
19.	Desa Niniari	W. RUMAHSOAL F. LEMOSOL DANIEL SASAKE YOSIAS LUMAPUY M. LUMATALALE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 19 (sembilan belas) desa Kecamatan Taniwel		Rp. 282.000.000.	

10. KECAMATAN TANIWEL TIMUR :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Sohuwe	M. LATUNUNUWE E. MAIMINA N. MARAWANE J. SEA	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 12.600.000.	
2.	Desa Maloang	HELEN PAISINA ELON TH. PAISINA D. SAPULETTE SAMUEL MAIMINA	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 12.600.000.	
3.	Desa Lumalatal	M. TAPALEHUWENE A. SOATOMOLE R. NUNUHUWEY Y. MATAPULY LATUSELI ELAKE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.	
4.	Desa Hatunuru	J. RUMAHURU M. RUMAHERANG A. RUMAHERANG DACE MARUHUWEY N. MATAPULY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.	
5.	Desa Matapa	O. MATAYANE S. RUMAHERAN J. SAWAULE S. MATAYANE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 12.600.000.	
6.	Desa Seakasale	R. E.ARAMANANUWE JHONI AHIYATE F. WARAMANANUWE GERSON. G. ELAKE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 12.600.000.	
7.	Desa Makububuy	TH. SALIMA E. SALIMA M. MANUWELE GERSON TAUWA FRANS LINEHUWEY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.	
8.	Desa Sukaraja	TAJUDIN SITANIA S. MANTUNAINA	Kepala Desa Kaur Pemerintahan	Rp. 600.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000.	

Halaman 23 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



putusan.mahkamahagung.go.id

11.KECAMATAN HUAMUAL :

Halaman 24 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sys-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		39. YUSUF SAMAL	Kasuari Sekdus Lauma	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		40. R. SIOLIMBONA	Kasuari	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		41. A. SAIRUDIN	Kadus Wayasel	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		42. B. UMASUGI	Sekdus Wayasel	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		43. M. NUR UMASUGI	Kadus Waiputi	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		44. HAMID WAGOLA	Sekdus Waiputi	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		45. LA IDI WAGOLA	Kadus Waelapiya	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		46. LA ADE	Sekdus Waelapiya	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		47. ARSADI	Kadus Tihulesi	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		Jumlah seluruhnya			Rp. 129.300.000.	
2.	Desa Iha	1. H. KAISUPY	Kepala Desa	Rp. 600.000.	Rp. 3.600.000.	
		2. A. KAISUPY	Kaur Pemerintahan	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		3. M. ANAKOTTA	Kaur Pembangunan	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		4. MAJID HUKOM	Kaur Umum	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		5. ADAM PIKAHULAN	Kadus Luhu Lama	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		6. LA ADI NURU	Sekdus Luhu Lama	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		7. SAID KAISUPY	Kadus Uhe	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		8. LA SEMO	Sekdus Uhe	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		9. LA JENGKI	Kadus Eli Besar	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		10. LA USU	Sekdus Eli Besar	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		11. LA DOBU	Kadus Tanah Merah	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		12. JOHAN ANAKOTTA	Sekdus Tanah Merah	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		13. LA ADI AMIN	Kadus Air Papaya	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		14. KADIR	Sekdus Air Papaya	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		Jumlah seluruhnya			Rp. 39.600.000.	
3.	Desa Kulur	1. S. SAMAL	Kepala Desa	Rp. 600.000.	Rp. 3.600.000.	
		2. M. ALI LUHULIMA	Kaur Pemerintahan	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		3. IDRIS SAMAL	Kaur Pembangunan	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		4. S. R. PIKAHULAN	Kaur Umum	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		Jumlah seluruhnya			Rp. 12.600.000.	
4.	Desa Lokki	1. R. PURIMAHUA	Kepala Desa	Rp. 600.000.	Rp. 3.600.000.	
		2. ALFARES LATUE	Sekertaris Desa	Rp. 550.000.	Rp. 3.300.000.	
		3. FRANS MUSTAMU	Kaur Pemerintahan	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		4. ESAU PATTIASINA	Kaur Pembangunan	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		5. W. FERDINANDUS	Kaur Umum	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		6. A. SYUKUR M. NUR	Kadus Katapang	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		7. Drs. BIN TAHER M.	Sekdus Katapang	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		8. LA NURDIN	Kadus Olas	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		9. M. TOMALIO	Sekdus Olas	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		10. LA ODE ALIAS	Kadus Ani	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		11. LA ONYONG	Sekdus Ani	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		12. A.R. TAIPABU	Kadus Tanah Goyang	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		13. HAMID SANGADJI	Sekdus Tanah Goyang	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		14. A. MATAYANE	Kadus Siaputi	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		15. D. MATAYANE	Sekdus Siaputi	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		16. SALEH PAYAPO	Kadus La Ala	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		17. R.A.G. MAKASSAR	Sekdus La Ala	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		Jumlah			Rp. 48.300.000.	
		Jumlah Total Keseluruhan 4 (empat) desa			Rp. 229.800.000.	
		Jumlah Total dana untuk 92 Desa			Rp. 1.918.500.000.	

- Bahwa dari dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang diterima sebesar Rp. 1.984.200.000. Saudara Drs. REONALDO SILOOY, MM memerintahkan Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat untuk membagikan Tunjangan tersebut kepada Aparatur Pemerintah Desa terkecuali terhadap 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa yang sudah selesai masa jabatan adalah sebagai berikut :

No. URT.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	KET.
1.	Michael Kukupessy	Pj. Kepala Desa Piru	Rp. 3.600.000.	
2.	Jimmy Salenussa	Kepala Desa Morekauw	Rp. 3.600.000.	
3.	Frans Matital	Kepala Desa Lumoli	Rp. 3.600.000.	
4.	Drs. J. Kapuate	Kepala Desa Eti	Rp. 3.600.000.	
5.	Djomina lhalawey	Kepala Desa Uraur	Rp. 3.600.000.	
6.	Yohannis Soukotta	Kepala Desa Waipirit	Rp. 3.600.000.	
7.	Oktovianus Tibalimeten	Kepala Desa Lohiatata	Rp. 3.600.000.	
8.	Abraham Reunussa	Kepala Desa Waisamu	Rp. 3.600.000.	
9.	Mulyono	Kepala Desa Waihatu	Rp. 3.600.000.	
10.	M. Kasturian	Kepala Desa Waesala	Rp. 3.600.000.	
11.	J. Hitimala	Kepala Desa Buano Utara	Rp. 3.600.000.	
12.	Y. M. Pelalan	Kepala Desa Buano Selatan	Rp. 3.600.000.	
13.	Ajid Tiakole	Kepala Desa Sole	Rp. 3.600.000.	

Halaman 25 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	La Hamid	Kepala Desa Tonu Jaya	Rp. 3.600.000.	
15.	Ellisa Upessy	Kepala Desa Elpaputih	Rp. 3.600.000.	
16.	P. Mawene	Kepala Desa Sumeith Pasinaro	Rp. 3.600.000.	
17.	Yunus Mesinay	Kepala Desa Ahiolo/Abio	Rp. 3.600.000.	
18.	Amos Lesiela	Kepala Desa Huku Kecil	Rp. 3.600.000.	
19.	F. Ifaksalili	Kepala Desa Watui	Rp. 3.600.000.	
20.	Drs. Herkop. A. Maatoke	Kepala Desa Sanahu	Rp. 3.600.000.	
21.	Drs. A. Tiakoly	Kepala Desa Tomalehu Barat	Rp. 3.600.000.	
22.	Agustinus Hahua	Kepala Desa Tomalehu Timur	Rp. 3.600.000.	
23.	Ahmad Prawira	Kepala Desa Buano Hatuputih	Rp. 3.600.000.	
24.	Farid Warang	Kepala Desa Tuniwara	Rp. 3.600.000.	
25.	M. Bin Musa Pellu	Kepala Desa Luhutuban	Rp. 3.600.000.	
26.	M. Taher Talahuka	Kepala Desa Masawaioi	Rp. 3.600.000.	
27.	Ismail Makatita	Kepala Desa Kelang Asaude	Rp. 3.600.000.	
28.	M. Manuputty	Kepala Desa Tomalehu	Rp. 3.600.000.	
29.	M. J. Taniwele	Kepala Desa Seriholo	Rp. 3.600.000.	
30.	Alexius Wemay	Kepala Desa Rambatu	Rp. 3.600.000.	
31.	Hans Ruspana	Kepala Desa Manusa	Rp. 3.600.000.	
32.	Efradus Soriyale	Kepala Desa Hukuanakotta	Rp. 3.600.000.	
33.	Ny. R. Pattiwailapia	Kepala Desa Patahuwe	Rp. 3.600.000.	
34.	Fektor Latuserimala	Kepala Desa Nukuhai	Rp. 3.600.000.	
35.	Zakaria Elly	Kepala Desa Rumahsoal	Rp. 3.600.000.	
36.	Wellem Rumahsoal	Kepala Desa Niniari	Rp. 3.600.000.	
37.	O. Matayane	Kepala Desa Matapa	Rp. 3.600.000.	
38.	Sefnat Kalaimena	Kepala Desa Lumapelu	Rp. 3.600.000.	
39.	Rony Z. Maitale	Kepala Desa Masihuwey	Rp. 3.600.000.	
40.	Petrus Lisake	Kepala Desa Solea	Rp. 3.600.000.	
41.	Hj. Anita Payapo	Kepala Desa Luhu	Rp. 3.600.000.	
42.	H. Kaisupy	Kepala Desa Iha	Rp. 3.600.000.	
43.	Shalihin Samal	Kepala Desa Kulur	Rp. 3.600.000.	
		Jumlah	Rp. 154.800.000.	

- Sehingga jumlah total dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang diperintahkan oleh Saudara Drs. REONALDO SILOOY, MM untuk tidak dibagikan kepada Pejabat Kepala Desa yang sudah selesai masa jabatannya adalah sebesar *Rp. 154.800.000. (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).*

- Bahwa sesuai dengan perintah Saudara Drs. REONALDO SILOOY, MM untuk tidak membagikan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa kepada 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa dengan jumlah dana sebesar **Rp. 154.800.000. (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)** seharusnya dana tersebut langsung dikembalikan ke Kas Daerah, akan tetapi atas perintah Saudara Drs. REONALDO SILOOY, MM, kepada Saudara MAGGIE PATTIRANE sebagian dana tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan dinas atau kepentingan lainnya sebesar **Rp. 77.900.000. (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).**

- Bahwa dari dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang disalurkan maupun yang tidak disalurkan oleh Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah sebagai berikut :

NO. URT.	NAMA KECAMATAN/ NAMA DESA	JUMLAH DANA YANG SUDAH DISALURKAN	JUMLAH DANA YANG BELUM DISALURKAN	KET.
1.	Kecamatan Seram Barat			
1.	Desa Piru	Rp. 46.800.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Neniari	Rp. 12.600.000.-	Rp. 3.300.000.	

Halaman 26 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Desa Morekauw	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Lumoli	Rp. 14.400.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Eti	Rp. 60.900.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Kaibobo	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Kawah	Rp. 28.800.000.-	-	
8.	Desa Ariate	Rp. 12.600.000.-	-	
Jumlah		Rp. 201.000.000.-	Rp. 17.700.000.	
2.	Kecamatan Kairatu			
1.	Desa Kairatu	Rp. 45.000.000.-	-	
2.	Desa Seruan	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Kamarian	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Waimital	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Hatusua	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Uraur	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Waipirit	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
Jumlah		Rp. 135.300.000.-	Rp. 7.200.000.	
3.	Kecamatan Kairatu Barat			
1.	Desa Waisamu	-	Rp. 15.900.000.	
2.	Desa Lohiatala	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Nuruwe	Rp. 15.900.000.-	-	
4.	Desa Kamal	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Waisarissa	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Waihatu	-	Rp. 21.300.000.	
Jumlah		Rp. 60.000.000.-	Rp. 40.800.000.	
4.	Kecamatan Waesala			
1.	Desa Waesala	Rp. 77.100.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Allang Asaude	Rp. 3.600.000.-	Rp. 12.300.000.	
3.	Desa Buano Utara	Rp. 23.100.000.-	Rp. 9.000.000.	
4.	Desa Buano Selatan	Rp. 23.100.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Tahalupu	Rp. 23.400.000.-	Rp. 5.400.000.	
6.	Desa Sole	Rp. 27.600.000.-	Rp. 6.600.000.	
7.	Desa Tonu Jaya	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
Jumlah		Rp. 195.600.000.-	Rp. 44.100.000.	
5.	Kecamatan Elpaputih			
1.	Desa Elpaputih	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Sumeith Pasinaro	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Ahiolo/Abio	Rp. 12.000.000.-	Rp. 6.000.000.	
4.	Desa Huku Kecil	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Watui	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Wasia	-	Rp. 15.900.000.	
7.	Desa Sanahu	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
Jumlah		Rp. 78.900.000.-	Rp. 39.900.000.	
6.	Kecamatan Pulau Manipa			
1.	Desa Tomalehu Barat	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Tomalehu Timur	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Hatuputih	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Tuniwara	Rp. 17.700.000.-	Rp. 9.000.000.	
5.	Desa Luhutuban	Rp. 44.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Masawoi	Rp. 14.400.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Kelang Asaude	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
Jumlah		Rp. 124.800.000.-	Rp. 30.600.000.	
7.	Kecamatan Pulau Amalatu			
1.	Desa Tihulale	Rp. 15.900.000.-	-	
2.	Desa Rumahkay	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Latu	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Tomalehu	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Hualoy	-	Rp. 15.900.000.	
6.	Desa Seriholo	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Tala	Rp. 15.900.000.-	-	
Jumlah		Rp. 90.300.000.-	Rp. 23.100.000.	
8.	Kecamatan Inamosol			
1.	Desa Hunitetu	Rp. 42.900.000.-	-	
2.	Desa Rumberu	Rp. 21.300.000.-	-	
3.	Desa Rambatu	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Manusa	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Hukuanakotta	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
Jumlah		Rp. 97.800.000.-	Rp. 10.800.000.	
9.	Kecamatan Taniwel			
1.	Desa Mornaten	Rp. 15.900.000.-	-	
2.	Desa Nikulukan	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Niwelehu	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Nuniali	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Lisabata	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Wakolo	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Patuhuwe	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
8.	Desa Taniwel	Rp. 18.000.000.-	-	
9.	Desa Hulung	Rp. 12.600.000.-	-	
10.	Desa Kasie	Rp. 21.300.000.-	-	
11.	Desa Nukuhai	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	

Halaman 27 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



12.	Desa Pasinalo	Rp. 12.600.000.-	-	
13.	Desa Uweth	Rp. 15.900.000.-	-	
14.	Desa Laturake	Rp. 12.600.000.-	-	
15.	Desa Buria	Rp. 12.600.000.-	-	
16.	Desa Riring	Rp. 12.600.000.-	-	
17.	Desa Rumahsoal	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
18.	Desa Lohia Sapalewa	Rp. 15.900.000.-	-	
19.	Desa Niniari	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 267.600.000.-	Rp. 14.400.000.	
10.	Kecamatan Taniwel Timur			
1.	Desa Sohuwe	Rp. 12.600.000.-	-	
2.	Desa Maloang	Rp. 12.600.000.-	-	
3.	Desa Lumalatal	Rp. 15.900.000.-	-	
4.	Desa Hatunuru	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Matapa	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Seakasale	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Makububuy	Rp. 15.900.000.-	-	
8.	Desa Sukaraja	Rp. 12.600.000.-	-	
9.	Desa Lumapelu	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
10.	Desa Uwen Pantai	Rp. 12.600.000.-	-	
11.	Desa Musihuwey	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
12.	Desa Tounussa	Rp. 15.900.000.-	-	
13.	Desa Solea	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
14.	Desa Waraloin	Rp. 12.600.000.-	-	
15.	Desa Walakone	Rp. 15.900.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 194.400.000.-	Rp. 14.400.000.	
11.	Kecamatan Huamual			
1.	Desa Luhu	Rp. 117.300.000.-	Rp. 12.000.000.	
2.	Desa Iha	Rp. 36.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Kulur	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Lokki	Rp. 48.300.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 210.600.000.-	Rp. 19.200.000.	
	Jumlah Seluruhnya	Rp.1.656.300.000.	Rp. 262.200.000.	

Sehingga jumlah dana yang disalurkan oleh Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah sebesar **Rp. 1.656.300.000. (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)** sedangkan yang tidak/belum disalurkan adalah sebesar Rp. 262.200.000. (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang masih tersisa di Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah sebesar **Rp. 327.900.000. (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana yang tidak/belum disalurkan sebesar **Rp. 262.200.000. (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)**
2. Selisih kelebihan dana yang dimintakan sebesar **Rp. 65.700.000.(enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)**

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran digantikan oleh Saudara **AMELIA YOLANDA TAYANE,ST,M.Si.**

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 September 2015 Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE melalui Saudara NOVIANA MANUPASSA dihadapan Saudara Drs. REONALDO SILOOY, MM. menyerahkan Dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara AMELIA YOLANDA

Halaman 28 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAYANE, ST, MSi. padahal yang seharusnya diserahkan oleh Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE berdasarkan bukti penerimaan dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan kelebihan selisih dana adalah sebesar **Rp. 327.900.000. (tiga ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).**

- Bahwa dari dana sisa yang masih berada pada Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE. sebesar Rp. 77.900.000, (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan dinas atau kepentingan lainnya dan kemudian baru dikembalikan/diserahkan kepada Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi pada tanggal 10 Januari 2016 sebesar **Rp. 41.426.130. (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)** sehingga masih ada selisih dana yang belum dikembalikan adalah sebesar **Rp. 36.473.870. (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).**

- Bahwa secara keseluruhan dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang diterima oleh Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi dari Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah :

NO. URT.	NAMA KECAMATAN/ NAMA DESA	JUMLAH DANA YANG SUDAH DISALURKAN	JUMLAH DANA YANG BELUM DISALURKAN	KET.
1.	Kecamatan Seram Barat			
1.	Desa Piru	Rp. 46.800.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Neniari	Rp. 12.600.000.-	Rp. 3.300.000.	
3.	Desa Morekatuw	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Lumoli	Rp. 14.400.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Eti	Rp. 60.900.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Kaibobo	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Kawah	Rp. 28.800.000.-	-	
8.	Desa Ariate	Rp. 12.600.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 201.000.000.-	Rp. 17.700.000.	
2.	Kecamatan Kairatu			
1.	Desa Kairatu	Rp. 45.000.000.-	-	
2.	Desa Seruan	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Kamarian	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Waimital	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Hatusua	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Uraur	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Waipirit	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 135.300.000.-	Rp. 7.200.000.	
3.	Kecamatan Kairatu Barat			
1.	Desa Waisamu	-	Rp. 15.900.000.	
2.	Desa Lohiatata	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Nuruwe	Rp. 15.900.000.-	-	
4.	Desa Kamal	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Waisarissa	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Waihatu	-	Rp. 21.300.000.	
	Jumlah	Rp. 60.000.000.-	Rp. 40.800.000.	
4.	Kecamatan Waesala			
1.	Desa Waesala	Rp. 77.100.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Allang Asaude	Rp. 3.600.000.-	Rp. 12.300.000.	
3.	Desa Buano Utara	Rp. 23.100.000.-	Rp. 9.000.000.	
4.	Desa Buano Selatan	Rp. 23.100.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Tahalupu	Rp. 23.400.000.-	Rp. 5.400.000.	
6.	Desa Sole	Rp. 27.600.000.-	Rp. 6.600.000.	
7.	Desa Tonu Jaya	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 195.600.000.-	Rp. 44.100.000.	
5.	Kecamatan Elpaputih			

Halaman 29 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Desa Elpaputih	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Sumeith Pasinaro	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Ahiolo/Abio	Rp. 12.000.000.-	Rp. 6.000.000.	
4.	Desa Huku Kecil	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Watui	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Wasia	-	Rp. 15.900.000.	
7.	Desa Sanahu	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
Jumlah		Rp. 78.900.000.-	Rp. 39.900.000.	
6.	Kecamatan Pulau Manipa			
1.	Desa Tomalehu Barat	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Tomalehu Timur	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Hatuputih	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Tuniwara	Rp. 17.700.000.-	Rp. 9.000.000.	
5.	Desa Luhutuban	Rp. 44.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Masawoi	Rp. 14.400.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Kelang Asaude	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
Jumlah		Rp. 124.800.000.-	Rp. 30.600.000.	
7.	Kecamatan Pulau Amalatu			
1.	Desa Tihulale	Rp. 15.900.000.-	-	
2.	Desa Rumahkay	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Latu	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Tomalehu	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Hualoy	-	Rp. 15.900.000.	
6.	Desa Seriholo	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Tala	Rp. 15.900.000.-	-	
Jumlah		Rp. 90.300.000.-	Rp. 23.100.000.	
8.	Kecamatan Inamosol			
1.	Desa Hunitetu	Rp. 42.900.000.-	-	
2.	Desa Rumberu	Rp. 21.300.000.-	-	
3.	Desa Rambatu	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Manusa	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Hukuanakotta	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
Jumlah		Rp. 97.800.000.-	Rp. 10.800.000.	
9.	Kecamatan Taniwel			
1.	Desa Mornaten	Rp. 15.900.000.-	-	
2.	Desa Nikulukan	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Niwelehu	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Nuniali	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Lisabata	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Wakolo	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Patuhuwe	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
8.	Desa Taniwel	Rp. 18.000.000.-	-	
9.	Desa Hulung	Rp. 12.600.000.-	-	
10.	Desa Kasie	Rp. 21.300.000.-	-	
11.	Desa Nukuhai	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
12.	Desa Pasinalo	Rp. 12.600.000.-	-	
13.	Desa Uweth	Rp. 15.900.000.-	-	
14.	Desa Laturake	Rp. 12.600.000.-	-	
15.	Desa Buria	Rp. 12.600.000.-	-	
16.	Desa Riring	Rp. 12.600.000.-	-	
17.	Desa Rumahsoal	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
18.	Desa Lohia Sapalewa	Rp. 15.900.000.-	-	
19.	Desa Niniri	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
Jumlah		Rp. 267.600.000.-	Rp. 14.400.000.	
10.	Kecamatan Taniwel Timur			
1.	Desa Sohuwe	Rp. 12.600.000.-	-	
2.	Desa Maloang	Rp. 12.600.000.-	-	
3.	Desa Lumalatal	Rp. 15.900.000.-	-	
4.	Desa Hatunuru	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Matapa	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Seakasale	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Makububuy	Rp. 15.900.000.-	-	
8.	Desa Sukaraja	Rp. 12.600.000.-	-	
9.	Desa Lumapelu	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
10.	Desa Uwen Pantai	Rp. 12.600.000.-	-	
11.	Desa Musihuwey	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
12.	Desa Tounussa	Rp. 15.900.000.-	-	
13.	Desa Solea	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
14.	Desa Waraloin	Rp. 12.600.000.-	-	
15.	Desa Walakone	Rp. 15.900.000.-	-	
Jumlah		Rp. 194.400.000.-	Rp. 14.400.000.	
11.	Kecamatan Huamual			
1.	Desa Luhu	Rp. 117.300.000.-	Rp. 12.000.000.	
2.	Desa Iha	Rp. 36.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Kulur	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Lokki	Rp. 48.300.000.-	-	
Jumlah		Rp. 210.600.000.-	Rp. 19.200.000.	
Jumlah Seluruhnya		Rp.1.656.300.000.	Rp. 262.200.000.	

Halaman 30 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Sehingga jumlah dana yang disalurkan oleh Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah sebesar **Rp. 1.656.300.000. (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)** sedangkan yang tidak/belum disalurkan adalah sebesar Rp. 262.200.000. (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang masih tersisa di Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah sebesar **Rp. 327.900.000. (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana yang tidak/belum disalurkan sebesar **Rp. 262.200.000. (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)**
2. Selisih kelebihan dana yang dimintakan sebesar **Rp. 65.700.000. (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)**

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran digantikan oleh terdakwa **AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, M. Si.**

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 September 2015 Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE melalui Saudara NOVIANA MANUPASSA dihadapan Saudara Drs. REONALDO SILOOY, MM. menyerahkan Dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi padahal yang seharusnya diserahkan oleh Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE berdasarkan bukti penerimaan dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan kelebihan selisih dana adalah sebesar **Rp. 327.900.000. (tiga ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).**

- Bahwa dari dana sisa yang masih berada pada Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE. sebesar Rp. 77.900.000, (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan dinas atau kepentingan lainnya dan kemudian baru dikembalikan/diserahkan kepada terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi pada tanggal 10 Januari 2016 sebesar **Rp. 41.426.130. (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)** sehingga masih ada selisih dana yang belum dikembalikan adalah sebesar **Rp. 36.473.870. (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).**

Halaman 31 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 05 September 2015 Sebesar Rp. 250.000.000.
 2. Pada tanggal 10 Januari 2016 sebesar Rp. 41.426.130.
- Jumlah **sebesar Rp. 291.426.130.**

Sehingga total dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang diterima oleh terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi adalah sebesar **Rp. 291.426.130 (dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah).**

- Bahwa dari Dana yang diterima oleh terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi dari Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE kemudian melanjutkan pembagian Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa sebagai berikut :

No.	NAMA DESA	NAMA PENERIMA	JABATAN	JUMLAH	KET.
1.	Desa Allang Asaude	1. Alexander Huwae 2. Yohanis Huwae 3. Robert Laliatu 4. Jacob Halley	Sekretaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
2.	Desa Buano Utara	1. La Jasmadi 2. La Tarmin.	Kadus Pulau Kasuari Sekdus Pulau Kasuari	Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
3.	Desa Tahalupu	1. Ode Umar 2. La Ode Sukirman	Kadus Tihu Sekdus Tihu	Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
4.	Desa Waisamu	1. Ger son Dewis 2. Jac ob Telussa 3. J. Reunussa 4. Fra ns Ririhena	Sekretaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
5.	Desa Waihatu	1. Kris tianingsih 2. Sa muri 3. Prs tiyo Nugroho 4. Sim an 5. Su giman 6. Su gondo	Sekretaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Sasak Jaya Sekdus Sasak Jaya	Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
5.	Desa Wasia	1. R. F. Risapaly 2. D. Hunitetu 3. Roy Kariu 4. Temy Tauran 5. Rudi Unitetu	Pj. Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
6.	Desa Hatunuru	Melkias Rumahehang	Sekretaris Desa	Rp. 3.300.000.	
7.	Desa Hualoy	1. Sulaiman Lusi 2. Kamil Hehanusa 3. H.M.Hehanussa 4. Abd. H. Wakano 5. Hasan Lussy	Pj. Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
		Jumlah		Rp. 88.200.000.	

Dana yang dibagikan/disalurkan oleh terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi adalah **sebesar Rp. 88.200.000, (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)** sedangkan sisa dana sebesar Rp. 203,226,130, (dua ratus tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) tidak langsung dimasukan pada rekening Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa pada Bank Maluku Nomor : 1402051246

Halaman 32 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah akan tetapi dana tersebut oleh terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi dimasukan ke rekening pribadi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 4974-01-006776-53-9 sebesar Rp. 150.000.000. sedangkan sisa dana cash **sebesar Rp. 53.226.130. (lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah)** Saudara Drs. REONALDO SILOOY, MM memerintahkan terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi mempergunakannya untuk kepentingan dinas ataupun kepentingan lainnya.

- Bahwa dari total dana yang disalurkan kepada Kepala Desa/aparatur Desa kemudian menyeter kembali penghasilan tetap aparatur pemerintahan Desa secara bertahap melalui terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi sejak bulan Desember 2015, akan tetapi dana tersebut tidak langsung disetorkan ke Kas Daerah tetapi dimasukan ke dalam Deposito pribadi sebesar Rp. 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku kemudian terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSI menyeter ke Kas daerah mulai dari bulan Juni 2016.

- Bahwa secara keseluruhan Dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang disetorkan Desa-desa kepada terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Yang dikembalikan	Jumlah Dana Yang belum dikembalikan	Ket.
1.	Kecamatan Taniwel			
1.	Desa Mornaten	Rp. 15.900.000.		
2.	Desa Nikulukan	Rp. 15.900.000.		
3.	Desa Lisabata	Rp. 15.900.000.		
4.	Desa Wakolo	Rp. 12.600.000.		
5.	Desa Patahuwe	Rp. 9.000.000.		
6.	Desa Kasie	Rp. 15.900.000.		
7.	Desa Nukuhae	Rp. 9.000.000.		
8.	Desa Pasinalu	Rp. 12.600.000.		
9.	Desa Buria	Rp. 12.600.000.		
10.	Desa Riring	Rp. 12.600.000.		
11.	Desa Rumasoa	Rp. 9.000.000.		
12.	Desa Luhiasapalewa	Rp. 15.900.000.		
13.	Desa Niniari	Rp. 12.300.000.		
14.	Desa Uweth	Rp. 15.900.000.		
15.	Desa Taniwel	Rp. 18.000.000.		
16.	Desa Niwelehu	-	Rp. 18.000.000.	
17.	Desa Nuniali	-	Rp. 15.900.000.	
18.	Desa Laturake	-	Rp. 12.600.000.	
19.	Desa Hulung	-	Rp. 18.000.000.	
		Rp. 203.100.000.	Rp. 64.500.000.	
2.	Kecamatan Seram Barat			
1.	Desa Morekauw	Rp. 12.300.000.	-	
2.	Desa Lumoli	Rp. 14.400.000.	-	
3.	Desa Etti	Rp. 52.200.000.	Rp. 8.700.000.	
4.	Desa Kaibobo	Rp. 12.600.000.	-	
5.	Desa Kawa	Rp. 28.800.000.	-	
6.	Desa Piru	-	Rp. 46.800.000.	
7.	Desa Niniari	-	Rp. 15.900.000.	
8.	Desa Ariate	-	Rp. 12.600.000.	
		Rp.120.300.000.	Rp. 84.000.000.	

Halaman 33 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Kecamatan Amalatu			
1.	Desa Latu	Rp. 18.000.000.	-	
2.	Desa Tomalehu	Rp. 12.300.000.	-	
3.	Desa Tala	Rp. 15.900.000.	-	
4.	Desa Tihulale	-	Rp. 15.900.000.	
5.	Desa Rumahkay	-	Rp. 15.900.000.	
6.	Desa Hualoy	-	Rp. 15.900.000.	
7.	Desa Seriholo	-	Rp. 12.300.000.	
	Jumlah	Rp. 46.200.000.	Rp. 60.000.000.	
4.	Kecamatan Taniwel Timur			
1.	Desa Souhuwe	Rp. 12.600.000.		
2.	Desa Maloang	Rp. 12.600.000.		
3.	Desa Lumalatal	Rp. 15.900.000.		
4.	Desa Hatunuru	Rp. 15.900.000.		
5.	Desa Seakasale	Rp. 12.600.000.		
6.	Desa Makububui	Rp. 15.900.000.		
7.	Desa sukaraja	Rp. 12.600.000.		
8.	Desa Lumapelu	Rp. 9.000.000.		
9.	Desa Uwen Pantai	Rp. 12.600.000.		
10.	Desa Waraloin	Rp. 12.600.000.		
11.	Desa Walakone	Rp. 15.900.000.		
12.	Desa Solea	Rp. 12.300.000.		
13.	Desa Tounusa	-	Rp. 15.900.000.	
14.	Desa Musihuwey	-	Rp. 9.000.000.	
15.	Desa Matapa	-	Rp. 9.000.000.	
	Jumlah	Rp.148.200.000.	Rp. 33.900.000.	
5.	Kecamatan Elpaputih			
1.	Desa Sumeit pasinano	Rp. 12.300.000.		
2.	Desa Huku Kecil	Rp. 12.300.000.		
3.	Desa Watui	Rp. 12.300.000.		
4.	Desa Waisia	Rp. 15.900.000.		
5.	Desa Sanahu	Rp. 17.700.000.		
6.	Desa Ahio/Abio	Rp. 12.300.000.		
7.	Desa Elpaputih	-	Rp. 12.300.000.	
	Jumlah	Rp. 82.800.000.	Rp. 12.300.000.	
6.	Kecamatan Kairatu			
1.	Desa Seruawan	Rp. 15.900.000.		
2.	Desa Waimital	Rp. 15.900.000.		
3.	Desa Hatusua.	Rp. 15.900.000.		
4.	Desa Uraur	Rp. 12.300.000.		
5.	Desa Waipirit	Rp. 12.300.000.		
6.	Desa Kairatu	-	Rp. 45.000.000.	
7.	Desa Kamariang	-	Rp. 18.000.000.	
	Jumlah	Rp. 72.300.000.	Rp. 63.000.000.	
7.	Kecamatan Pulau Manipa			
1.	Desa Tomalehu Barat	Rp. 9.000.000.	-	
2.	Desa Tomalehu Timur	Rp. 12.300.000.		
3.	Desa Buano Hatuputih	Rp. 9.000.000.		
4.	Desa Tuniwara	Rp. 17.700.000.		
5.	Desa Luhutuban	Rp. 44.700.000.		
6.	Desa Masawoi	Rp. 14.400.000.		
7.	Desa Kelang Asaude	Rp. 17.700.000.		
	Jumlah	Rp.124.800.000.	-	
8.	Kecamatan Waesala			
1.	Desa Waesala	Rp. 77.100.000.		
2.	Desa Alang Asaude	Rp. 15.900.000.		
3.	Desa Buano Utara	Rp. 28.500.000.		
4.	Desa Tahalupu	Rp. 28.800.000.		
5.	Desa Tonujaya	Rp. 17.700.000.		
6.	Desa Buano Selatan	-	Rp. 23.100.000.	
7.	Desa Sole	-	Rp. 30.600.000.	
	Jumlah	Rp.168.000.000.	Rp.53.700.000.	
9.	Kecamatan Kairatu Barat			
1.	Desa Lohiyatala	Rp. 12.300.000.	-	
2.	Desa Kamal	Rp. 15.900.000.	-	
3.	Desa Waesamu	-	Rp. 12.300.000.	
4.	Desa Nuruwe	-	Rp. 15.900.000.	
5.	Desa Waisarissa	-	Rp. 12.300.000.	
6.	Desa Waihattu	-	Rp. 17.700.000.	
	Jumlah	Rp.28.200.000.	Rp.58.200.000.	
10.	Kecamatan Inamosol			
1.	Desa Rambatu	Rp. 12.300.000.		
2.	Desa Manusa	Rp. 12.300.000.		
3.	Desa Hukuanakotta	Rp. 9.000.000.		
4.	Desa Hunitetu	-	Rp. 39.300.000.	
5.	Desa Rumberu	-	Rp. 21.300.000.	
	Jumlah	Rp.33.600.000.	Rp.60.600.000.	
11.	Kecamatan Huamual			

Halaman 34 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Desa Iha	Rp. 36.000.000.	-	
2.	Desa Kulur	Rp. 9.000.000.	-	
3.	Desa Luh	-	Rp. 125.700.000.	
4.	Desa Loki	-	Rp. 48.300.000.	
		Rp. 45.000.000.	Rp. 174.000.000.	
	Jumlah	Rp. 1,072, 500.000.	Rp. 664.200.000.	

Jumlah yang diterima dan disetorkan seluruhnya sebesar **Rp. 1,072.500.000. (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**, sedangkan sisa sebesar Rp. 664,200.000. (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) belum disetorkan oleh beberapa desa di Kabupaten Seram Barat.

- Bahwa saat dilakukan proses pemeriksaan total dana yang disetor langsung oleh Desa dan melalui terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi ke KASDA adalah :

1.	Pada Tanggal 10 Desember 2015	Rp. 52.200.000.
2.	Pada Tanggal 03 Juni 2016 sebesar	Rp. 378.000.000.
3.	Pada Tanggal 21 Juli 2016 sebesar	Rp. 50.400.000.
4.	Pada Tanggal 25 Juli 2016 sebesar	Rp. 59.100.000.
5.	Pada Tanggal 01 Agustus 2016 sebesar	Rp. 47.700.000.
6.	Pada Tanggal 08 September 2016 sebesar	Rp. 125.700.000.
7.	Pada Tanggal 27 September 2016 sebesar	Rp. 148.200.000.
8.	Pada Tanggal 10 Oktober 2016 sebesar	Rp. 18.000.000.
9.	Pada Tanggal 13 Oktober 2016 sebesar	Rp. 40.800.000.
10.	Pada Tanggal 10 Oktober 2016 sebesar	Rp. 94.500.000.
11.	Pada Tanggal 28 Nopember 2016 sebesar	Rp. 101.900.000.
	Jumlah	Rp. 1.116.500.000.

Halaman 35 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan kembali penyetoran Dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa ke Kas Daerah pada bulan Januari 2017 sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 37.500.000.
2. Pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 12.300.000.
3. Pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 64.200.000.

Jumlah **Rp. 114.000.000.**

Jumlah setoran ke Kas Daerah secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 1,230,500.000. (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)**, yang diperoleh dari :

1. Setoran Pengembalian dari Desa sebesar Rp. 1.072.500.000.
2. Setoran dari Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE. dan terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi sebesar Rp. 158.000.000.

Sehingga masih terdapat selisih dana yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 753,700.000. yang diperoleh dari :

1. Desa yang belum mengembalikan setoran sebesar Rp. 664.200.000.
2. Dari Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE sebesar Rp. 36.473,870.
3. Dari terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE sebesar Rp. 53.026.130.

Jumlah **Rp. 753,700,000.**

Sehingga jumlah total Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah **sebesar Rp. 753,700,000. (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi. saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Seram Bagian Barat berakibat adanya kerugian keuangan Negara Cq APBD Seram Bagian Barat **sebesar Rp. 753,700,000. (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.**

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 36 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Nopember 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Satker.
2. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan pejabat yang berwenang.
3. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran.
4. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
5. Menyediakan uang persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai belanja Satker.
6. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJK, SPP, SP2D dan dokumen-dokumen keuangan lainnya.
7. Melaksanakan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 37 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



8. Membantu memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen SPJK termasuk bukti-bukti pengeluaran/tagihan pembayaran.
9. Meneliti kesediaan dana dalam ROK dan DIPA serta ketepatan pembebanan anggaran sesuai mata anggaran pengeluaran.
10. Menyampaikan dokumen SPJK dan kelengkapannya yang telah diteliti oleh KPA melalui staf KPA untuk dilakukan verifikasi dokumen tersebut.
11. Menyiapkan Surat perintah pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS dan SPP-TU).
12. Menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran.
13. Menyiapkan data realisasi pelaksanaan anggaran belanja Satker.
14. Membuat Laporn Keadaan Kas dan realisasi anggaran belanja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .
15. Menyampaikan pendapatan dari PNBPN kepada Bendahara Penerimaan.
16. Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan KPA atas tagihan/permintaan pembayaran tersebut.

- Bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatan yang ada padanya kemudian Terdakwa pada tanggal 05 September 2015 saudara MAGGIE PATTIRANE, SE melalui Saudara NOVIANA MANUPASSA dihadapan Saudara Drs. REONALDO SILOOY, MM. Menerima Dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal yang seharusnya diserahkan oleh Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE berdasarkan bukti penerimaan dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan kelebihan selisih dana adalah sebesar **Rp. 327.900.000. (tiga ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).**

- Bahwa dari dana sisa yang masih berada pada saudara MAGGIE PATTIRANE, SE. sebesar Rp. 77.900.000, (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan dinas atau kepentingan lainnya dan kemudian baru dikembalikan/diserahkan kepada Terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi pada tanggal 10 Januari 2016 sebesar **Rp. 41.426.130. (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)** sehingga masih ada selisih dana yang belum dikembalikan adalah sebesar **Rp. 36.473.870. (tiga puluh**

Halaman 38 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa secara keseluruhan dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang diterima oleh Terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi dari Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah :

1. Pada tanggal 05 September 2015 sebesar Rp. 250.000.000.
2. Pada tanggal 10 Januari 2016 sebesar Rp. 41.426.130.

Jumlah **sebesar Rp. 291.426.130.**

Sehingga total dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang diterima oleh Terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi adalah sebesar **Rp. 291.426.130 (dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah).**

- Bahwa dari Dana yang diterima oleh Terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi dari Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE kemudian melanjutkan pembagian Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa sebagai berikut :

No. URT.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	KET.
1.	Michael Kukupessy	Pj. Kepala Desa Piru	Rp. 3.600.000.	
2.	Jimmy Salenussa	Kepala Desa Morekauw	Rp. 3.600.000.	
3.	Frans Matital	Kepala Desa Lumoli	Rp. 3.600.000.	
4.	Drs. J. Kapuate	Kepala Desa Eti	Rp. 3.600.000.	
5.	Djomina Ihalawey	Kepala Desa Uraur	Rp. 3.600.000.	
6.	Yohannis Soukotta	Kepala Desa Waipirit	Rp. 3.600.000.	
7.	Oktovianus Tibalimeten	Kepala Desa Lohiatala	Rp. 3.600.000.	
8.	Abraham Reunussa	Kepala Desa Waisamu	Rp. 3.600.000.	
9.	Mulyono	Kepala Desa Waihatu	Rp. 3.600.000.	
10.	M. Kasturian	Kepala Desa Waesala	Rp. 3.600.000.	
11.	J. Hitimala	Kepala Desa Buano Utara	Rp. 3.600.000.	
12.	Y. M. Pelalan	Kepala Desa Buano Selatan	Rp. 3.600.000.	
13.	Ajid Tiakole	Kepala Desa Sole	Rp. 3.600.000.	
14.	La Hamid	Kepala Desa Tonu Jaya	Rp. 3.600.000.	
15.	Ellisa Upessy	Kepala Desa Elpaputih	Rp. 3.600.000.	
16.	P. Mawene	Kepala Desa Sumeith Pasinaro	Rp. 3.600.000.	
17.	Yunus Mesinay	Kepala Desa Ahiolo/Abio	Rp. 3.600.000.	
18.	Amos Lesiela	Kepala Desa Huku Kecil	Rp. 3.600.000.	
19.	F. Ifaksalili	Kepala Desa Watui	Rp. 3.600.000.	
20.	Drs. Herkop. A. Maatoke	Kepala Desa Sanahu	Rp. 3.600.000.	
21.	Drs. A. Tiakoly	Kepala Desa Tomalehu Barat	Rp. 3.600.000.	
22.	Agustinus Hahua	Kepala Desa Tomalehu Timur	Rp. 3.600.000.	
23.	Ahmad Prawira	Kepala Desa Buano	Rp. 3.600.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Hatuputih		
24.	Farid Warang	Kepala Desa Tuniwara	Rp. 3.600.000.	
25.	M. Bin Musa Pellu	Kepala Desa Luhutuban	Rp. 3.600.000.	
26.	M. Taher Talahuka	Kepala Desa Masawaoi	Rp. 3.600.000.	
27.	Ismail Makatita	Kepala Desa Kelang Asaude	Rp. 3.600.000.	
28.	M. Manuputty	Kepala Desa Tomalehu	Rp. 3.600.000.	
29.	M. J. Taniwele	Kepala Desa Seriholo	Rp. 3.600.000.	
30.	Alexius Wemay	Kepala Desa Rambatu	Rp. 3.600.000.	
31.	Hans Ruspana	Kepala Desa Manusa	Rp. 3.600.000.	
32.	Efradus Soriyale	Kepala Desa Hukuanakotta	Rp. 3.600.000.	
33.	Ny. R. Pattiwailapia	Kepala Desa Patahuwe	Rp. 3.600.000.	
34.	Fektor Latuserimala	Kepala Desa Nukuhai	Rp. 3.600.000.	
35.	Zakaria Elly	Kepala Desa Rumahsoal	Rp. 3.600.000.	
36.	Wellem Rumahsoal	Kepala Desa Niniari	Rp. 3.600.000.	
37.	O. Matayane	Kepala Desa Matapa	Rp. 3.600.000.	
38.	Sefnat Kalaimena	Kepala Desa Lumapelu	Rp. 3.600.000.	
39.	Rony Z. Maitale	Kepala Desa Masihuwey	Rp. 3.600.000.	
40.	Petrus Lisake	Kepala Desa Solea	Rp. 3.600.000.	
41.	Hj. Anita Payapo	Kepala Desa Luhu	Rp. 3.600.000.	
42.	H. Kaisupy	Kepala Desa Iha	Rp. 3.600.000.	
43.	Shalihin Samal	Kepala Desa Kulur	Rp. 3.600.000.	
		Jumlah	Rp. 154.800.000.	

- Sehingga jumlah total dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang diperintahkan oleh Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM untuk tidak dibagikan kepada Pejabat Kepala Desa yang sudah selesai masa jabatannya adalah sebesar Rp. 154.800.000. (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan perintah Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM untuk tidak membagikan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa kepada 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa dengan jumlah dana sebesar **Rp. 154.800.000. (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)** seharusnya dana tersebut langsung dikembalikan ke Kas Daerah, akan tetapi atas perintah Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM, kepada Saudara MAGGIE PATTIRANE sebagian dana tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan dinas atau kepentingan lainnya sebesar **Rp. 77.900.000. (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).**

- Bahwa dari dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang disalurkan maupun yang tidak disalurkan oleh Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah sebagai berikut :

No.	NAMA DESA	NAMA PENERIMA	JABATAN	JUMLAH	KET.
1.	Desa Allang Asaude	5. Alexander Huwae 6. Yohanis Huwae 7. Robert Laliatu 8. Jacob Halley	Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
2.	Desa Buano Utara	3. La Jasmadi 4. La Tarmin.	Kadus Pulau Kasuari Sekdus Pulau Kasuari	Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	

Halaman 40 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Desa Tahalupu	3. Ode Umar	Kadus Tihu	Rp. 3.000.000.	
4.	Desa Waisamu	4. La Ode Sukirman	Sekdus Tihu	Rp. 2.400.000.	
		5. Ger son Dewis	Sekretaris Desa	Rp. 3.300.000.	
		6. Jac ob Telussa	Kaur Pemerintahan	Rp. 3.000.000.	
		7. J. Reunussa	Kaur Pembangunan	Rp. 3.000.000.	
		8. Fra ns Ririhena	Kaur Umum	Rp. 3.000.000.	
5.	Desa Waihatu	7. Kris tianingsih	Sekretaris Desa	Rp. 3.300.000.	
		8. Sa muri	Kaur Pemerintahan	Rp. 3.000.000.	
		9. Prs tiyo Nugroho	Kaur Pembangunan	Rp. 3.000.000.	
		10. Sim an	Kaur Umum	Rp. 3.000.000.	
		11. Su giman	Kadus Sasak Jaya	Rp. 3.000.000.	
		12. Su gondo	Sekdus Sasak Jaya	Rp. 2.400.000.	
5.	Desa Wasia	6. R. F. Risapaly	Pj. Kepala Desa	Rp. 3.600.000.	
		7. D. Hunitetu	Sekretaris Desa	Rp. 3.300.000.	
		8. Roy Kariu	Kaur Pemerintahan	Rp. 3.000.000.	
		9. Temy Tauran	Kaur Pembangunan	Rp. 3.000.000.	
		10. Rudi Unitetu	Kaur Umum	Rp. 3.000.000.	
6.	Desa Hatunuru	Melkias Rumahehang	Sekretaris Desa	Rp. 3.300.000.	
7.	Desa Hualoy	6. Sulaiman Lusi	Pj. Kepala Desa	Rp. 3.600.000.	
		7. Kamil Hehanusa	Sekretaris Desa	Rp. 3.300.000.	
		8. H.M.Hehanussa	Kaur Pemerintahan	Rp. 3.000.000.	
		9. Abd. H. Wakano	Kaur Pembangunan	Rp. 3.000.000.	
		10. Hasan Lussy	Kaur Umum	Rp. 3.000.000.	
		Jumlah		Rp. 88.200.000.	

Dana yang dibagikan/disalurkan oleh terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi adalah **sebesar Rp. 88.200.000, (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)** sedangkan sisa dana sebesar Rp. 203,226,130, (dua ratus tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) tidak langsung dimasukan pada rekening Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa pada Bank Maluku Nomor : 1402051246 ataupun dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah akan tetapi dana tersebut oleh terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi dimasukan ke rekening pribadi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 4974-01-006776-53-9 sebesar Rp. 150.000.000. sedangkan sisa dana cash **sebesar Rp. 53.226.130. (lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah)** Saudara Drs. REONALDO SILOOY, MM memerintahkan terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi mempergunakannya untuk kepentingan dinas ataupun kepentingan lainnya.

- Bahwa dari total dana yang disalurkan kepada Kepala Desa/aparatur Desa kemudian menyeter kembali penghasilan tetap aparatur pemerintahan Desa secara bertahap melalui terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi sejak bulan Desember 2015, akan tetapi dana tersebut tidak langsung disetorkan ke Kas Daerah tetapi dimasukan ke dalam Deposito pribadi sebesar Rp. 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta

Halaman 41 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku kemudian terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSI menyeter ke Kas daerah mulai dari bulan Juni 2016.

- Bahwa secara keseluruhan Dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang disetorkan Desa-desa kepada terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSI adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Yang dikembalikan	Jumlah Dana Yang belum dikembalikan	Ket.
1. Kecamatan Taniwel				
1.	Desa Mornaten	Rp. 15.900.000.		
2.	Desa Nikulukan	Rp. 15.900.000.		
3.	Desa Lisabata.	Rp. 15.900.000.		
4.	Desa Wakolo	Rp. 12.600.000.		
5.	Desa Patahuwe	Rp. 9.000.000.		
6.	Desa Kasie	Rp. 15.900.000.		
7.	Desa Nukuhae	Rp. 9.000.000.		
8.	Desa Pasinalu	Rp. 12.600.000.		
9.	Desa Buria	Rp. 12.600.000.		
10.	Desa Riring	Rp. 12.600.000.		
11.	Desa Rumasool	Rp. 9.000.000.		
12.	Desa Luhiasapalewa	Rp. 15.900.000.		
13.	Desa Niniari	Rp. 12.300.000.		
14.	Desa Uweth	Rp. 15.900.000.		
15.	Desa Taniwel	Rp. 18.000.000.		
16.	Desa Niwelehu	-	Rp. 18.000.000.	
17.	Desa Nuniali	-	Rp. 15.900.000.	
18.	Desa Laturake	-	Rp. 12.600.000.	
19.	Desa Hulung	-	Rp. 18.000.000.	
		Rp. 203.100.000.	Rp. 64.500.000.	
2. Kecamatan Seram Barat				
1.	Desa Morekauw	Rp. 12.300.000.	-	
2.	Desa Lumoli	Rp. 14.400.000.	-	
3.	Desa Etti	Rp. 52.200.000.	Rp. 8.700.000.	
4.	Desa Kaibobo	Rp. 12.600.000.	-	
5.	Desa Kawa	Rp. 28.800.000.	-	
6.	Desa Piru	-	Rp. 46.800.000.	
7.	Desa Niniari	-	Rp. 15.900.000.	
8.	Desa Ariate	-	Rp. 12.600.000.	
		Rp.120.300.000.	Rp. 84.000.000.	
3. Kecamatan Amalatu				
1.	Desa Latu	Rp. 18.000.000.	-	
2.	Desa Tomalehu	Rp. 12.300.000.	-	
3.	Desa Tala	Rp. 15.900.000.	-	
4.	Desa Tihulale	-	Rp. 15.900.000.	
5.	Desa Rumahkay	-	Rp. 15.900.000.	
6.	Desa Hualoy	-	Rp. 15.900.000.	
7.	Desa Seriholo	-	Rp. 12.300.000.	
	Jumlah	Rp. 46.200.000.	Rp. 60.000.000.	
4. Kecamatan Taniwel Timur				
1.	Desa Souhuwe	Rp. 12.600.000.		
2.	Desa Maloang	Rp. 12.600.000.		
3.	Desa Lumalatal	Rp. 15.900.000.		
4.	Desa Hatunuru	Rp. 15.900.000.		
5.	Desa Seakasale	Rp. 12.600.000.		
6.	Desa Makububui	Rp. 15.900.000.		
7.	Desa sukaraja	Rp. 12.600.000.		
8.	Desa Lumapelu	Rp. 9.000.000.		
9.	Desa Uwen Pantai	Rp. 12.600.000.		
10.	Desa Waraloin	Rp. 12.600.000.		
11.	Desa Walakone	Rp. 15.900.000.		
12.	Desa Solea	Rp. 12.300.000.		
13.	Desa Tounusa	-	Rp. 15.900.000.	
14.	Desa Musihuwey	-	Rp. 9.000.000.	
15.	Desa Matapa	-	Rp. 9.000.000.	
		Rp.148.200.000.	Rp. 33.900.000.	
5. Kecamatan Elpaputih				
1.	Desa Sumeit pasinaro	Rp. 12.300.000.		
2.	Desa Huku Kecil	Rp. 12.300.000.		
3.	Desa Watui	Rp. 12.300.000.		
4.	Desa Waisia	Rp. 15.900.000.		
5.	Desa Sanahu	Rp. 17.700.000.		

Halaman 42 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Desa Ahio/Abio	Rp. 12.300.000.		
7.	Desa Elpaputih	-	Rp. 12.300.000.	
	Jumlah	Rp. 82.800.000.	Rp. 12.300.000.	
6.	Kecamatan Kairatu			
1.	Desa Seruawan	Rp. 15.900.000.		
2.	Desa Waimital	Rp. 15.900.000.		
3.	Desa Hatusua	Rp. 15.900.000.		
4.	Desa Uraur	Rp. 12.300.000.		
5.	Desa Waipirit	Rp. 12.300.000.		
6.	Desa Kairatu	-	Rp. 45.000.000.	
7.	Desa Kamariang	-	Rp. 18.000.000.	
		Rp. 72.300.000.	Rp. 63.000.000.	
7.	Kecamatan Pulau Manipa			
1.	Desa Tomalehu Barat	Rp. 9.000.000.	-	
2.	Desa Tomalehu Timur	Rp. 12.300.000.		
3.	Desa Buano Hatuputih	Rp. 9.000.000.		
4.	Desa Tuniwara	Rp. 17.700.000.		
5.	Desa Luhutuban	Rp. 44.700.000.		
6.	Desa Masawoi	Rp. 14.400.000.		
7.	Desa Kelang Asaude	Rp. 17.700.000.		
		Rp.124.800.000.	-	
8.	Kecamatan Waesala			
1.	Desa Waesala	Rp. 77.100.000.		
2.	Desa Alang Asaude	Rp. 15.900.000.		
3.	Desa Buano Utara	Rp. 28.500.000.		
4.	Desa Tahalupu	Rp. 28.800.000.		
5.	Desa Tonujaya	Rp. 17.700.000.		
6.	Desa Buano Selatan	-	Rp. 23.100.000.	
7.	Desa Sole	-	Rp. 30.600.000.	
		Rp.168.000.000.	Rp.53.700.000.	
9.	Kecamatan Kairatu Barat			
1.	Desa Lohiyatala	Rp. 12.300.000.	-	
2.	Desa Kamal	Rp. 15.900.000.	-	
3.	Desa Waesamu	-	Rp. 12.300.000.	
4.	Desa Nuruwe	-	Rp. 15.900.000.	
5.	Desa Waisarissa	-	Rp. 12.300.000.	
6.	Desa Waihattu	-	Rp. 17.700.000.	
		Rp.28.200.000.	Rp.58.200.000.	
10.	Kecamatan Inamosol			
1.	Desa Rambatu	Rp. 12.300.000.		
2.	Desa Manusa	Rp. 12.300.000.		
3.	Desa Hukuanakotta	Rp. 9.000.000.		
4.	Desa Hunitetu	-	Rp. 39.300.000.	
5.	Desa Rumberu	-	Rp. 21.300.000.	
		Rp.33.600.000.	Rp.60.600.000.	
11.	Kecamatan Huamual			
1.	Desa Iha	Rp. 36.000.000.	-	
2.	Desa Kulur	Rp. 9.000.000.	-	
3.	Desa Luhu	-	Rp. 125.700.000.	
4.	Desa Luki	-	Rp. 48.300.000.	
		Rp. 45.000.000.	Rp. 174.000.000.	
	Jumlah	Rp. 1,072, 500.000.	Rp. 664.200.000.	

Jumlah yang diterima dan disetorkan seluruhnya sebesar **Rp. 1,072.500.000. (satu Milyard tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**, sedangkan sisa sebesar Rp. 664,200.000. (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) belum disetorkan oleh beberapa desa di Kabupaten Seram Barat.

- Bahwa saat dilakukan proses pemeriksaan total dana yang disetor langsung oleh Desa dan melalui terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi ke KASDA adalah :

- | | | |
|----|-----------------------------------|------------------|
| 1. | Pada Tanggal 10 Desember 2015 | Rp. 52.200.000. |
| 2. | Pada Tanggal 03 Juni 2016 sebesar | Rp. 378.000.000. |

Halaman 43 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pada Tanggal	21 Juli
2016 sebesar	Rp.	50.400.000.
4.	Pada Tanggal	25 Juli
2016 sebesar	Rp.	59.100.000.
5.	Pada Tanggal	01
Agustus 2016 sebesar	Rp.	47.700.000.
6.	Pada Tanggal	08
September 2016 sebesar	Rp.	125.700.000.
7.	Pada Tanggal	27
September 2016 sebesar	Rp.	148.200.000.
8.	Pada Tanggal	10
Oktober 2016 sebesar	Rp.	18.000.000.
9.	Pada Tanggal	13
Oktober 2016 sebesar	Rp.	40.800.000.
10.	Pada Tanggal	10
Oktober 2016 sebesar	Rp.	94.500.000.
11.	Pada Tanggal	28
Nopember 2016 sebesar	Rp.	101.900.000.

Jumlah

Rp. 1.116.500.000.

Selanjutnya dilakukan kembali penyetoran Dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa ke Kas Daerah pada bulan Januari 2017 sebagai berikut:

1.	Pada tanggal	13 Januari
2017 sebesar	Rp.	37.500.000.
2.	Pada tanggal	18 Januari 2017 sebesar
	Rp.	12.300.000.
3.	Pada tanggal	19 Januari 2017 sebesar
	Rp.	64.200.000.

Jumlah

Rp. 114.000.000.

Jumlah setoran ke Kas Daerah secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 1,230,500.000. (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)**, yang diperoleh dari :

1. Setoran Pengembalian dari Desa sebesar Rp. 1.072.500.000.
2. Setoran dari Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE. dan terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi sebesar Rp. 158.000.000.

Sehingga masih terdapat selisih dana yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 753,700.000. yang diperoleh dari :

1. Desa yang belum mengembalikan setoran sebesar Rp. 664.200.000.

Halaman 44 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



2. Dari Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE
sebesar Rp. 36.473,870.

3. Dari terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE
sebesar Rp. 53.026.130.

Jumlah Rp. 753,700,000.

Sehingga jumlah total Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah **sebesar Rp. 753,700,000. (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, M.Si selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Seram Bagian Barat berakibat adanya kerugian keuangan Negara Cq APBD Seram Bagian Barat **sebesar Rp. 753,700,000. (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.**

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. LOUIS NIKWELEBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini terkait dengan masalah Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015 ;
 - Bahwa saksi ikut dalam demo di tahun 2015 ;
 - Bahwa tunjangan untuk aparat desa setiap bulan Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kepala desa Rp. 3.600.000,-
 2. Sekretaris Rp. 3.300.000,-
 3. 3 (tiga) orang Kaur masing-masing Rp. 3.000.000,-
 - Bahwa pada saat itu yang menyerahkan uang dana desa sebesar Rp. 15.900.000,- adalah ibu Meggie Pattirane ;

Halaman 45 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana desa bersumber dari APBN sedangkan alokasi dana desa sumber dari APBD Kabupaten SBB ;
- Bahwa pada saat menerima uang saksi ada tanda tangan terima bukti tanda terima ;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang yang saksi dapat dana ADD tahun 2015 sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pak Silooy berada saat demo ;
- Bahwa setelah selesai demo saksi juga tidak melihat terdakwa ada di sekitar tempat tempat demo ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas kebijakan siapa demo itu dilakukan ;
- Bahwa uang yang saksi terima sejumlah Rp. 15.900.000,- untuk nantinya saksi bagikan kepada Saniri negeri dan staf ;
- Bahwa pada saat menerima uang tersebut saksi juga melihat raja-raja yang lain juga dapat ;
- Bahwa uang yang saksi dapat dari Ibu Meggie Pattirane tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui bagian keuangan ;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang tersebut sebelum saksi diperiksa di penyidik ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. JULIUS TUKANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini terkait dengan masalah Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa saksi ikut dalam demo di tahun 2015 ;
- Bahwa tunjangan untuk aparat desa setiap bulan Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kepala desa Rp. 3.600.000,-
 - b. Sekretaris Rp. 3.300.000,-
 - c. 3 (tiga) orang Kaur masing-masing Rp. 3.000.000,-
- Bahwa pada saat itu yang menyerahkan uang dana desa sebesar Rp. 15.900.000,- kepada raja-raja adalah Ibu Meggie Pattirane ;
- Bahwa Dana desa bersumber dari APBN ;

Halaman 46 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa diperuntukan untuk kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan pemberdayaan desa, kegiatan pembinaan kemasyarakatan sedangkan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan operasional perkantoran, operasional BPD, Belanja Modal, kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- Bahwa Dana Desa diterima via transfer ;
- Bahwa yang saksi tahu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.781.715.681,- sedangkan Dana Desa sebesar Rp. 279.253.391,- ;
- Bahwa Dana desa diperuntukan untuk kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan pemberdayaan desa kegiatan pembinaan kemasyarakatan sedangkan Alokasi Dana desa untuk kegiatan operasional perkantoran, operasional BPD, belanja modal, kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- Bahwa Dana Desa sumbernya dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa sumber dari APBD Kabupaten SBB ;
- Bahwa setahu saksi Alokasi dana desa terakhir belum dicairkan 20 % yaitu untuk Tahap I sebesar Rp. 312.686.272,- dan Tahap II sebesar Rp. 312.686.271,- jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 625.372.44,- dan yang belum dicairkan sebesar Rp. 156.343.137,- ;
- Bahwa sisa dana yang belum dicairkan adalah dari Alokasi Dana Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai sisa Alokasi Dana Desa Tahap III belum dicairkan ;
- Bahwa pencairan tahap I itu ditransfer dan langsung masuk rekening desa pada tanggal 05 Nopember 2015 sedangkan tahap II dananya masuk pada tanggal 29 Desember 2015 ;
- Bahwa Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Kepala Desa setiap bulan Rp. 950.000 x 12 bulan = Rp.11.400.000,- Sekretaris setiap bulan Rp.750.000 x 12 bulan = Rp. 9.000.000,- Kaur 3 orang setiap bulan @ Rp. 650.000 x 12 bulan = Rp. 23.400.000,-
- Bahwa besarnya tunjangan aparatur desa kami ketahui dari penetapan pendapatan penghasilan tetap perangkat Desa yang diterima oleh Desa dari Peraturan Bupati ;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Dokumen permintaan pencairan diserahkan kepada Badan pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten seram Bagian Barat seorang Bapak yang sering dipanggil koko.
- Bahwa Persyaratan Adminitrasi permohonan pencairan dana adalah :

Halaman 47 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. APBD Desa
 2. Permohonan pencairan dana
 3. SK Kepala Desa atau bendahara Desa
 4. KTP Kepala Desa / bendahara Desa
 5. NPWP Desa dan NPWP bendahara Desa
 6. Foto copy Buku Rekening Desa ;
- Bahwa kami menerima Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dari BPMPD sekitar bulan Juli ;
- Bahwa kami tidak ajukan permintaan tetapi kami raja-raja langsung dipanggil oleh pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- Bahwa karena selama 6 bulan belum dibayar, saksi mendengar kalau raja-raja atau kepala desa ada menerima tunjangan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sehingga kami pergi mengambil penghasilan tetap tersebut ;
- Bahwa saksi mengembalikan dana tersebut pada bulan Maret tahun 2017 secara bertahap yaitu tahap 1 pada tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan tahap 2 pada tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ada permintaan pencairan penghasilan tetap dan tunjangan yang kami mintakan pada tahap I sebanyak 10 bulan yaitu Januari-Oktober 2015 dan tahap II sebanyak 2 bulan yaitu bulan Nopember-Desember 2015 ;
- Bahwa yang saksi tahu hanya sebahagian kepala Desa yang sudah selesai masa jabatannya diantara Pj. Kepala Desa Piru Michael Kukupessy, Frans Matital Kepala Desa Lumoli, Drs. J Kapuate Kepala Desa Eti, Djomina Ihalawey Kepala Desa Uraur, Mulyono Kepala Desa Waihatu, Abaraham Reunussa Kepala Desa Waisamu dan Yohannis Soukotta Kepala Desa Waipirit yang lainnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi dan ada beberapa Kepala Desa atau Raja-Raja mengajukan tuntutan menyangkut tunjangan aparatur pemerintah desa tahun 2015 dan saksi turut serta dalam pengajuan tuntutan tersebut ;
- Bahwa demo itu tidak ada desakan dari pihak lain namun itu adalah inisiatif dan info dari raja-raja untuk turun ke

Halaman 48 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piru untuk membicarakan 6 bulan gaji yang belum dibayarkan, ketika sampai di kantor Bupati ada sebagian Raja yang menggoyang pintu pagar kemudian saksi sendiri masuk mewakili raja sebagai Upu Latu Seruawan selaku juru bicara raja-raja yang berdemo saat itu, pada saat demo ada penjelasan bahwa ini kebijakan untuk membayar dan saat itu memberikan penjelasan dari bapak Silooy bahwa belum ada dana ;

- Bahwa pada saat itu pembayaran uang oleh ibu Megie diruangannya saksi sudah lupa dan pada saat pembayaran ada Kasubag Pemerintahan Bapak James Pembayaran Raja dan staf, ada Raja lain yang mendapat pembayaran ;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada ibu Amelia, hanya ada yang saksi kenal bapak Silooy dan Ibu Meggi, saksi sudah tidak ingat lagi siapa bendaharanya ;

- Bahwa pada saat pembagian kami belum diberitahukan soal pengembalian dana, nanti pada saat pencairan tahap I tahun 2015 kami diberitahukan bahwa dana tersebut harus dikembalikan atau ada informasi ADD keluar tunjangan yang didapat harus dikembalikan ;

- Bahwa dana tersebut saksi sudah kembalikan kepada bendahara Dinas BPMPD Amelia Tayane, pada tanggal 8 Agustus 2016 bertempat di kantor BPMPD sebelum saksi diperiksa di Kejaksaan ;

- Bahwa semua desa di Kabupaten Seram Bagian Barat mendapat dana tersebut ;

- Bahwa benar ada permintaan pencairan penghasilan tetap dan tunjangan yang kami mintakan pada tahap I sebanyak 10 bulan yaitu Januari-Oktober 2015 dan tahap II sebanyak 2 bulan yaitu bulan Nopember-Desember 2015 ;

- Bahwa untuk pembagian tunjangan Aparatur Desa didasarkan pada Peraturan Bupati tahun 2007 ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. EDUARD PENTURY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini terkait dengan masalah Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015 ;

- Bahwa saksi ikut dalam demo di tahun 2015 ;

Halaman 49 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunjangan untuk aparat desa Setiap bulan Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kepala desa Rp. 3.600.000,-
 - b. Sekretaris Rp. 3.300.000,-
 - c. 3 (tiga) orang Kaur masing-masing Rp. 3.000.000,-
- Bahwa yang menyerahkan uang dana desa sebesar Rp. 15.900.000,- kepada raja-raja adalah Ibu Meggie Pattirane ;
- Bahwa Dana desa bersumber dari APBN ;
- Bahwa Dana Desa diperuntukan untuk kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan pemberdayaan desa, kegiatan pembinaan kemasyarakatan sedangkan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan operasional perkantoran, operasional BPD, Belanja Modal, kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- Bahwa Dana Desa diterima via transfer ;
- Bahwa yang saksi tahu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 781.715.681,- sedangkan Dana Desa sebesar Rp. 279.253.391,- ;
- Bahwa Dana desa diperuntukan untuk kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan pemberdayaan desa kegiatan pembinaan kemasyarakatan sedangkan Alokasi Dana desa untuk kegiatan operasional perkantoran, operasional BPD, belanja modal, kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- Bahwa Dana Desa sumbernya dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa sumber dari APBD Kabupaten SBB ;
- Bahwa setahu saksi Alokasi dana desa terakhir belum dicairkan 20 % yaitu untuk Tahap I sebesar RP. 312.686.272,- dan Tahap II sebesar Rp. 312.686.271,- jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 625.372.44,- dan yang belum dicairkan sebesar Rp. 156.343.137,- ;
- Bahwa sisa dana yang belum dicairkan adalah dari Alokasi Dana Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya mengapa sampai Alokasi Dana Desa Tahap III belum dicairkan ;
- Bahwa Pencairan tahap I itu ditransfer dan langsung masuk rekening desa pada tanggal 05 Nopember 2015 sedangkan tahap II dananya masuk pada tanggal 29 Desember 2015 ;
- Bahwa Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Kepala Desa setiap bulan Rp. 950.000 x 12 bulan = Rp.11.400.000,- Sekretaris setiap bulan Rp.750.000 x 12 bulan = Rp. 9.000.000,- Kaur 3 orang setiap bulan @ Rp. 650.000 x 12 bulan = Rp. 23.400.000,-

Halaman 50 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar tunjangan aparatur desa Kami ketahui dari penetapan pendapatan penghasilan tetap perangkat Desa yang diterima oleh Desa dari Peraturan Bupati ;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah dokumen permintaan pencairan diserahkan kepada Badan pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten seram Bagian Barat seorang Bapak yang sering dipanggil koko.
- Bahwa Persyaratan Adminitrasi adalah :
 - APBD Desa
 - Permohonan pencairan dana
 - SK Kepala Desa atau bendahara Desa
 - KTP Kepala Desa / bendahara Desa
 - NPWP Desa dan NPWP bendahara Desa
 - Foto copy Buku Rekening Desa ;
- Bahwa kami terima Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dari BPMPD ;
 - Bahwa kami terima dari Bendahara pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yaitu biasa disapa ibu Meggy yang berdomisili di Waipirit yang kami terima sekitar bulan Juli ;
 - Bahwa pada saat uang diterima dari bendahara Megie Pattirane tidak ada dikenakan pemotongan ;
 - Bahwa kami tidak ajukan permintaan tetapi kami raja-raja langsung dipanggil oleh pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada demo / tuntutan menyangkut tunjangan aparatur pemerintah desa dari kepala-kepala desa sekab. Seram Bagian Barat menyangkut tunjangan aparatur pemerintah desa tahun 2015 karena selama 6 bulan belum dibayar, saksi mendengar kalau raja-raja atau kepala desa ada menerima tunjangan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sehingga kami pergi mengambil penghasilan tetap tersebut ;
 - Bahwa saksi belum mengembalikan dana tersebut pada saat diperiksa di Kejaksaan, kemudian saksi mengembalikan dana tersebut pada bulan Maret tahun 2017 secara

Halaman 51 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap yaitu tahap 1 pada tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan tahap 2 pada tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa semua kepala Desa mendapat dana tunjangan aparatur pemerintah desa tersebut ;

- Bahwa setiap permintaan penghasilan tetap dan tunjangan itu ada permintaan pencairan penghasilan tetap dan tunjangan yang kami mintakan pada tahap I sebanyak 10 bulan yaitu Januari-Oktober 2015 dan tahap II sebanyak 2 bulan yaitu bulan Nopember-Desember 2015 ;

- Bahwa yang saksi tahu hanya sebahagian kepala Desa yang sudah selesai masa jabatannya diantara Pj. Kepala Desa Piru Michael Kukupessy, Frans Matital Kepala Desa Lumoli, Drs. J Kapuate Kepala Desa Eti, DDjomina Ihalawey Kepala Desa Uraur, Mulyono Kepala Desa Waihatu, Abaraham Reunussa Kepala Desa Waisamu dan Yohannis Soukotta Kepala Desa Waipirit yang lainnya saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa pada saat dilakukan demo, saksi dan ada beberapa Kepala Desa atau Raja-Raja mengajukan tuntutan menyangkut tunjangan aparatur pemerintah desa tahun 2015 dan saksi turut serta dalam pengajuan tuntutan tersebut ;

- Bahwa demo itu tidak ada desakan dari pihak lain namun itu adalah inisiatif dan info dari raja-raja untuk turun ke piru untuk membicarakan 6 bulan gaji yang belum dibayarkan, ketika sampai di kantor Bupati ada sebagian Raja yang menggoyang pintu pagar kemudian saksi sendiri masuk mewakili raja sebagai Upu Latu Seruawan selaku juru bicara raja-raja yang berdemo saat itu, pada saat demo ada penjelasan bahwa ini kebijakan untuk membayar dan saat itu memberikan penjelasan dari bapak Silooy bahwa belum ada dana ;

- Bahwa pada saat itu pembayaran uang oleh ibu Megie diruanganya saksi sudah lupa dan pada saat pembayaran ada Kasubag Pemerintahan Bapak James Pembayaran Raja dan staf, ada Raja lain yang mendapat pembayaran ;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada ibu Amelia, hanya ada yang saksi kenal bapak Silooy dan Ibu Meggi, saksi sudah tidak ingat lagi siapa bendaharanya ;

Halaman 52 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembagian kami belum diberitahukan soal pengembalian dana, nanti pada saat pencairan tahap I tahun 2015 kami diberitahukan bahwa dana tersebut harus dikembalikan atau ada informasi ADD keluar tunjangan yang didapat harus dikembalikan ;
- Bahwa dana tersebut saksi sudah kembalikan kepada bendahara Dinas BPMPD Amelia Tayane, pada tanggal 8 Agustus 2016 bertempat di kantor BPMPD sebelum saksi diperiksa di Kejaksaan ;
- Bahwa semua desa di Kabupaten Seram Bagian Barat mendapat dana tersebut ;
- Bahwa permintaan pencairan penghasilan tetap dan tunjangan yang kami mintakan pada tahap I sebanyak 10 bulan yaitu Januari-Oktober 2015 dan tahap II sebanyak 2 bulan yaitu bulan Nopember-Desember 2015 ;
- Bahwa untuk pembagian tunjangan Aparatur Desa didasarkan pada Peraturan Bupati tahun 2007 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. LIEBREG MAELISSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait dengan masalah Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa saksi ikut dalam demo di tahun 2015 ;
- Bahwa tunjangan untuk aparat desa Setiap bulan Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kepala desa Rp. 3.600.000,-
 - b. Sekretaris Rp. 3.300.000,-
 - c. 3 (tiga) orang Kaur masing-masing Rp. 3.000.000,-
- Bahwa yang menyerahkan uang dana desa sebesar Rp. 15.900.000,- adalah bendahara ibu Meggye ;
- Bahwa Dana desa bersumber dari APBN ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam kegiatan demo yang dilakukan oleh raja-raja;
- Bahwa saksi sudah kembalikan kepada bendahara Meggye sebelum ADD kami dapat ;

Halaman 53 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu menerima uang sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa semua tunjangan aparatur pemerintah desa yang dibagikan oleh Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram bagian Barat, masing-masing menerima dana ;
- Bahwa kami mengajukan permintaan pencairan dana Desa/Alokasi Dana Desa tahap I dan II saudara ajukan juga permintaan penghasilan tetap dan tunjangan aparatur pemerintah Desa pada bulan Januari-Desember 2015
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. YAKOB ARKALAUS ELAKE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Sekertaris Desa Matapa dari Tahun 1993 dan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Matapa dari tanggal 19 Agustus 2015 dan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2016 sekarang telah diganti oleh bapak Paulus ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Silooy sebagai Asisten I ;
- Bahwa Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ada berkaitan dengan anggaran desa ;
- Bahwa saksi mengetahui ada sebagian raja-raja melakukan demo ke pemerintah daerah karena tunggakan tunjangan yang belum dibayarkan ;
- Bahwa yang ikut dalam demo saat itu saksi tidka tahu raja-raja yang melakukan demo ;
- Bahwa hasil dari demo tersebut Kepala Desa Matapa menyampaikan bahwa karena Kepala Desa jabatannya selesai yang dapat mengambil tunjangan adalah Kaur-kaur, maka keesokan harinya yang menjadi kaur pergi mengambil di piru sedangkan saksi tidak mengambil dikarenakan saksi seorang Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa untuk Desa Matapa ada 3 orang Kaur masing-masing dapat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk Kepala Desa tidak menerima ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan uang tersebut kepada Kaur-Kaur karena pada saat itu saksi tidak ikut ;
- Bahwa besaran tunjangan diatur dengan keputusan Bupati, yang mana saksi tidak tahu nomor berapa keputusan bupati tersebut ;

Halaman 54 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu besaran untuk didapat oleh Kepala Desa berapa, yang saksi tahu Sekdes Non PNS dan 3 (tiga) orang Kaur masing-masing Kaur Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan di pihak Penyidik Kejaksaan (pada point) yang sebenarnya diterima Desa Matapa sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) bukan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana tersebut termasuk dana pinjaman atau tidak karena dana tersebut dibagikan sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Matapa ;
- Bahwa biasanya ADD cair pada bulan September 2016 ;
- Bahwa yang saksi tahu tunjangan tersebut belum dikembalikan karena kaur-kaur yang menerima tunjangan tidak mau tunjangannya dipotong ketika dana desa cair setelah diingatkan oleh Pemda dikembalikan pada tahun 2016, selalu ada himbauan dari camat Taniwel Timur bahwa ada 3 desa dalam kecamatan yang belum mengembalikan tunjangan mereka ;
- Bahwa ADD merupakan bantuan pemerintah pusat kepada daerah diperutukkan untuk desa, sedangkan dana desa bantuan pusat langsung kepada desa ;
- Bahwa saksi pernah ikut sosialisasi tahun 2015, dalam sosialisasi itu berbicara tentang bimbingan teknis pencairan dana desa, dan masing-masing desa harus membuka rekening desa ;
- Bahwa desa Matapa ikut dalam demo tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu koordinasi masing-masing desa langsung berangkat melakukan demo ;
- Bahwa saksi kembalikan tahun 2017 dana pinjaman sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setelah ada pemeriksaan dari penyidik kejaksaan ;
- Bahwa saksi tidak terima tunjangan sekretaris desa karena saksi Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa saksi hampir setiap saat bertemu dengan terdakwa saat saksi ke Kantor Bupati Seram Bagian Barat ;
- Bahwa saksi sudah kembalikan kepada terdakwa dan terdakwa serahkan kepada bendahara ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 55 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. OKTOVIANUS CORPUTTY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Rumakay sejak tanggal 29 Desember 2009 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016 ;

- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Pemilihan langsung masyarakat kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu raja-raja demo karena saksi tidak ikut demo dan setelah selesai demo baru saksi tahu ;

- Bahwa saksi tidak tahu demo tentang masalah apa ;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Rumakay ada mendapat tunjangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat ;

- Bahwa Desa Rumakay mendapat dana Desa dan Alokasi dana Desa ;

- Bahwa total bantuan dana desa dan alokasi dana Desa sebesar Rp. 930,247,901. yang terdiri dari Dana desa sebesar Rp. 298,860,368.- dan Alokasi dana Desa sebesar Rp. 631,387,533.- ;

- Bahwa Dana Desa sumber dari APBN sedangkan Alokasi dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat ;

- Bahwa ada Sisa dana yang belum dicairkan adalah dari Alokasi dana Desa ;

- Tunjangan Kepala Desa dan perangkat :

•-----Kepala Desa per bulan Rp. 950,000 X 12 bulan = Rp. 11, 400.000.

•-----Sekertaris Desa per bulan Rp. 750,000 X 12 bulan = Rp. 9,000.000.

•-----Kaur 3 orang perbulan @ Rp.650,000 X 12 bulan = Rp. 23.400,000.

•-----Benda hara Desa perbulan Rp.650,000 X 12 bulan = Rp. 7,800,000 ;

- Bahwa semua dana masuk rekening desa ;

- Bahwa kami pernah menerima Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa dari BPMPD dari bulan Januari – Juni 2015 ;

- Bahwa saksi menerima dana pinjaman sebesar Rp. 15,900,000. Untuk bulan Januari-Juni 2015 dengan rincian sebagai berikut :

•-----Kepala Desa Rp. 3,600,000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sekert

aris Desa Rp. 3, 300,000.

-----3 orang

Kaur masing-masing Rp. 3.000.000. ;

- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari bendahara Ibu Meggie Pattirane sekitar bulan Juni 2015 ;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan kwitansi tanda terima hanya disuruh tanda tangan daftar saja ;
- Bahwa tidak ada pemotongan terkait dengan tunjangan aparatur pemerintah desa yang diberikan oleh pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- Bahwa saksi mengembalikan 2 kali yang pertama sejumlah Rp. 10.000.000,- dan kedua Rp.5.900.000,- ;
- Bahwa saksi kembalikan setelah habis pemeriksaan dipenyidik ;
- Bahwa saksi niat sejak bulan Januari 2016 namun ada pernyataan jangsan pengembalian dulu nanti diperiksa dulu baru dikembalikan dan itu Jaksa yang mengatakan demikian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. BENONI HAURISSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Waisarisa sejak bulan Juli tahun 2008 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi diangkat oleh Kepala Desa kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Waisarisa ;
- Bahwa Desa Waisarisa ada mendapat bantuan dana desa dan alokasi dana desa ;
- Bahwa yang saksi tahu total bantuan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp 739.603.493,- dengan rincian Dana Desa sebesar Rp 272.610.806,- sedangkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 466.992.687 ;
- Bahwa Dana Desa diperuntukan untuk kegiatan pelaksanaan Pembangunan desa, kegiatan pemberdayaan desa kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan oparsional perkantoran, operasional BPD, belanja modal, kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten SBB ;

Halaman 57 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang belum dicairkan semuanya, khusus untuk alokasi dana desa 20 % terakhir belum dicairkan.

•-----Tahap I
sebesar Rp. 295.841.397,-

•-----Tahap
II sebesar Rp. 295.841.397,-

•-----Jadi
jumlah seluruhnya sebesar Rp. 591.682.794

•-----Yang
belum dicairkan sebesar Rp. 147.920.699,-

Bahwa sisa dana yang belum dicairkan adalah dari Alokasi Dana Desa ;

-----B
ahwa menurut penjelasan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa permohonan
permintaan pencairan sudah terlambat karena pencairan tahap II tanggal
29 Desember 2015 ;

-----B
ahwa saksi tidak tahu alasan keterlambatan pencairan ;

-----B
ahwa setahu saksi hampir semua belum ada pencairan tahap III ;

-----B
ahwa Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat sebagai berikut :

•-----Kepala Desa
setiap bulan Rp. 950.000 x 12 bulan = Rp.11.400.000,-

•-----Sekretaris
setiap bulan Rp.750.000 x 12 bulan = Rp. 9.000.000,-

•-----K
aur 3 orang setiap bulan @ Rp. 650.000 x 12 bulan = Rp.
23.400.000,-

-----B
ahwa yang saksi ketahui penetapan penghasilan tetap perangkat desa
yang diterima oleh Desa dari Peraturan Bupati ;

-----B
ahwa dana desa dan Alokasi dana desa masuk via rekening desa, namun
pernah kami menerima tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
dari BPMPD ;

Halaman 58 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa kami menerima sebesar Rp. 12.300.000,-. Dengan rincian sebagai berikut :

- -----Kepala Desa tidak terima karena masa jabatan telah selesai tahun 2014
- -----Sekretaris Rp. 3.300.000,-
- -----3 orang Kaur masing-masing Rp. 3.000.000,- ;
- Bahwa yang tersebut saksi terima dari bendahara pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yaitu Ibu Meggy dan kami terima sekitar bulan Juli ;
- Bahwa pada saat diberikan uang tunjangan aparatur pemerintah desa yang diberikan oleh pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa tidak ada pemotongan ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut dalam demo namun yang saksi tahu karena selama 6 bulan belum dibayar, saksi mendengar kalau raja-raja atau kepala desa melakukan tuntutan untuk dibayarkan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sekabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa pada saat proses penerimaan uang ;
- Bahwa pada saat penyidikan ada penyidik Ibu Endang bilang jangan kembalikan uang dulu ;
- Bahwa saksi sudah kembalikan semua pinjaman langsung ke kas daerah melalui Ibu Maggie sebesar Rp12.3000.000,00 ;
- Bahwa Pak Silooy menjabat sebagai Asisten I merangkap Plt. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara adalah Meggie Pattirane ;
- Bahwa dana desa dan alokasi dana desa dibayar melalui rekening ;
- Bahwa dalam satu tahun terima pertriwulan sebanyak 4 kali pencairan ;

Halaman 59 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada keterlambatan pembayaran pada Triuwulan 1 dan 2, namun saksi tidak tahu mengapa sampai ada keterlambatan pembayaran ;

- Bahwa kegiatan di desa tetap jalan walaupun ada keterlambatan pembayaran, saksi melakukan pembelanjaan AK dengan cara melakukan bon di toko yang kita kenal nanti uang cair baru kita bayar ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada raja-raja yang belum mengembalikan uang pinjaman ;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

8. EMIL RUMAHLATU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilantik sebagai Raja Kairatu sejak tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah melayani masyarakat, membenahi masyarakat dan melaksanakan tugas pemerintah negeri ;

- Bahwa pada tahun 2015 Desa Kairatu ada memperoleh Bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ;

- Bahwa yang saksi tahu total bantuan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp 1.133.684.865,- dengan rincian Dana Desa sebesar Rp 327.847.595,- sedangkan Alokasi dana Desa sebesar Rp 805.837.270,-

- Bahwa Dana Desa diperuntukan untuk kegiatan pelaksanaan Pembangunan desa, kegiatan pemberdayaan desa kegiatan pembinaan kemasyarakatan ;

- Bahwa Alokasi Dana Desa untuk kegiatan oparsional perkantoran, operasional BPD, belanja modal, kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa ;

- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten SBB ;

- Bahwa dana desa maupun alokasi dana desa Belum dicairkan semuanya, khusus untuk alokasi dana desa 20 % terakhir belum dicairkan.

•-----Tahap I
sebesar Rp. 295.841.397,-

•-----Tahap
II sebesar Rp. 295.841.397,-



..... Jadi
jumlah seluruhnya sebesar Rp. 591.682.794

.....
Yang belum dicairkan sebesar Rp. 147.920.699,-

.....
Dan sisa dana yang belum dicairkan adalah dari Alokasi Dana Desa ;

..... B
ahwa menurut penjelasan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa permohonan
permintaan pencairan sudah terlambat karena pencairan tahap II tanggal
29 Desember 2015 ;

..... B
ahwa saksi tidak tahu alasan keterlambatan pencairan ;

..... B
ahwa setahu saksi hampir semua belum ada pencairan tahap III ;

..... B
ahwa Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat sebagai berikut :

..... Kepala Desa
setiap bulan Rp. 950.000 x 12 bulan = Rp.11.400.000,-

..... Sekretaris
setiap bulan Rp.750.000 x 12 bulan = Rp. 9.000.000,-

..... K
aur 3 orang setiap bulan @ Rp. 650.000 x 12 bulan = Rp.
23.400.000,-

..... B
ahwa saksi tidak tahu ada demo yang dilakukan oleh raja-raja di
Kabupaten Seram Bagian Barat ;

..... B
ahwa yang saksi ketahui penetapan penghasilan tetap perangkat desa
yang diterima oleh Desa dari Peraturan Bupati ;

..... B
ahwa dana desa dan Alokasi dana desa masuk via rekening desa, namun
pernah kami menerima tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
dari BPMPD ;

..... B
ahwa tunjangan aparatur desa yang kami terima sebesar Rp. 12.300.000,-.
Dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 61 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Kepal
a Desa tidak terima karena masa jabatan telah selesai tahun 2014
-----Sekreta
ris Rp. 3.300.000,-

-----3
orang Kaur masing-masing Rp. 3.000.000,- ;

- Bahwa uang tersebut Saksi terima dari bendahara pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yaitu Ibu Meggy dan kami terima sekitar bulan Juli ;
- Bahwa pada saat diberikan uang tunjangan aparatur pemerintah desa yang diberikan oleh pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa tidak dilakukan pemotongan oleh pihak badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut dalam demo namun yang saksi tahu karena selama 6 bulan belum dibayar, saksi mendengar kalau raja-raja atau kepala desa melakukan tuntutan untuk dibayarkan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sekabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa pada saat proses penerimaan uang ;
- Bahwa pada saat penyidikan ada penyidik Ibu Endang bilang jangan kembalikan uang dulu nanti setelah diperiksa baru kembalikan uang ;
- Bahwa saksi sudah kembalikan semua pinjaman langsung ke kas daerah sebesar Rp 12.300.000,00 ;
- Bahwa Pak Silooy menjabat sebagai Asisten I merangkap Plt. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara adalah Meggie Pattirane ;
- Bahwa dalam satu tahun terima pertriwulan sebanyak 4 kali pencairan ;
- Bahwa ada keterlambatan pembayaran pada Triuwulan 1 dan 2, namun saksi tidak tahu mengapa sampai ada keterlambatan pembayaran ;
- Bahwa kegiatan di desa tetap jalan walaupun ada keterlambatan pembayaran ;

Halaman 62 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembelanjaan AK dengan cara melakukan bon di toko yang kita kenal nanti uang cair baru kita bayar ;
- Bahwa kalau dana desa dan alokasi dana desa belum dapat kita pinjam dari toko baru nanti dibayar ;
- Bahwa saksi belum mengembalikan dana pinjaman tersebut karena permintaan pencairan tahap I dan II kami bayarkan tunjangan aparatur pemerintahan Desa untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2015, karena pencairan tahap III tidak dicairkan sehingga kami tidak membayarkan tunjangan aparatur pemerintah untuk menggantikan yang dibayarkan oleh BPMPD ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada raja-raja yang belum mengembalikan uang pinjaman ;
- Bahwa saksi sudah kembalikan sebesar Rp. 45.000.000,00 terdiri dari tunjangan raja dan staf dan ada 12 dusun ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Ibu Megie Pattirane supaya segera dikembalikan, saksi berdasarkan itu saksi belum kembalikan karena ada 20 % yang belum dicairkan dan setelah saksi mengecek ternyata dana 20 % tersebut sudah dibayarkan baru saksi kembalikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu masih ada desa yang belum dikembalikan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

9. YENNY LETEKAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa Elpaputih sejak bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat ;
- Bahwa pada tahun 2015 Desa Elpaputih ada memperoleh Bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ?
- Bahwa yang saksi tahu total bantuan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp 1.133.684.865,- dengan rincian Dana Desa sebesar Rp 327.847.595,- sedangkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 805.837.270,-

Bahwa Dana Desa diperuntukan untuk kegiatan pelaksanaan Pembangunan desa, kegiatan pemberdayaan desa kegiatan pembinaan

Halaman 63 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan dan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan operasional perkantoran, operasional BPD, belanja modal, kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa ;

Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten SBB ;

Bahwa Belum dicairkan semuanya, khusus untuk alokasi dana desa 20 % terakhir belum dicairkan.

•-----Tahap

I sebesar Rp. 295.841.397,-

•-----Tahap

II sebesar Rp. 295.841.397,-

•-----Jadi

jumlah seluruhnya sebesar Rp. 591.682.794

•-----

Yang belum dicairkan sebesar Rp. 147.920.699,-

•-----

Dan sisa dana yang belum dicairkan adalah dari Alokasi Dana Desa ;

-----B
ahwa menurut penjelasan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa permohonan permintaan pencairan sudah terlambat karena pencairan tahap II tanggal 29 Desember 2015 ;

-----B
ahwa saksi tidak tahu alasan keterlambatan pencairan ;

-----B
ahwa setahu saksi hampir semua belum ada pencairan tahap III ;

-----B
ahwa Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat sebagai berikut :

•-----Kepala Desa

setiap bulan Rp. 950.000 x 12 bulan = Rp.11.400.000,-

•-----Sekretaris

setiap bulan Rp.750.000 x 12 bulan = Rp. 9.000.000,-

•-----K

aur 3 orang setiap bulan @ Rp. 650.000 x 12 bulan = Rp.

23.400.000,-

Halaman 64 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saksi tidak tahu ada demo yang dilakukan oleh raja-raja di
Kabupaten Seram Bagian Barat ;

-----B
ahwa yang saksi ketahui penetapan penghasilan tetap perangkat desa
yang diterima oleh Desa dari Peraturan Bupati ;

-----B
ahwa dana desa dan Alokasi dana desa masuk via rekening desa, namun
pernah kami menerima tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
dari BPMPD ;

-----B
ahwa tunjangan aparatur desa yang kami terima sebesar Rp. 12.300.000,-.
Dengan rincian sebagai berikut :

- Kepal
a Desa tidak terima karena masa jabatan telah selesai tahun 2014
 - Sekreta
ris Rp. 3.300.000,-
 - 3
orang Kaur masing-masing Rp. 3.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2014 Kepala Desa Elpaputih menerima penghasilan tetap aparatur Pemerintah Desa Saudara dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa karena saat itu saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa, tetapi menurut mantan Bendahara Badan Pemberdayaan Masyarakat Ibu Meggie Pattirane, bahwa sudah dibayarkan Tunjangan tetap aparatur pemerintah desa kepada Pejabat Kepala Desa Elpaputih sebelumnya yakni saudara Elysa Upessy ;
- Bahwa besaran dana yang diterima adalah Rp 12. 300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat diberikan uang tunjangan aparatur pemerintah desa yang diberikan oleh pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa tidak dilakukan pemotongan oleh pihak badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut dalam demo namun yang saksi tahu karena selama 6 bulan belum dibayar, saksi mendengar kalau raja-raja atau kepala desa melakukan tuntutan untuk

Halaman 65 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sekabupaten Seram Bagian Barat ;

- Bahwa yang saksi tahu menurut Pendamping Desa Elpaputih ada Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat yang menjadi acuan permintaan pembayaran tentang penetapan pendapatan penghasilan tetap perangkat Desa ;

- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan pak Silooy pada saat proses penerimaan uang ;

- Bahwa kami belum mengembalikan tunjangan aparatur pemerintah desa, dan memang saat itu ada pemberitahuan oleh saudara Amelia bahwa dana tunjangan tetap penghasilan harus dikembalikan karena BPMPD telah membayarkan ;

- Bahwa saksi belum mau kembalikan karena ada dana tahap III 20 % belum dilakukan pencairan, dan setelah dicek bahwa dana tersebut sudah masuk baru saksi kembalikan ;

- Bahwa Pak Silooy menjabat sebagai Asisten I merangkap Plt. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 ;

- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara adalah Meggie Pattirane ;

- Bahwa dana desa dan alokasi dana desa dibayar melalui rekening

- Bahwa dalam satu tahun terima pertriwulan sebanyak 4 kali pencairan ;

- Bahwa ada keterlambatan pembayaran pada Triwulan 1 dan 2, namun saksi tidak tahu mengapa sampai ada keterlambatan pembayaran ;

- Bahwa kegiatan di desa tetap jalan walaupun ada keterlambatan pembayaran ;

- Bahwa saksi melakukan pembelanjaan AK dengan cara melakukan bon di toko yang kita kenal nanti uang cair baru kita bayar ;

- Saksi belum mengembalikan dana pinjaman tersebut karena permintaan pencairan tahap I dan II kami bayarkan tunjangan aparatur pemerintahan Desa untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2015, karena pencairan tahap III tidak dicairkan sehingga kami

Halaman 66 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayarkan tunjangan aparatur pemerintah untuk menggantikan yang dibayarkan oleh BPMPD ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada raja-raja yang belum mengembalikan uang pinjaman ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahuinya ;

10. NOVIANA MANUPASSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara masalah peminjaman uang 1,9 milyar yang pada saat itu merupakan kebijakan untuk pembayaran tunjangan aparatur desa ;
- Bahwa pinjaman tersebut dari kas daerah namun saksi tidak tahu kebijakan siapa ;
- Bahwa adanya kebijakan pinjaman dari kas daerah untuk pembayaran tunjangan aparatur desa karena pada saat itu belum ada pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Seram Bagian Barat dan jabatan saksi sebagai Bendaha Barang ;
- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan pembayaran dana desa dan alokasi dana desa, saksi hanya membantu Ibu Meggi Pattirane di keuangan untuk melengkapi bukti-bukti ;
- Bahwa Ibu Meggie Pattirane mempunyai SK sebagai bendahara dari Bupati ;
- Bahwa SK ibu Meggie Pattirane sebagai bendahara terpisah ;
- Bahwa Ibu Meggie Pattirane menjabat sebagai bendahara sejak bulan Januari 2015 s/d bulan Juni 2015 setelah itu diganti oleh Ibu Amelia Tayane ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga Meggie Pattirane diganti oleh Ibu Amelia Tayane ;
- Bahwa saat pergantian bendahara Pak Silooy masih menjabat sebagai Plt. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ;
- Bahwa saksi membantu Ibu Meggie melengkapi bukti-bukti pertanggungjawaban namun tidak berkaitan dengan desa ;
- Bahwa pada waktu itu saksi menyerahkan uang Rp.250.000.000,00 kepada Amelia Tayane diserahkan pada tanggal 05 September 2015 di

Halaman 67 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruangan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dihadapan Pak Silooy ;

- Bahwa saksi tidak uang yang Rp 320.900.000,00 yang saksi tahu hanya uang Rp.250.000.000,00 saja ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada Tahun 2015 Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh Bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ;

- Bahwa pada tahun 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa pernah membayar Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa ;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sehingga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa membayarkan Tunjangan tetang Aparatur Pemerintah desa kepada Desa-desa se-Kabupaten Seram Bagaian Barat ;

- Bahwa saksi pernah dengar ada demo terkait dengan tunjangan aparatur pemerintah Desa ;

- Bahwa yang diberi tugas untuk membayarkan adalah Saudara Magiie Pattirane dan saksi membantu hanya memperlihatkan daftar kepada Ibu Maggie untuk dibayarkan ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang diterima ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak Desa yang memperoleh tunjangan Aparatur pemerintah desa ;

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa saat itu adalah terdakwa ;

- Bahwa saksi menyampaikan kepada saudara Amelia Tayane tentang dana yang diserahkan dari Saudara Maggie Pattirane kepada saksi untuk diserahkan kepada Saudara Amelia Tayane bahwa dana tersebut adalah sisa dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa ;

- Bahwa pada saat penyerahan uang tidak ada dibuat berita acara hanya kwitansi saja ;

- Bahwa Maggie Pattirane menyerahkan dana tersebut kepada Amelia Tayane karena pada saat itu Maggie Pattirane tidak menjabat sebagai bendahara lagi dan diganti oleh Amelia Tayane ;

- Bahwa setahu saksi ada dipergunakan untuk keperluan dinas dan atas kebijakan lebaran dan atas perintah terdakwa Drs. R. Silooy ;

- Bahwa saksi tidak tahu dana yang digunakan untuk keperluan dinas ataupun keperluan lainnya ;

Halaman 68 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyerahan dana belum diserahkan buku rekening yang menampung dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa nanti setelah dua hari kemudian Saudara Maggie Pattirane menyerahkan buku rekening kepada saksi untuk diserahkan kepada saudara Amelia Tayane ;
- Bahwa dari dana tunjangan 1,9 milyar tersebut apakah ada digunakan untuk yang lain ada kebijakan untuk menggunakan dana Add untuk kepentingan dan pencairan untuk lebaran diambil dari tunjangan 1,9 milyar
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar tunjangan aparatur pemerintah desa yang dibayarkan oleh Maggie Pattirane ;
- Bahwa Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa belum seluruhnya dikembalikan oleh seluruh Desa-desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat tapi saksi tidak tahu berapa banyak yang sudah dikembalikan dan berapa banyak yang belum dikembalikan ;
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku pernah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Amelia Tayane dan Saudara Maggie Pattirane ;
- Bahwa atas pemeriksaan tersebut ada temuan terhadap Amalia Tayane dan Maggie Pattirane ada temuan, yaitu harus pengembalian dari kepala-kepala desa ke Kasda dan temuan terhadap saudara Amelia Tayane yang mendepositokan dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa di rekening depositonya ;
- Bahwa saat pergantian bendahara dari saudara Maggie Pattirane kepada saudara Amelia Tayane saat itu Saudara Drs. R. Silooy masih menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa kemudian beliau digantikan oleh Bapak Wody Timisela ;
- Bahwa Buku Rekening yang menampung Dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, sampai saat ini tidak lagi berada pada saudara Amelia Tayane karena saat pergantian bendahara Tahun 2016 dari saudara Amelia Tayane kepada saudara Silvia Theresia buku rekening tersebut sudah diberikan oleh saudara Amelia Tayane ;
- Bahwa yang membuat daftar adalah Saudara Ely Haumahu (Kasubag Perencanaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) ;
- Bahwa saksi pernah mendengar saudara Maggie Pattirane menyampaikan kepada saudara Amelia Tayane bahwa dana kepala desa yang tidak terbayar harus dikembalikan kepada Kas Daerah ;

Halaman 69 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ketika Amelia Tayane menjabat sebagai bendahara, ada Dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang dipergunakan untuk keperluan dinas maupun keperluan lainnya ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada keterlibatan Amelia melakukan pembayaran kepada raja-raja, dan saksi tidak mengetahui berapa total pembayaran yang dilakukan, saksi tidak mengetahui juga jumlah yang terbayar oleh raja-raja tidak terbayar seluruhnya, saksi hanya membantu membuat daftar bayar ;
- Bahwa tugas saksi hanya membuka daftar bayar membantu ibu Meggie Pattirane ;
- Bahwa saksi tidak punya SK dan saksi hanya bantu bayar saja ;
- yang menyuruh saksi untuk membantu bendahara Ibu Meggie Pattirane adalah Pak Silooy ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa pada saat penyerahan uang, terdakwa sudah sebagai Asisten I dan Kepala Bapeda ;
- Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

11. Saksi MANAN TUARITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai terkait dengan masalah pinjaman uang 1,9 juta pada saat itu kebijakan untuk membayar tunjangan operasional desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu pinjaman ke kas daerah itu atas kebijakan siapa ;
- Bahwa laporan saat itu belum pencairan Alokasi Dana Desa ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa oleh Bupati Seram bagian Barat pada tahun 2009 ;
- Bahwa ditahun 2015 sesuai data posisi bulan Juni ada sekitar 50 pejabat yang tidak menjabat sebagai kepala desa lagi ;
- Bahwa yang mendapat tunjangan adalah Kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun dan sekretaris dusun ;
- Bahwa untuk tiap-tiap desa Tunjangannya ada beda-beda karena jumlah operasinya beda-beda ;
- Bahwa awalnya ada demo dari kepala desa dan perangkat desa terkait dengan pembayaran tunjangan penghasilan aparaturnya pemerintah desa

Halaman 70 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni 2015, namun saat kejadian demo saksi tidak ada ditempat/tidak masuk kantor ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima para Kepala Desa/Aparatur Pemerintah desa dalam kejadian demo tersebut tetapi kemungkinan kepala BPMPD ;

- Bahwa yang menjadi bendahara BPMPD pada saat demo adalah Ibu Meggie Pattirane ;

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program kegiatan di Bidang Pemerintahan Desa.
2. Menyusun pedoman terkait dengan pemerintahan Desa.
3. Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa, membuat konsep tentang SK Pengangkatan Kepala Desa dan SK Pembentukan BPD.
4. Memfasilitasi Penyusunan perencanaan Desa, APBD Desa, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Jangka Menengah.
5. Mengevaluasi RAPBDesa dan laporan Realisasi.
6. Dan Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan;

- Bahwa setahu saksi di Kabupaten Seram Bagian Barat ada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat yang memperoleh dana desa maupun anggaran dana desa ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk dana desa sebesar Rp 26.556.640.000,- dan untuk ADD dari APBD sebesar Rp 52 177 941.900,-

- Bahwa yang saksi tahu dana desa bersumber dari APBN dan Anggaran dana desa bersumber dari APBD ;

- Bahwa saksi tahu Surat Keputusan Maggie sebagai bendahara dari Bupati sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 ;

- Bahwa untuk Dana Desa berdasarkan Permendes tentang prioritas penggunaan dana Desa dan berdasarkan hasil musyawarah Desa (Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat), sedangkan ADD ada diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang program kegiatan apa saja dari dana ADD (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa) jadi ADD digunakan sebanyak 30 % untuk belanja penghasilan dan operasional kantor sedangkan 70 % untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;

Halaman 71 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan belanja penghasilan adalah belanja penghasilan tetap setiap bulan Kepala Desa dan perangkat Desa ;
- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 142-638 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penetapan Rincian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD.
 - Kepala Desa Non PNS / bulan sebesar Rp. 950.000.
 - Sekertaris / Desa Non PNS / bulan sebesar Rp. 750.000.
 - Kaur/Kepala Dusun dan Bendahara Desa / bulan sebesar Rp. 650.000.
 - Sekertaris Dusun/bulan sebesar Rp. 450.000., ;
- Bahwa ada SK Bupati untuk dana Desa dalam bentuk peraturan Bupati Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 sedangkan Untuk Alokasi Dana Desa dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa diterima via transfer rekening dari Rekening Daerah ke rekening Desa secara bertahap berdasarkan pengajuan permintaan dari Desa ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana desa dan Alokasi dana desa adalah :
APBDesa tahun 2015
 1. Realisasi penggunaan dana sebelumnya ;
 2. Tambahan KTP, Nomor rekening Bank dan Rincian penggunaan untuk tahap yang diminta ;
- Bahwa mekanismenya pengajuan permohonan pencairan dana adalah Kepala Desa menyampaikan dokumen permohonan dengan surat dari Camat yang ditujukan ke Bupati Cq BPMD untuk diverifikasi, kalau dokumennya lengkap kemudian diberikan rekomendasi dari Kepala BPMPD kepada Dinas Keuangan untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 72 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dana desa sudah disalurkan semua yaitu dimintakan pada tahap I dan II sedangkan untuk Alokasi Dana Desa hanya dimintakan pada tahapan I, dan II sedangkan tahap III tidak dimintakan karena keterlambatan permintaan pada tahap I dan II tersebut ;
- Bahwa yang saksi tidak salah diajukan permintaan tahap I dan II pada bulan Oktober 2015 dan ada juga mengajukan pada bulan Nopember 2015 ;
- Bahwa dana tahap I baru diajukan masing-masing Desa pada bulan Oktober padahal seharusnya diajukan pada bulan April karena BPMPD masih menyiapkan regulasi terkait dengan tata cara penyaluran, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, regulasi terkait penggunaan kegiatan yang menggunakan 2 sumber itu, kemudian harus diadakan juga pelatihan aparatur dan menunggu penempatan pendampingan desa dari Pusat dan masih menunggu SK Penetapan Rincian per Desa yang dikeluarkan oleh Bupati Seram Bagian Barat ;
- Bahwa pada bulan Juni 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mengajukan permintaan pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah berdasarkan Telaah Staf Nomor : 414.1/68/BPM-PD/VII/2015 tanggal 12 Juni 2015 ditindaklanjuti dengan surat Pengajuan Nomor : 414.1/53/BPM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk membiayai penghasilan tetap tiap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa TA 2015 ;
- Bahwa yang menandatangani Telaah Staf adalah Terdakwa Drs. Drs. R. Silooy selaku Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang mengajukan permintaan pembayaran tunjangan penghasilan aparatur pemerintahan Desa, sedangkan penghasilan tersebut sudah ada posnya di Alokasi Dana Desa masing-masing Desa, yang saksi tahu masing-masing Desa mengajukan untuk memenuhi tuntutan demo dari Kepala Desa dan perangkat untuk dibayarkan penghasilan tetap mereka selama 6 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Juni karena ADDnya belum disalurkan dari Kas Daerah ke Kas Desa ;
- Bahwa proses pencairan dana desa dan Alokasi Dana Desa, sebelum pencairan ADD dan DD dibuat dulu perencanaan sebelum pengolahan dari

Halaman 73 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang didalamnya rencana dengan adanya musyawara desa hasil musyawarah desa apa yang akan dikerjakan, penyusunan anggaran, program kerja yang dituangkan dalam rencana peraturan Desa (APDS) tahun berjalan, kemudian disalurkan ke BPMD, lalu dibahas, sebelum ditetapkan didalam devaluasi ke kabupaten setelah diverifikasi ke kecamatan, kabupaten BPMD, dievaluasi program, dimungkinkan untuk direvisi atau disesuaikan, mungkin dapat dirubah, kalau sudah fix dikembalikan ke desa untuk disahkannya APBDS yang pengesahannya oleh desa setelah itu disahkan di desa ;

- Bahwa proses pencairan ada ada 3 (tiga) kali tahap pengajuan permintaan dana yaitu tahap I (bulan April) 40 %, tahap II (bulan Agustus) 40 % dan Tahap III (bulan Oktober) 20 % dengan melampirkan surat pengantar dari camat ;
- Bahwa Teknis pencairan adalah permohonan dari Kepala Desa ke Bupati cq. Keuangan ke bagian keuangan nilainya 40 % tidak boleh lebih dilampirkan kegiatan apa saja, penggunaannya bagaimana dengan pengantar oleh Kecamatan ke Kabupaten diperiksa lagi permohonannya kalau sudah oke Rekomendasi dari BPMPD ke keuangan untuk membuat SPM dan SP2D ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kepala desa yang sudah selesai masa jabatan yang tidak dibayarkan tunjangan penghasilan tetap aparatur pemerintah Desa ;
- Bahwa yang saksi tahu biasanya yang membuat daftar tetap Aparatur Pemerintah Desa di Sub bagian Perencanaan dan Keuangan ;
- Bahwa yang menjadi dasar pembuatan daftar tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Daftarnya sudah baku sesuai struktur yang ada di Desa ;
- Bahwa untuk menetapkan besar tunjuangannya sesuai Keputusan Bupati Seram bagian Barat Nomor : 142-194 Tahun 2007 tentang Penetapan Tunjangan Penghasilan Tetap setiap bulan bagi aparatur Desa ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ADD masuk langsung ke rekening Desa, tahun 2015 sudah ada rekening desa, ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari tahap II cair diakhir tahun, ada laporan pertahapan pencairan dan laporan akhir tahun ;
- Bahwa setahu saksi ADD belum cair sampai April, tunjangan tersebut transefer pusat, belum ada peraturan belum penyusunan program, pertauran teknis, peraturan pelaksanaan, hal ini menyangkut pendampingan desa baru pertama kali tahun 2015 ;

Halaman 74 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu belum ada penyusunan program, peraturan Bupati dalam proses, menggunakan peraturan yang lama sistem lewat kantor untuk tunjangan penghasilan, tahun 2015, tahun 2016 masuk ADD, DD meliputi tunjangan ;
- Bahwa pada saat itu sudah lewat tahap I lalu raja-raja menuntut dibayar penghasilan, pada tahun 2015 belum ada realisasi penghasilan baru sesuai perubahan mungkin ada kebijakan dibayar pakai aturan lama ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ADD dari Kabupaten harus dibayar dari pusat, pembangunan pemberdayaan tahun 2015 dari sumber pusat, DD dari Kabupaten, pembayaran tunjangan terlambat karena harus menunggu aturan dan realisasi menunggu penetapan perincian pembayaran dari pusat ke Kabupaten ;
- Bahwa setahu saksi dana pinjaman kas daerah namun saksi tidak tahu diambil dari mana 1,9 M dan ada pencairan ;
- Bahwa setahu saksi ada audit BPK, temuan belum ada pengembalian ada pembayaran double pembayaran Tunjangan pendapatan penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Januari sampai dengan Juni 2015 ;
- Bahwa sebelumnya saksi tahu ada temuan BPK karena ada rapat internal pada bulan Desember tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana penyaluran pembayaran ;
- Bahwa hari itu juga demo langsung telaah staf ;
- Bahwa pada saat penyerahan serah terima bendahara dari Ibu Maggie Pattirane ke bendahara Amelia setahu saksi yang menjabat saat itu pak Silooy ;
- Bahwa alasan membuat telaah staf karena ada semacam kebijakan dari kepala dinas pak Silooy itu membuat untuk menanggapi tuntutan raja-raja ;
- Bahwa atas dasar telaah staf itu lalu diusulkan ke keuangan untuk mengeluarkan dana dari kas daerah ;
- Bahwa telaah staf tersebut dibuat sesuai dengan arahan lisan dari pak Silooy baru saksi buat, buat telaah setelah persoalan dicarikan solusi sesuai aturan ;
- Bahwa tidak ada pendekatan dengan Bupati pada saat membuat telahan ;
- Bahwa kebijakan itu dibuat dalam bentuk telahan ;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat telahan itu siapa sesuai arahan lisan dari pak Silooy dan disesuaikan dengan aturan Buat telahan sesuai permasalahan lalu dicarikan solusi sesuai aturan ;

Halaman 75 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencarian solusi pak Silooy juga terlibat namun saat itu tidak ketemu bupati maupun sekda ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak menerima keterangan saksi dimana 50 Kepala Desa dibayarkan penghasilannya ;
- Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

12. CHRESTI FRANKI TUWANAKOTTA, S. Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sebagai saksi terkait dengan masalah penyaluran dana Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2015 ;
- Bahwa saksi sebagai kepala Seksi Kas Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat, Nomor dan tanggal saksi lupa ;
- Bahwa saksi sudah memverifikasi telaah staf ;
- Bahwa seharusnya APBDesa waktu itu belum pengusulan SPBDS, akibat yang tidak terlengkap tidak lengkap dan saksi sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Bpk. Niak dan beliau perintahkan untuk tetap diproses ;
- Bahwa perintah tersebut dalam bentuk cek list setuju untuk pencairan namun saat itu seluruh desa belum ada APBDS ;
- Bahwa waktu itu sampai ke saksi sudah ada cek list walau belum lengkap, kalau sudah ada SP2D dana tetap cair ;
- Tugas dan tanggungjawab saksi adalah :
 - Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran pada Kas Daerah.
 - Membuat Buku Kas Umum.
 - Melakukan rekonsiliasi dengan Bank.
 - Melakukan pencatatan dan pelaporan dana transfer ;
- Bahwa yang masuk dalam lingkup tupoksi saksi hanya dana transfer yang masuk ke Kas Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ;
- Bahwa ada bantuan dana desa dari pusat dan dana shering PEMDA yang dinamakan Alokasi dana desa 10 % ;
- Bahwa Dana Desa 10 % sesuai ketentuan Pemerintah pusat bersumber dari Bagi Hasil ditambah Dana Alokasi umum dikali 10 % ;

Halaman 76 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa dari APBN sebesar sekitar 26.556.640.000., Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 52.177.941.900 ;
- Bahwa yang tersalurkan adalah Dana bantuan APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tersalur sebesar Rp36.321.628.213, yang tidak tersalur sebesar Rp. 15.856.313,687 ;
- Bahwa Alokasi dana desa ada yang tidak tersalurkan karena keterlambatan penyusunan APBDDesa, APBDDesa masuk sudah pada akhir bulan Nopember 2015, sehingga pada akhir tahun anggaran masing-masing Desa tidak bisa lagi memasukan permintaan tahap III ;
- Bahwa bantuan dana desa dan batuan alokasi dana desa masuk sekaligus ke rekening dana desa ;
- Bahwa setahu saksi ada 92 desa di Kabupaten Seram Bagian Barat yang mendapat bantuan dana desa dan Alokasi dana desa ;
- Bahwa dari bantuan APBN dana Desa diperuntukan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, sedangkan Alokasi Dana Desa diperuntukan operasional Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- Bahwa Alokasi Dana desa diperuntukan operasional pemerintah desa seperti untuk pembiayaan perjalanan Dinas, ATK, peralatan Kantor dan honor aparatur dan BPD ;
- Bahwa kalau terkait dengan alur mekanisme dimintakan sekaligus sedangkan terkait dengan permasalahan ADD dimintakan tersendiri yaitu diusulkan oleh Desa melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa besar bantuan honor aparatur Desa dan BPD pada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa pencairan dilaksanakan karena ada desakan dari para raja karena selama 6 bulan mereka tidak menerima penghasilan tetap pemerintah Desa sehingga Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa mengajukan usulan untuk proses pencairan ;
- Bahwa yang mengajukan permintaan adalah terdakwa Pak Silooy selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ;
- Bahwa Kepala BPMPD mengajukan pengusulan dengan dilampiri dengan rekomendasi Kepala BPMPD dan daftar bayar masing-masing aparatur Desa, diajukan kepada Kepala Dinas DPPKAD selanjutnya disosipkan kepada Bendahara Bantuan Saudara Daniel Souhali untuk memproses SPP yang ditandatangani oleh Bendahara,selanjutnya

Halaman 77 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara mengajukan SPM untuk Kepala Dinas DPPKAD diajukan ke Bidang Bendahara Umum Daerah selanjutnya keluar SP2D dan dana tersebut langsung masuk ke rekening BPMD ;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa besar Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang diterima oleh apatur Desa dan BPD di Kabupaten Seram Bagian Barat, tetapi ada SK Bupati menyangkut penetapan besaran honor masing aparaturnya Desa dan BPD ;

- Bahwa saksi tidak tahu Tunjangan aparaturnya pemerintah Desa sudah disalurkan ke masing-masing Desa ;

- Bahwa bantuan dana desa maupun alokasi dana desa ada 3 tahapan penyaluran dana Desa dan Alokasi dana Desa yaitu tahap I 60 % untuk dana Desa dan 40 % untuk alokasi dana Desa, Tahap II 40 % untuk dana Desa dan 40 % alokasi Dana Desa, Tahap III 20 % untuk alokasi dana Desa dan dana tersebut diterima melalui rekening masing-masing desa ;

- Bahwa persyaratan mengajukan permohonan pencairan :

Tahap I, Desa mengajukan permohonan pencairan dengan dilampiri APBDes, Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD, Rincian permintaan, Pakta Integritas, Buku rekening Desa yang diajukan kepada Bupati melalui BPMD, selanjutnya BPMD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D ;

Tahap II : Desa mengajukan Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahap I, Pakta Integritas, Buku Rekening Desa, Rincian permintaan yang diajukan kepada Bupati melalui BPMD, selanjutnya BPMD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D ;

- Bahwa yang saksi tahu khusus tahap III 20 % alokasi dana desa yang tidak bisa tersalurkan ke masing-masing desa ;
- Bahwa setahu saksi ada peraturan Bupati Seram bagian Barat terkait dengan bantuan dana Desa Tahun Anggaran 2015 ;

Halaman 78 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dana tahap III 20 % alokasi dana desa tidak tersalurkan kepada desa-desa di Kabupaten Seram Bagian Barat karena ada keterlambatan penyusunan APBDesa yang diajukan oleh masing-masing Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sehingga ada keterlambatan penyusunan APBDesa tersebut karena yang mengajukan dari BPMPD ;
- Bahwa Dana desa masuk ke Kasda ada 3 tahap yaitu tahap I pada tanggal 1 Juni 2015, tahap II pada tanggal 14 Agustus 2015 dan tahap III pada tanggal 17 Desember 2015 Sedangkan Alokasi dana Desa berasal dari DAU dan dana bagi hasil yang diatur untuk membayar 10 % alokasi dana Desa ;
- Bahwa Alokasi dana Desa Tahap III sebesar Rp. 15.856.313,687, tidak dicairkan dan menjadi silva tahun 2015 di Kas Daerah ;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa anggaran sebesar Rp. 15.856.313.687, dipergunakan untuk apa, nanti dijelaskan oleh Kepala Dinas Keuangan ;
- Bahwa setahu saksi sisa Alokasi dana Desa sebesar Rp. 15.856.313,687, pada tahun 2015, tidak lagi diperuntukan untuk melaksanakan kegiatan dana Desa pada Tahun 2016, karena sudah ada anggaran DAU baru untuk tahun 2016 ;
- Bahwa pengajuan pengajuan pencairan penghasilan tetap aparatur pemerintahan Desa yang diajukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Sekitar bulan Juni 2015 ;
- Bahwa permintaan pencairan dalam bentuk telaah staf namun saksi tidak ingat isi suratnya seperti apa tetapi intinya bahwa surat itu memintahkan pencairan penghasilan tetap aparatur pemerintah desa sebesar Rp. 1.984.200.000. (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pencairan penghasilan tetap aparatur pemerintah desa sebesar Rp.1.984.200.00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tidak ada terlampir secara tertulis permintaan masing-masing desa ;
- Bahwa permintaan pencairan penghasilan tetap aparatur pemerintah desa Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan surat pengajuan permintaan pencairan penghasilan tetap aparatur pemerintah Desa adalah sebesar Rp. 1.984.200.000. (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 79 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi karena sudah 6 bulan aparaturnya Desa tidak menerima hak mereka berupa penghasilan aparaturnya pemerintah Desa sehingga aparaturnya desa datang demo ke Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa ;
- Bahwa secara teknis perhitungan dari Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan dasarnya yaitu berdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat ;
- Bahwa yang menjabat saat itu adalah Bapak Drs. Abraham Niak selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;
- Bahwa yang mengajukan SPP adalah Saudara Daniel Souhaly selaku Bendahara Bantuan, diajukan kepada Kadis Keuangan kemudian keluar SPM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Keuangan ;
- Bahwa Saudara Daniel Souhaly yang mengambil SP2D yang sudah ditandatangani oleh Kadis kemudian ke Bank Maluku untuk proses pencairan dan mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran BPMPD;
- Bahwa penghasilan tetap aparaturnya pemerintahan Desa, merupakan kewajiban yang harus dimintakan oleh Kepala desa menyangkut penghasilan tetap aparaturnya pemerintahan Desa ;
- Bahwa Penghasilan Tetap aparaturnya pemerintahan Desa bukan kewajiban dari BPMPD untuk memintakan pencairan, karena yang wajib mengajukan adalah Desa berdasarkan APB Desa ;
- Bahwa untuk proses pencairan, awalnya dari Bidang BUD tidak menyetujui untuk proses pencairan tapi karena arahan dari Pimpinan karena adanya demo tersebut sehingga proses pencairan tetap dilaksanakan ;
- Bahwa Tugas saksi dalam hal ini yaitu dalam proses penerbitan SP2D dengan tugas pertama mengverifikasi terhadap dokumen yang diajukan berupa telaahan staf, SPM, kemudian proses penerbitan, lalu proses LS dengan dilampirkan telaahan staf dan daftar banyar saja ;
- Bahwa bagian keuangan pernah menolak karena pencairan tunjangan penghasilan pemerintah desa harus berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ;

Halaman 80 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya sehingga pencairan tunjangan aparatur desa terlambat dicairkan karena belum disusunnya Anggaran Pendapatan Belanja Desa dari Desa sebagai dasar pencairan penghailan yang apat dicairkan yang dibuat oleh Kepala Desa, BPD, tapi dana cair, saksi sudah sampaikan kepada pimpinan prose tidak dapat dicairkan , namun kepala DPAPD cq. Ampi Niak memerintahkan untuk diproses, perintahnya dalam bentuk cek list, yang bunyinya setuju proses penerbitan padahal belum ada pengusulan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dari seluruh desa ;
- Bahwa penerbitan SP2D, dana dapat dicairkan, bendahara bantuan Bendahara Umum Daerah dipindahkan dari Kas daerah ke Kas BPMPD kemudian dicairkan oleh bendahara BPMD ke penerima ;
- Bahwa tidak ada istilah numpang lewat, permohonan dari instansi teknis yakni BPMPD ;
- Bahwa setelah pencairan ada pencairan di akhir bulan Oktober atau bulan Nopember 2016 ;
- Bahwa tidak ada koordinasi dari BPMPD ke Dinas Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;
- Bahwa dari Dinas BPMPD melakukan pembayaran secara cicil setelah pemeriksaan BPK pada pertengahan tahun 2016 dan pembayaran terakhir selesai pada bulan Pebruari atau Maret 2017 ;
- Bahwa proses permohonan pencairan yang seharusnya dilakukan menggunakan dokumen yang wajib yaitu berupa permohonan resmi, rincian daftar pembayaran, Surat-surat berupa Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan oleh Raja-raja dan BPD ;
- Bahwa aturan yang dipakai sebagai dasar pembayaran yaitu Peraturan Bupati Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa ;
- Bahwa BPK melakukan melakukan pra audit pada bulan Pebruari – Maret 2016 dan BPK melakukan Audit Agustus – September 2016 dengan temuan mengenai tunjangan penghasilan Aparatur pemerintahan desa ;
- Bawa saksi tidak tahu proses BPK mengenai instansi langsung, laporan hasil pemeriksaannya kepada instansi teknis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi telaahannya, karena sudah menolak karena tidak memenuhi persyaratan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 81 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. DANIEL SOUHALY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sebagai saksi terkait dengan masalah penyaluran dana Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2015 ;
- Bahwa dalam hal ini saksi menjabat sebagai bendahara bantuan sesuai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor dan tanggal saksi lupa, tetapi saksi menjabat sejak tahun 2015;
- Bahwa dalam saksi ada berkaitan dengan proses pencairan dimana, ada penyampaian SPP, SPP dibuat oleh saksi berdasarkan telaahan staf untuk pencairan dana Aparatur Desa Tahun Anggaran 2015 bulan Januari sampai dengan Juni 2015 ;
- Bahwa salah satu persyaratan pencairan tersebut adalah dilampirkan telaahan staf dan perintah kepala Dinas untuk proses pencairan dan apabila ada yang kurang saksi sampaikan kepada kepala Dinas ;
- Bahwa pencairan berdasarkan telaahan, tetapi belum ada Anggaran Pendapatan Belanja Desa tapi diperintah oleh Kepala Dinas untuk
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas DPPKAD adalah Abraham Niak ;
- Bahwa semua dokumen telah diteliti terlebih dahulu sebelum pencairan, perintah lisan dari pimpinan Dinas untuk dicairkan yaitu Abraham Niak ;
- Bahwa saat itu ada tekanan dari Kepala-kepala desa untuk pencairan dana, lalu saksi dipanggil untuk melakukan pencairan ;
- Bahwa proses pencairan paling lama dua hari yaitu harus memenuhi syarat-syarat resmi pencairan ;
- Bahwa pada saat itu ada kekurangan kelengkapan dokumen pencairan tapi tetap dibuat proses pencairan saja ;
- Bahwa saksi sudah sampaikan ada kekurangan namun pimpinan perintah lisan oleh kepala dinas untuk tetap di buat saja ;
- Bahwa apabila dari kepala-kepala desa yang memasukan dokumen pencairan yang kurang lengkap bisa ditolak proses pencairannya ;
- Bahwa Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dimintakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Karena saat itu ada demo oleh Raja-raja di Kabupaten Seram Bagian Barat ;

Halaman 82 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada tekanan dari Kepala-kepala Desa untuk pencairan dana, lalu saksi dipanggil untuk melakukan pencairan ;
- Bahwa proses pencairan paling lama dua hari yaitu harus memenuhi syarat-syarat resmi pencairan ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi terkait dengan masalah penyaluran dana Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2015 ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara bantuan sesuai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat nomor dan tanggal saksi lupa, tetapi saksi menjabat sejak tahun 2015 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu memproses permintaan dana hibah, dana bantuan dan dana desa ;
- Bahwa setahu saksi pada Tahun 2015 Kabupaten Seram Bagian Barat ada bantuan dana Desa maupun Alokasi dana Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu peruntukan bantuan dana Desa dan alokasi dana Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa Dana desa dari ABPN sebesar sebesar sekitar 26.556.640.000., Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 52.177.941.900 ;
- Bahwa bantuan APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tersalur sebesar Rp. 36.321.628.213, yang tidak tersalur sebesar Rp. 15.856.313,687 ;
- Bahwa alasannya karena keterlambatan penyusunan APBDesa, APBDesa masuk sudah pada akhir bulan Nopember 2015, sehingga pada akhir tahun anggaran masing-masing Desa tidak bisa lagi memasukan permintaan tahap III ;
- Bahwa pembayaran dana desa maupun alokasi dana desa masuk sekaligus ke rekening dana desa ;
- Bahwa pembayaran masuk sekaligus ke rekening dana desa ;
- Bahwa ada 92 desa yang mendapatkan bantuan dana desa di Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa dari bantuan APBN dana Desa diperuntukan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, sedangkan Alokasi Dana Desa diperuntukan operasional Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan apa yang dibiayai dari operasional pemerintah desa ;

Halaman 83 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau terkait dengan alur mekanisme dimintakan sekaligus sedangkan terkait dengan permasalahan ADD dimintakan tersendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar bantuan honor aparatur Desa dan BPD pada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 karena diusulkan oleh desa melalui badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa ;
- Bahwa Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat bisa mencairkan dana Penghasilan Tetap aparatur Pemerintahan Desa karena ada surat telaan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- Bahwa yang mengajukan permintaan pencairan adalah Drs. R. Silooy selaku Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa berdasarkan surat pengajuan Nomor : 414.1/BPM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 ;
- Bahwa proses pengusulan sampai pada pencairan dana tersebut adalah Kepala BPMPD mengajukan pengusulan dengan dilampiri dengan rekomendasi Kepala BPMPD diajukan kepada Kepala Dinas DPPKAD selanjutnya disposisikan kepada saksi selaku Bendahara Bantuan untuk memproses SPP yang ditandatangani oleh Bendahara, selanjutnya bendahara mengajukan SPM untuk Kepala Dinas DPPKAD diajukan ke Bidang Bendahara Umum Daerah selanjutnya keluar SP2D dan dana tersebut langsung masuk ke rekening BPMD ;
- Bahwa dana yang diajukan adalah sebesar Rp. 1.984.200.000. (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah), tidak ada lampiran nama-nama penerima tunjangan aparatur pemerintah Desa ;
- Bahwa saksi hanya melaksanakan perintah pimpinan untuk memproses pencairan ;
- Bahwa permintaan pencairan tunjangan aparatur pemerintah Desa yang diajukan oleh saksi selaku Bendahara Bantuan, diambil dari Pos mata Anggaran Dana ADD dari Pos mata anggaran Belanja Aparatur Pemerintah Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang diterima oleh aparatur Desa dan BPD di Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bawa Surat Permohonan Pembayaran (SPP) diajukan pada tanggal 15 Juni 2015, sedangkan SPM pada tanggal 15 Juni 2015 dan SP2D keluar

Halaman 84 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Juni 2015. Yang tanda tangan SPP adalah Saksi, SPM/SP2D adalah Kepala Dinas Keuangan ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tunjangan aparatur pemerintah Desa sudah disalurkan ke masing-masing Desa ;
- Bahwa ada 3 tahapan penyaluran dana Desa dan Alokasi dana Desa yaitu tahap I 60 % untuk dana Desa dan 40 % untuk alokasi dana Desa, Tahap II 40 % untuk dana Desa dan 40 % alokasi Dana Desa, Tahap III 20 % untuk alokasi dana Desa ;
- Bahwa dananya diterima melalui rekening masing-masing Desa ;
- Bahwa mekanisme pencairan yaitu :

Tahap I, Desa mengajukan permohonan pencairan dengan dilampiri APBDes, Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD, Rincian permintaan, Pakta Integritas, Buku rekening Desa yang diajukan kepada Bupati melalui BPMD, selanjutnya BPMD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D;

Tahap II : Desa mengajukan Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahap I, Pakta Integritas, Buku Rekening Desa, Rincian permintaan yang diajukan kepada Bupati melalui BPMD, selanjutnya BPMD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMPD selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D ;

- Bahwa ada peraturan Bupati Seram bagian Barat terkait dengan bantuan dana desa Tahun Anggaran 2015 dan peraturan bupati tentang penetapan alokasi masing-masing desa ;
- Bahwa khusus dana tahap III 20 % alokasi dana Desa yang tidak bisa tersalur ke masing-masing Desa dan alasannya karena keterlambatan penyusunan APBDes, yang diajukan oleh masing-masing Desa ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa sehingga ada keterlambatan penyusunan APBDes dari masing-masing Desa ;
- Bahwa kepala-kepala desa melakukan demo, setahu saksi karena sudah 6 bulan aparatur Desa tidak menerima hak mereka berupa

Halaman 85 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan aparatur pemerintah Desa sehingga aparatur desa datang demo ke Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa ;

- Bahwa secara teknis perhitungan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar perhitungan penghasilan tetap aparatur pemerintah Desa TA 2015 ;
- Bahwa yang mencairkan dana adalah saksi tetapi seteah itu langsung ditransfer masuk ke rekeing Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- Bahwa yang saksi tahu merupakan kewajiban yang harus dimintakan oleh Kepala desa menyangkut penghasilan tetap aparatur pemerintahan Desa Bukan kewajiban dari BPMPD untuk memintakan pencairan, karena yang wajib mengajukan adalah Desa berdasarkan APBDesa dan saksi tahu awalnya dari Bidang BUD tidak menyetujui untuk proses pencairan tapi karena arahan dari Pimpinan karena adanya demo tersebut sehingga proses pencairan tetap dilaksanakan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

14. ELISA SEPTINUS HAUMAHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi terkait dengan masalah penyaluran dana Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2015 ;
- Bahwa saksi yang membuat daftar desa seluruh kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa kepala desa yang sudah tidak menjabat saksi juga masukan sesuai daftar Tahun Anggaran 2014 dan kalau ada kepala desa dan sekretaris desa yang Pegawai Negeri Sipil itu tidak mendapat tunjangan ;
- Bahwa setahu saksi setiap desa ada yang mendapat tunjangan tidak sama ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi buat daftar adalah saudara terdakwa dalam hal ini pak Silooy ;
- Bahwa terdakwa tidak memerintahkan saksi membuat yang lain lagi hanya membuat daftar saksi dan saksi berpatokan pada data tahun 2014 ;
- Bahwa sepanjang ada pergantian orang menggantikan yang telah habis masa jabatannya tetap akan mendapat tunjangan ;

Halaman 86 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mengoreksi daftar dalam hal ini adalah Meggie Pattirane selaku bendahara ;
- Bahwa saksi tidak mengoreksi tetapi bendahara yang mengoreksi karena yang berhak mengoreksi daftar adalah bendahara bukan saksi ;
- Bahwa daftar nama dan jumlah besar dana yang dicairkan sebesar Rp.1,9 milyar lebih ;
- Bahwa saksi tahu di Kabupaten Seram Bagian Barat ada memperoleh Bantuan Dana Desa ;
- Bahwa yang saksi tahu ada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat yang mendapat bantuan dana desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar bantuan dana Desa yang diterima oleh 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa berapa bulan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang dibayarkan kepada Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk 6 bulan yaitu bulan Januari-Juni 2015 ;
- Bahwa pada Tahun 2015 semua Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat ada menerima tunjangan aparatur pemerintah Desa ;
- Bahwa besar tunjangan tetap aparatur pemerintah Desa yang diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Seram Bagian Barat sekitar 1 milyar lebih ;
- Bahwa mengapa sampai dibuatkan telaahan staf katanya ada demo di Kantor Bupati di mana ada Raja-raja yang datang ke kantor Bupati untuk menanyakan proses Dana Desa, kemudian saksi dihubungi lewat telepon untuk datang ke kantor, setelah itu saksi diperintahkan oleh Bapak Silooy untuk membuat Surat sejenis telaan staf yang ditujukan kepada Kepala Dinas Keuangan untuk memproses pencairan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa ;
- Bahwa yang menandatangani telaah staf adalah Bapak Drs. R. Silooy selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa pada bulan Juni 2015 ;
- Bahwa yang menjadi dasar perhitungan adalah DPA Tahun Anggaran 2014 di item belanja tunjangan aparatur pemerintah Desa ;
- Bahwa saksi yang buat daftar Pembayaran Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan acuan Tahun 2014 ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu adanya selisih dana yang dimintakan dengan daftar pembayaran tunjangan aparatur pemerintah Desa sebesar Rp, 68,800,000, 00 (enam puluh delapan juta delapan ratus rupiah) ;

Halaman 87 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat daftar Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa adalah Bapak Drs. R. Silooy selaku Kepala Badan ;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Ibu Maggie Pattirane ada perintah Saudara Drs. R. Silooy untuk tidak membayarkan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa kepada Kepala-kepala Desa yang sudah selesai masa jabatannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa banyak Kepala Desa yang tidak dibayarkan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa karena sudah selesai masa jabatan ;
- Bahwa pada saat saksi membuat daftar saksi tidak menghapus nama kepala desa yang sudah selesai masa jabatannya karena belum ada SK pergantian sehingga kami tidak mempunyai hak menghapus nama-nama pada daftar Kepala Desa yang sudah selesai masa jabatan namanya dimasukan pada Daftar Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang menerima tunjangan ;
- Bahwa tidak dibenarkan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa diminta kemudian dibayarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa harusnya dimintakan oleh masing-masing desa dan dibayarkan melalui rekening masing-masing desa ;
- Bahwa pada saat dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa diberikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menjabat sebagai bendahara Pengeluaran adalah Saudara Maggie Pattirane dan Kepala Badan adalah Drs. R. Silooy ;
- Bahwa yang menggantikan Saudara Maggie Pattirane sebagai bendahara Pengeluaran adalah Ibu Amelia Tayane ;
- Bahwa saksi dengar saat ibu Meggie Pattirane menjabat ada sebagian dana dipergunakan untuk keperluan dinas ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tunjangan Pemerintah Desa tersebut sebagian dipergunakan untuk membelanjakan keperluan dinas apa saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Amelia Tayane ada mempergunakan untuk belanja keperluan dinas atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar Tunjangan aparaturnya Pemerintah Desa yang dibayarkan oleh Saudara Maggie Pattirane maupun saudara Amelia Tayane ;

Halaman 88 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sudah dikembalikan oleh seluruh Desa-desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa saksi dengar ada pemeriksaan oleh BPK ;
- Bahwa saksi dengar temuan BPK kalau dana Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa tidak sesuai prosedur, bendahara disuruh kembalikan dana ke KASDA dan desa-desa yang sudah terima untuk mengembalikan;
- Apakah setahu saudara pembayaran tunjangan kepada tiap desa tiap desa tidak sama berjenjang, karena di desa terdiri dari dusun, sekdes, di desa ada sekdes, kalau aparatur desa Pegawai Negeri Sipil tidak dibayar ;

Bahwa Drs. R. Silooy tidak penyampaian kalau Kepala Desa yang sudah selesai bertugas tidak dicantumkan;

Bahwa ada bagian untuk desa yang kepala desa sudah selesai masa bertugas sepanjang ada pergantian maka yang mengganti yang dapat tunjangan ;

Bahwa bisa saja ada pengurangan, kalau ada Kepala Desa ada yang sudah selesai;

Bahwa bendahara yang berhak mengkoreksi ulang daftar pembayaran, Bendahara dinas pada saat itu saudara Meggi Pattirane, seharusnya tahun 2014 Kepala Desa yang tidak aktif lagi tidak diminta pembayaran tunjangannya ;

Bahwa ada desakan dari beberapa kepala desa untuk diproses pencairan secara cepat pada saat demo ;

Bahwa tanpa dilakukan koreksi terhadap daftar pembayaran, langsung diajukan permintaan tersebut ;

Bahwa dana yang dicairkan kurang lebih 1 (satu) Milyar 900 juta lebih ;

Bahwa tidak ada koreksi di lapangan dari Dinas BPMD ;

Bahwa kepala desa tidak aktif tidak boleh dibayarkan ;

Halaman 89 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pemeriksaan BPK baru ada pengembalian ;

Bahwa ada tunjangan yang tidak terbayarkan, ada di dinas, saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya ;

Bahwa sampai saat saksi diperiksa di persidangan, setahu saksi sudah dikembalikan ;

Bahwa ada pergantian bendahara tahun 2015 dan kepala Dinas, Januari – Pebruari bapak Selano diganti bapak Silooy dari bulan Maret sampai dengan Juni.

Bahwa dalam satu tahun 2015 ada pergantian Bendahara Dinas BPMPD, September – Oktober

Bahwa tidak ada serah terima jabatan Kepala Dinas ataupun Bendahara ;

Bahwa saksi disuruh oleh Silooy setelah demo ;

Bahwa isi telaahan, isinya untuk permintaan tunjangan aparatur Pemerintah Desa untuk 6 (enam) bulan ;

Bahwa uang sisa tunjangan digunakan untuk perjalanan dinas, untuk mengunjungi raja yang meninggal diberi uang duka dan pemakaian untuk keperluan Tunjangan Hari Raya Dinas ;

Bahwa telaahan ditujukan kepada SEKDA, namun pada saat itu SEKDA tidak ada, langsung ke kepala keuangan, bendahara umum ;

Bahwa pada saat demo Meggie tidak ada, yang ada pada saat itu staf BPMPD ibu Ika Putileihalat yang membantu membagi tunjangan kepada kepala desa ;

Bahwa pada bulan Agustus jabatan Kepala Dinas BPMPD masih kosong, bapak Wody Timisela masuk menjabat pada bulan September ;

Halaman 90 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat bapak Woddy masuk ada pembicaraan mengenai dana yang sudah dibayarkan berapa dan sisa dana berapa I bendahara dinas ;

Bahwa hasilnya saksi tidak ingat lagi ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

15. WOODY ANDI ALEN TIMISELA, S. Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya hadir dipersidangan ini sebagai saksi terkait dengan masalah penyaluran dana Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2015 ;

- Bahwa saksi pernah menduduki Jabatan Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tanggal 16 September 2015 ;

- Bahwa saksi diangkat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa oleh Bupati Seram Bagian Barat dengan Surat Perintah Nomor : 821.2/235 tanggal 16 September 2015 ;

- Bahwa sejak kapan saudara melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ?

- Bahwa saksi mulai melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sejak bulan Oktober 2015 ;

- Bahwa besaran nilai Alokasi Dana Desa yang tidak dicairkan oleh seluruh Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat yang saksi tahu kurang lebih sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang tidak dicairkan oleh karena sudah akhir tahun anggaran dan walaupun dicairkan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan saksi tahu itu di bulan Oktober ;

- Bahwa saksi tahu sekitar Rp.10.000.000.000,00 yang tidak dicairkan dari rekonsiliasi laporannya ;

- Bahwa saksi tidak pernah koordinasi dengan pak Silooy ;

- Bahwa hak-hak desa belum diterima pada tahun 2015

- Bahwa pada saat itu belum ada APBD tahun 2015 ;

- Bahwa yang melakukan audit pada saat itu adalah tim Audit BPK ;

- Bahwa karena sudah melewati tahun anggaran jadi tidak bisa tercairkan ;

- Bahwa yang saksi tahu ada temuan BPK yaitu pengembalian dari Desa melalui saudara Amelia Tayane yang belum disetorkan ke Kas Daerah

Halaman 91 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



tetapi dana tersebut dititipkan dan didepositokan di rekening pribadi saudara Amelia Tayane ;

- Bahwa saksi tahu karena saksi pada saat itu dipanggil oleh BPKP bersama dengan bendahara Amelia Tayane ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar dana tunjangan Penghasilan Tetap yang disetorkan melalui yang bersangkutan karena Amelia Tayane tidak pernah dilaporkan sehingga saksi tidak mengetahui berapa besar tunjangan penghasilan tetap yang disetorkan melalui yang bersangkutan ;

- Bahwa saksi tidak pernah meminta pertanggungjawaban atau laporan dari bendahara Amelia Tayane dan saksi tidak tahu dititipkan di rekening yang bersangkutan ;

- Bahwa atas pengembalian tersebut saudara ada meminta bukti pengembalian tersebut saksi pernah minta buat surat pernyataan pengembalian uang ;

- Bahwa setahu saksi, raja-raja sudah melakukan pengembalian uang pinjaman ;

- Bahwa pengembalian oleh raja-raja di setorkan disetorkan ke bendahara Amelia Tayane ;

- Bahwa saksi tahu ada temuan BPK yaitu pengembalian dari Desa melalui Saudara Amelia Tayane yang belum disetorkan ke Kas Daerah tetapi dana tersebut dititipkan dan didepositokan di rekening pribadi saudara Amelia Tayane ;

- Bahwa Amelia Tayane tidak pernah melaporkan kepada saksi berapa besar dana Tunjangan Penghasilan Tetap yang disetorkan melalui yang bersangkutan ;

- Bahwa tidak benar saksi menggunakan dana tunjangan Aparatur Pemerintah desa untuk kegiatan Sosialisasi, memang ada kegiatan sosialisasi tapi saksi tidak pernah memerintahkan yang bersangkutan untuk menggunakan Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa, lagipula saksi juga tidak tahu dana tersebut ada di yang bersangkutan ;

- Bahwa saksi meminta masing-masing desa untuk membuat surat pernyataan untuk pengembalian pinjaman ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dari masing-masing desa yang sudah menyetor kembali melalui saudara Amelia Tayane ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil BPK ada temuan desa-desa belum melakukan pengembalian, ada yang sudah disetor tapi belum dikembalikan ke Kas Daerah ;
- Bahwa yang saksi tahu raja-raja setor pengembalian ke bendahara namun saksi tidak tahu apakah bendahara sudah setor kesada atau belum ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi terkait dengan masalah penyaluran dana Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2015 ;
- Bahwa yang menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebelum saksi adalah bapak R. Silooy dan bapak Jems Kapulate ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa menjabat sejak bulan Februari 2015 sedangkan pak. Jems saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Jems Kapulate melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau tidak;
- Bahwa Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa proses pencairan dilaksanakan oleh desa-desa pada bula November 2015 ;
- Bahwa setahu saksi ada 92 Desa yang memperoleh bantuan dana desa maupun alokasi dana desa ;
- Bahwa ada 2 sumber yaitu dana Desa bantuan dari APBN sedangkan alokasi dana desa bantuan dari APBD Kabupaten ;
- Bahwa dana desa sekitar kurang lebih Rp.26.000.000.000,00 dan alokasi dana desa sekitar kurang lebih Rp.52.000.000.000,00 ;
- Bahwa untuk dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan alokasi dana Desa diperuntukan untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan masyarakat desa dan pemerintahan Desa ;
- Bahwa Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa masuk pada pos mata anggaran pemerintahan desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar jumlah tunjangan yang pasti tapi besaran Tunjangan diterima oleh Aparatur Desa berbeda-beda ;
- Bahwa ada 2 pendapatan penghasilan yaitu penghasilan tetap dan Tunjangan dan besarnya saksi tidak ingat yang jelas masing-masing aparatur desa mempunyai penghasilan tetap dan tunjangan berbeda-beda ;

Halaman 93 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar untuk pembayaran tunjangan tetap aparatur desa itu mengacu kepada Surat Keputusan Bupati nomor dan tanggal saksi lupa tetapi perihalnya tentang besar penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa ;
- Bahwa diajukan permintaan pembayaran dari masing-masing desa pada Bupati Cq Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetapi berdasarkan rekomendasi Persetujuan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- Bahwa ada 3 tahap proses penyaluran dana desa maupun alokasi dana desa sebagai berikut tahap I 40 % dan tahap II 40 % terkecuali untuk tahap III 20 % yang tidak dapat lagi dilaksanakan proses pencairan ;
- Bahwa pencairan dana Desa maupun alokasi dana Desa pada tahap I pada bulan Nopember 2015 ;
- Bahwa ada 3 tahapan proses penyaluran dana desa maupun alokasi dana desa ;
- Bahwa pembagian alokasi dana desa dan dana desa terlambat dibayarkan karena penetapan pembagian Alokasi Dana Desa terlambat untuk ditetapkan penetapan oleh Bupati dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa belum disiapkan oleh masing-masing Desa ;
- Bahwa alasan tidak dapat dicairkan dana 20 % karena waktunya sudah mepet dan desa tidak bisa menyampaikan laporan realisasi tahap II ;
- Bahwa dana 20 % yang tidak dapat dicairkan itu bersal dari dana tersebut yang tidak dapat dicairkan bersal dari Alokasi Dana Desa ;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa oleh Bupati Seram Bagian Barat dengan Surat Perintah Nomor : 821.2/235 tanggal 16 September 2015.
- Bahwa Saksi mulai melaksanakan tugas sejak bulan Oktober 2015.
- Bahwa nilai Alokasi Dana Desa yang tidak dicairkan oleh seluruh Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000.000.
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang menjabat sebagai bendahara Pengeluaran adalah Saudara Amelia Tayane.
- Bahwa Tidak ada penjelasan dari Pak Silooy menyangkut Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, hanya saksi pernah mendapat informasi dari Saudara Amelia Tayane tentang Tunjangan

Halaman 94 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Pemerintahan Desa yang dibayarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana masing-masing Desa harus mengembalikan.

- Bahwa Tidak dijelaskan saksi baru mengetahui setelah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Propinsi Maluku, audit pada bulan Pebruari-Maret 2016.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

16. MAGGIE PATTIRANE, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015 ;

-----Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan permintaan, mencairkan, mengelola keuangan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan ;

-----Bahwa saksi tahu ada bantuan dana desa untuk seluruh desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat

-----Bahwa ada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat, dan semua memperoleh bantuan dana Desa maupun Alokasi Dana Desa ;

-----Bahwa saksi tidak tahu berapa besar bantuan dana Desa maupun anggaran dana Desa yang diperuntukan untuk 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat ;

-----Bahwa Dana Desa berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) dan Alokasi Dana Desa berasal dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (APBD) ;

-----Bahwa pada Tahun 2015 ada 3 kali pergantian Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yaitu Ir. D. Silano, Drs. R. Silooy dan Wody Timisela, S. Hut ;

-----Bahwa saat saksi menjabat sebagai bendahara Pengeluaran yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yaitu Ir. Silano dan Drs. R. Silooy ;

Halaman 95 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa
Ir. Silano menjabat dari tahun 2010 sampai sekitar Bulan Maret atau Bulan April 2015, sedangkan Drs. S. Silooy menggantikan Ir. Silano sampai dengan sekitar bulan September atau Oktober 2015;

- Bahwa proses pencairan tidak melalui bendahara pengeluaran, permintaan pencairan dari Desa melalui Bidang Pemerintahan Da pada BPMPD Kabupaten SBB ;

- Bahwa saksi tidak memintakan tunjangan Aparat Pemeritah Desa, dananya ada dalam DPA Dinas Keuangan, saat itu karena ada desa dari Raja-Raja yang meminta untuk lakukan pembayaran tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa ;

- Bahwa karena ada demo dari Raja-raja sehingga ada pertemuan dengan raja-raja dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;

- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Bapak Silooy, demi dilakukan sekitar bulan Juni atau Juli 2015 ;

- Bahwa raja-raja meminta untuk dibayarkan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, karena sudah 6 bulan tunjangan mereka belum dibayarkan ;

- Bahwa sesuai yang saksi dengar ada tindak lanjut dari Kepala BPMPD terhadap pertemuan dengan raja-raja, selanjutnya karena aksi demo tersebut kemudian dipinjam uang sebesar Rp. 260.000.000 untuk dibayarkan tunjangan raja-raja yang demo saat itu, kemudian saksi disuruh buka rekening baru atas nama BPMPD yang saat pembukaan rekening ditandatangani oleh saksi selaku bendahara pengeluaran dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 260.000.000. diberikan kepada staf Pemerintah Desa Saudari Federika Putileihalat ;

- Bahwa saksi sudah lupa nomor rekeningnya, buku rekening ada pada Saudara Amelia Tayane, dana masuk pada rekening Bank Maluku, dana yang masuk sebesar Rp. 1.984.200,000. (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk membayar tunjangan penghasilan aparatur pemerintah Desa selama 6 bulan yaitu Januari sampai dengan bulan Juni 2015 ;

- Bahwa saksi tidak tahu dana sebesar Rp. 1.984.200.000. (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), diambil

Halaman 96 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pos apa saja pada DPA Dinas Keuangan Kabupaten Seram Bagian Barat dan yang saksi tahu dana itu dipinjamkan dari Dinas Keuangan kepada BPMPD untuk membayar tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa dengan catatan bahwa setelah pencairan dari masing-masing Alokasi Dana Desa di tiap-tiap Desa dana yang dipinjamkan tersebut dikembalikan lagi ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kemudian disetorkan kembali ke Kas Daerah ;

- Bahwa untuk tahun 2015, Tunjangan aparatur pemerintah Desa masuk di Alokasi Dana Desa tiap-tiap Desa yang dananya dimasukan langsung ke rekening masing-masing Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuka rekening desa saksi hanya diperintahkan untuk membuka rekening, mencairkan dan membayarkan ke masing-masing kepala desa ;
- Bahwa tunjangan aparatur Desa untuk setiap desa tidak sama, karena setiap jumlah dusun berbeda ;
- Bahwa besar Tunjangan masing-masing aparatur Desa yaitu :
 - ----- Kepala Desa sebesar Rp. 600.000.
 - ----- Sekertaris Desa sebesar Rp. 550.000.
 - ----- Para Kaur masing-masing sebesar Rp. 500.000.
 - ----- Kepala Dusun sebesar Rp. 500.000.
 - Sekertaris Dusun sebesar Rp. 400.000 ;
- Bahwa yang menjadi acuan untuk pembayaran tunjangan aparatur pemerintah desa adalah Keputusan Bupati Seram Bagian Barat ;
- Bahwa yang membuat daftar adalah Saudara Ely Haumahu (Kasubag Perencanaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) ;
- Bahwa saksi lupa tanggal tapi sekitar bulan Juni 2015, dari Rp.1.984.200.000 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dicairkan hanya sebesar Rp. 1, 984.000.000. (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa tunjangan kepala desa belum seluruhnya saksi bagikan, karena ada pergantian bendahara antara saksi dan saudara Amelia Tayano ;

Halaman 97 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi bayarkan sebesar Rp. 1,653.000.000. (satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;

-----Bahwa
Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa yang telah saksi bayarkan yaitu :
Kecamatan Elpaputih :

1. Desa Elpaputih sebesar Rp. 12.300.000.
2. Desa Sumet Pasinaru sebesar Rp. 12.300.000.
3. Desa Ahiolo Abio sebesar Rp. 12.000.000.
4. Desa Huku Kecil sebesar Rp. 12.300.000.
5. Desa Watuwi sebesar Rp. 12.300.000.
6. Desa Sanahu sebesar Rp. 17.700.000.

Jumlah yang dibayarkan pada Kecamatan Elpaputih sebesar
Rp.78,900.000.

Kecamatan Amalatu :

1. Desa Tihulale sebesar Rp. 15.900.000.
2. Desa Rumakay sebesar Rp. 15.900.000.
3. Desa Latu sebesar Rp. 18.000.000.
4. Desa Tomalehu sebesar Rp. 12.300.000.
5. Desa Seriholo sebesar Rp. 12.300.000.
6. Desa Tala sebesar Rp. 15.900.000.

Jumlah yang dibayarkan pada Kecamatan Amalatu sebesar
Rp.90,300.000.

Kecamatan Kairatu :

1. Desa Kairatu sebesar Rp. 45.000.000.
2. Desa Seriawan sebesar Rp. 15.900.000.
3. Desa Kamariang sebesar Rp. 18.000.000.
4. Desa Waimital sebesar Rp. 15.900.000.
5. Desa Hatusua sebesar Rp. 15.900.000.
6. Desa Uraur sebesar Rp. 12.300.000.
7. Desa Waipirit sebesar Rp. 12.300.000.

Jumlah yang dibayarkan pada Kecamatan Kairatu sebesar
Rp.135,300.000.

Kecamatan Inamosol:

1. Desa Hunitetu sebesar Rp. 42.900.000.
2. Desa Rumberu sebesar Rp. 21.300.000.
3. Desa Rambatu sebesar Rp. 12.300.000.
4. Desa Manusa sebesar Rp. 12.300.000.

Halaman 98 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Desa Hukuanakota sebesar Rp. 9.000.000.

Jumlah yang dibayarkan pada Kecamatan Inamosol sebesar Rp.97,800.000.

Kecamatan Kairatu Barat:

1. Desa Lohiatata sebesar Rp. 12.300.000.

2. Desa Nuruwe sebesar Rp. 15.900.000.

3. Desa Kamal sebesar Rp. 15.900.000.

4. Desa Waisarissa sebesar Rp. 15.900.000.

Jumlah yang dibayarkan pada Kecamatan Kairatu Barat sebesar Rp.60,000.000.

Kecamatan Seram Barat:

1. Desa Piru sebesar Rp. 46.800.000.

2. Desa Niniari sebesar Rp. 12.600.000.

3. Desa Morokao sebesar Rp. 12.300.000.

4. Desa Lumoli sebesar Rp. 14.400.000.

5. Desa Eti sebesar Rp. 60.900.000.

6. Desa Kaibobo sebesar Rp. 12.600.000.

7. Desa Kawah sebesar Rp. 28.800.000.

8. Desa Ariate sebesar Rp. 12.600.000.

Jumlah yang dibayarkan pada Kecamatan Seram Barat sebesar Rp.201.000.000.

Kecamatan Huamual :

1. Desa Luhu sebesar Rp. 117.300.000.

2. Desa Iha sebesar Rp. 36.000.000.

3. Desa Kulur sebesar Rp. 9.000.000.

4. Desa Loki sebesar Rp. 48.300.000.

Jumlah yang dibayarkan pada Kecamatan Huamual sebesar Rp.210,600.000.

Kecamatan Waisala:

1. Desa Waisala sebesar Rp. 77.100.000.

2. Desa Alang Asaude sebesar Rp. 3.600.000.

3. Desa Buano Utara sebesar Rp. 23.100.000.

4. Desa Buano Selatan sebesar Rp. 23.100.000.

5. Desa Tahalupo sebesar Rp. 23.400.000.

6. Desa Sole sebesar Rp. 27.600.000.

7. Desa Tonu Jaya sebesar Rp. 17.700.000.

Halaman 99 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang dibayarkan pada Kecamatan Waisala sebesar
Rp.195,600.000.

Kecamatan Taniwel :

1. Desa Mornaten sebesar Rp. 15.900.000.
2. Desa Nikolukan sebesar Rp. 15.900.000.
3. Desa Niwelehu sebesar Rp. 18.000.000.
4. Desa Nuniali sebesar Rp. 15.900.000.
5. Desa Lisabata sebesar Rp. 15.900.000.
6. Desa Wakolo sebesar Rp. 12.600.000.
7. Desa Patahuwe sebesar Rp. 9.000.000.
8. Desa Taniwel sebesar Rp. 18.000.000.
9. Desa Hulung sebesar Rp. 12.600.000.
10. Desa Kasie sebesar Rp. 21.300.000.
11. Desa Nukuhae sebesar Rp. 9.000.000.
12. Desa Pasinalo sebesar Rp. 12.600.000.
13. Desa Uwett sebesar Rp. 15.900.000.
14. Desa Laturake sebesar Rp. 12.600.000.
15. Desa Guria sebesar Rp. 12.600.000.
16. Desa Riring sebesar Rp. 12.600.000.
17. Desa Rumasoal sebesar Rp. 9.000.000.
18. Desa Lohiasapalea sebesar Rp. 15.900.000.
19. Desa Niniari sebesar Rp. 12.300.000.

Jumlah yang dibayarkan pada Kecamatan Taniwel sebesar
Rp.267,600.000.

Kecamatan Taniwel Timur :

1. Desa Souhuwe sebesar Rp. 12.600.000.
2. Desa Maloang sebesar Rp. 12.600.000.
3. Desa Lumalatal sebesar Rp. 15.900.000.
4. Desa Hatunuru sebesar Rp. 12.600.000.
5. Desa Natapa sebesar Rp. 9.000.000.
6. Desa Seakasale sebesar Rp. 12.600.000.
7. Desa Makubuibui sebesar Rp. 15.900.000.
8. Desa Sukaraja sebesar Rp. 12.600.000.
9. Desa Lumapelu sebesar Rp. 9.000.000.
10. Desa Uwen Pantai sebesar Rp. 12.600.000.
11. Desa Musihuwey sebesar Rp. 9.000.000.
12. Desa Tounussa sebesar Rp. 15.900.000.

Halaman 100 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Desa Solea sebesar Rp. 12.300.000.

14. Desa Waraloin sebesar Rp. 12.600.000.

15. Desa Walakone sebesar Rp. 15.900.000.

Jumlah yang dibayarkan pada Kecamatan Taniwel Timur sebesar Rp. 191,100.000.

Kecamatan Pulau Manipa :

1. Desa Tomalehu Barat sebesar Rp. 9.000.000.

2. Desa Tomalehu Timur sebesar Rp. 12.300.000.

3. Desa Buano Hatuputih sebesar Rp. 9.000.000.

4. Desa Tuniwara sebesar Rp. 17.700.000.

5. Desa Luhutuban sebesar Rp. 44.700.000.

6. Desa Masawoy sebesar Rp. 14.400.000.

7. Desa Kelang Asawode sebesar Rp. 17.700.000.

Jumlah yang dibayarkan pada Kecamatan Kecamatan Pulau Manipa sebesar Rp. 124, 800,000.

- Bahwa jumlah seluruhnya yang telah saksi bayarkan adalah Rp. 1.653,000.000. (satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa sisa dana yang belum disalurkan oleh saksi sejumlah Rp. 262.200.000. (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah untuk yang belum menerima Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yaitu :

Kecamatan Elpaputih :

1.-----Desa Elpaputih atas nama Elysa Upessy (Pj. Kepala Desa) sebesar Rp. 3.600.000.

2.-----Desa Sumet Pasinaru atas nama P. Mawene (Kepala Desa) sebesar Rp. 3.600.000.

3.-----Desa Ahiolo Abio atas nama Yunus Mesinai (Kepala Desa) sebesar Rp. 3.600.000. dan sekretaris Dusu Abio atas nama Hanok Latekay sebesar Rp. 2,400.000.

4.-----Desa Huku Kecil atas nama Amos Lesiela (Kepala Desa) sebesar Rp. 3.600.000.

5.-----Desa Watuwi atas nama F. Ifak Sasili (Kepala Desa) sebesar Rp. 3.600.000.

Halaman 101 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Desa

Sanahu atas nama Drs. Herkop Mataoke (Kepala Desa) sebesar
Rp. 3.600.000.

7.-----Desa

Wasia (seluruh aparatur pemerintah Desa) sebesar Rp. 15,900.000.

Jumlah yang belum dibayarkan pada Kecamatan Elpaputih sebesar
Rp.39,900.000.

Kecamatan Amalatu :

1.-----Desa

Tomalehu atas nama Muhamad Manuputty (Kepala Desa) sebesar
Rp. 3.600.000.

2.-----Desa

Seriholo atas nama MJ. Taniwele (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000.

3.-----Desa

Hualoy (aparatur pemerintahan Desa) seluruhnya sebesar Rp.
15.900.000.

Jumlah yang belum dibayarkan pada Kecamatan Amalatu sebesar Rp.
23,100.000.

Kecamatan Kairatu :

1.-----Desa

Uraur atas nama Jomina Ihalawey (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000.

2.-----Desa

Waipirit atas nama Yohanis Soukotta (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000.

Jumlah yang belum dibayarkan pada Kecamatan Kairatu sebesar Rp.
7.200.000.

Kecamatan Inamosol:

1.-----Desa

Rambatu atas nama Alexius Wemaid (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000.

2.-----Desa

Manusa atas nama Hans Ruspana (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000.

Halaman 102 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Desa
Hukuanakota atas nama Efradus Soriyale (Kepala Desa) sebesar
Rp. 3.600.000.

Jumlah yang belum dibayarkan pada Kecamatan Inamosol sebesar Rp.
10,800.000.

Kecamatan Kairatu Barat:

1.-----Desa
Lohiatala atas nama Oktovianus Tibalemeten (Kepala Desa) sebesar
Rp. 3.600.000.

2.-----Desa
Waisamu (seluruh aparatur negeri) sebesar Rp. 15,900.000.

3.-----Desa
Waihatu (seluruh aparatur negeri) sebesar Rp. 21,300,000.

Jumlah yang belum dibayarkan pada Kecamatan Kairatu Barat sebesar
Rp. 40,800.000.

Kecamatan Seram Barat:

1.-----Desa
Piru atas nama Michel Kukupessy (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000.

2.-----Desa
Niniari atas nama Bernad Selubun (Sekertaris Desa) sebesar Rp.
3.300.000.

3.-----Desa
Morokao atas nama Jimi Salenussa (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000.

4.-----Desa
Lumoli atas nama Frans Matital (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000.

5.-----Desa
Eti atas nama Drs. J. Kapuate (Pj, Kepala Desa) sebesar Rp.
3,600.000.

Jumlah yang belum dibayarkan pada Kecamatan Seram Barat sebesar
Rp. 17.700.000.

Kecamatan Huamual :

1.-----Desa
Luhu atas nama Hj. Anita Payapo (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000., Kepala Dusun Liela atas nama Jafar Samanery Rp.

Halaman 103 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000., Kepala Dusun Lirang atas nama Abdul Baharudun sebesar Rp, 3.000.000., Sekertaris Dusun Lirang atas nama Mulyadi sebesar Rp, 2,400.000.

2.-----Desa
Iha atas nama H. Kaisupy (Kepala Desa) sebesar Rp. 3.600.000.

3.-----Desa
Kulur atas nama Salihin Samal (Kepala Desa) sebesar Rp. 3.600.000.

Jumlah yang belum dibayarkan pada Kecamatan Huamual sebesar Rp. 19,200.000.

Kecamatan Waisala:

1.-----Desa
Waisala atas nama Muhamad Kasturian (Kepala Desa) sebesar Rp. 3.600.000.

2.-----Desa
Alang Asaude atas nama Alexander Huwae (Sekertaris Desa) sebesar Rp. 3.300.000., Kaur Pemerintahan atas nama Yohanes Huwae sebesar Rp. 3.000.000, Kaur Pembangunan atas nama Robert Laliatu sebesar Rp, 3.000.000., Kaur Umum atas nama Yakob Haley sebesar Rp, 3.000.000,

3.-----Desa
Buano Utara atas nama Junaid Hitimala (Kepala Desa) sebesar Rp. 3.600.000., Kepala Dusun Pulau Kasuari atas nama La Jasmadi sebesar Rp. 3.000.000., Sekertaris Dusun Pulau Kasuari atas nama La Tarmin sebesar Rp, 2,400,000.

4.-----Desa
Buano Selatan atas nama Y. Pelalan (Kepala Desa) sebesar Rp. 3.600.000.

5.-----Desa
Tahalupo atas nama Kepala Dusun Tihu atas nama Ode Umar sebesar Rp. 3.000.000., Sekertaris Dusun Tiku atas nama La Ode Sukirman sebesar Rp. 2.400.000.

6.-----Desa
Sole atas nama Ajid Tiakole (Kepala Desa) sebesar Rp. 3.600.000., Kepala Dusun Rahai atas nama Senen sebesar Rp, 3.000.000.

Halaman 104 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Desa
Tonu Jaya atas nama La Hamid (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000.

Jumlah yang belum dibayarkan pada Kecamatan Waisala sebesar Rp.
44,100.000.

Kecamatan Taniwel :

1.-----Desa
Patahuwe atas nama Ny. R. Pattiwalapia (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000.

2.-----Desa
Nukuhae atas nama Vector Latuserimala (Kepala Desa) sebesar
Rp. 3.600.000.

3.-----Desa
Rumasoal atas nama Zakaria Ely (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000.

4.-----Desa
Niniari atas nama Wellem Rumasoal (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000.

Jumlah yang belum dibayarkan pada Kecamatan Taniwel sebesar Rp.
14,400.000.

Kecamatan Taniwel Timur :

1.-----Desa
Matapa atas nama Oktovianus Matayane (Kepala Desa) sebesar
Rp. 3.600.000.

2.-----Desa
Lumapelu atas nama Sefnat Kalaimena (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000.

3.-----Desa
Musihuwey atas nama Roni Maitale (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000.

4.-----Desa
Solea atas nama Petrus Lisake (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000.

Jumlah yang belum dibayarkan pada Kecamatan Taniwel Timur sebesar
Rp. 14,400.000.

Kecamatan Pulau Manipa :

Halaman 105 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



- 1.-----Desa
Tomalehu Barat atas nama Drs. I. Tiakoli (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000.
- 2.-----Desa
Tomalehu Timur atas nama Agustinus Hahua (Kepala Desa)
sebesar Rp. 3.600.000.
- 3.-----Desa
Buano Hatuputih atas nama Ahmad Prawira (Kepala Desa) sebesar
Rp. 3.600.000.
- 4.-----Desa
Tuniwara atas nama Farid Warang (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000., Kepala Dusun Kupelajaya atas nama Dula Nilo sebesar
Rp. 3.000.000, Sekertaris Dusun Kupelajaya atas nama Sihan Tomia
sebesar Rp. 2, 400.000.
- 5.-----Desa
Luhutuban atas nama Muhamad Bin Musapelu (Kepala Desa)
sebesar Rp. 3.600.000.
- 6.-----Desa
Masawoy atas nama Taher Talahuka (Kepala Desa) sebesar Rp.
3.600.000.
- 7.-----Desa
Kelang Asawode atas nama Ismail Makatita (Kepala Desa) sebesar
Rp. 3.600.000.

Jumlah yang dibayarkan pada Kecamatan Kecamatan Pulau Manipa
sebesar Rp. 30.600,000.

- Bahwa sampai ada dana sisa yang belum dibagikan kepada kepala-kepala desa karena banyak kepala Desa yang sudah selesai masa jabatan sehingga dana tersebut tidak bisa diberikan ;
- Bahwa saksi tidak mengembalikan uang sisa ke Kasda karena saat itu ada SK pergantian saksi kepada saudara Amelia Tayane, sehingga dana sebesar Rp. 331.000.000 saksi ambil dan serahkan kepada Ibu Neti Manupassa sebesar Rp. 250.000.000, dan diserahkan dari Ibu Netti Manupassa kepada Ibu Amelia, selanjutnya saksi menyerahkan sebesar Rp. 41.426.130. (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp. 39.573.870. terpakai untuk operasional kantor ;

Halaman 106 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi juga tidak tahu tentang kelebihan selisih dana yang dimintakan karena saksi tidak mengajukan permintaan dana tersebut;
- Bahwa saudara Amelia Tayane menggantikan posisi saksi sebagai bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat sekitar awal bulan Agustus 2015 ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang Sebesar Rp. 250.000.000, melalui Ibu Noviana Manupassa (Pembantu Bendahara) pada tanggal 05 September 2015 sedangkan sebesar Rp. 41.426,130, saksi serahkan pada tanggal 10 Januari 2016 ;
- Bahwa dana tersebut belum dikembalikan karena dana tersebut terpakai untuk kegiatan SPPD ke Kecamatan, dana setelah dimintakan dananya baru dikembalikan dan saksi serahkan kepada saudara Amelia Tayane, sedangkan Rp. 39.573,870, belum dikembalikan karena saat itu saksi diperintahkan untuk membayar servis mobil, dan lain-lain ;
- Bahwa Saksi bisa menunjukan bukti yang berkaitan dengan keterangan saudara bahwa dana sebesar Rp. 81,000.000, (Rp. 41,426,130 + 39,573,870) yang ada hanya catatan-catatan saja dan beberapa kwitansi ;
- Bahwa Yang memerintahkan saksi untuk menggunakan dana sebesar Rp. 81,000.000, untuk keperluan dinas/kantor adalah Bapak Drs. R. Silooy ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tunjangan aparatur pemerintah Desa sudah disalurkan seluruhnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu desa mana saja yang belum dibayarkan tunjangan aparatur pemerintah Desa karena daftar terakhir ada di Saudara Amelia Tayane ;
- Bahwa Saat penyerahan dana kepada Saudara Amelia Tayane tidak ada tanda terima penyerahan sisa dana tunjangan aparatur pemerintahan Desa dari saudara kepada Nety Manupassa maupun ke saudara Amalia Tayano hanya dalam bentuk kwitansi saja ;
- Bahwa dana yang belum disalurkan karena setahu saksi dana yang saksi serahkan kepada saudara Amelia Tayane adalah kebanyakan dana Tunjangan Kepala Desa yang sudah selesai masa jabatannya dan dapat saksi jelaskan bahwa diserahkan kepada saudara Amelia Tayane oleh Saudara Netty Manupassa, tetapi kemudian saksi pernah mendengar saudara Netty mengatakan bahwa Saudara Amelia Tayane

Halaman 107 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan lagi kepada Bagian Keuangan yaitu Bendahara saudara Selvian Tresya setelah selesai pemeriksaan di BPK ;

- Bahwa Saksi tahu ada pemeriksaan BPK sekitar bulan Maret atau April 2016 pada saat itu saksi dan saudara Amelia Tayane juga diperiksa ;

- Bahwa Temuannya BPK ada pemakaian untuk operasional kantor dan ada beberapa desa yang belum mengembalikan untuk disetorkan kembali ke Kas Daerah dan beberapa dana yang dideposito oleh Saudara Amelia Tayane ;

- Bahwa Saksi tidak tahu desa mana saja yang belum mengembalikan dana aparatur pemerintah Desa karena itu dana pinjaman yang harus dibayarkan kembali oleh Desa masing-masing karena dana aparatur pemerintahan desa sudah masuk dalam besaran dana desa yang diterima oleh masing-masing Desa ;

- Bahwa Saat penyerahan ada disampaikan kepada Saudara Amelia Tayane tentang dana tersebut lagi pula sebelumnya saudara Amelia pernah menyampaikan kepada Saudara Noviyana untuk menyampaikan kepada saksi segera menyerahkan uang tersebut kepada yang bersangkutan ;

- Bahwa Saat penyerahan belum diserahkan buku rekening tetapi menjelang 2 hari kemudian saksi menyerahkan buku rekening tersebut kepada saudara Noviyana Manupassa untuk diserahkan kepada Saudara Amelia Tayane ;

- Bahwa Saksi tidak tahu daftar kepala-kepala desa, karena saat itu saksi tidak masuk kantor, yang buat adalah saudara Elyssa Haumahu ;

- Bahwa Dasar pembuatan Daftar Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang dibuat oleh saudara Elysa Haumahu masih memakai daftar bayar lama ;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sehingga Daftar Pembuatan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, jumlah dananya melebihi atau tidak sesuai dengan daftar yang dibuat ;

- Bahwa Selisih dana sebesar Rp. 81.000.000 dipergunakan seluruhnya untuk keperluan dinas atas perintah Drs. R. Silooy selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, sebesar Rp. 41.426,130, dipinjam untuk kegiatan- teman-teman untuk turun kegiatan ke kecamatan dan sudah digantikan pada tanggal 10 Januari 2016, sedangkan sebesar Rp. 39,573,870. Belum diganti ;

Halaman 108 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Drs. R. Silooy pernah menyampaikan kepada saksi untuk mengembalikan dana ke Kas Daerah untuk beberapa Kepala Desa yang tunjangan nya tidak dibayarkan karena sudah selesai masa jabatannya hanya memerintahkan saksi untuk tidak boleh membayarkan kepada beberapa kepala desa yang sudah selesai masa jabatannya ;
- Bahwa Ada 45 Kepala Desa yang saat itu tidak saksi bayarkan tunjangan nya karena sudah selesai masa jabatan ;
- Bahwa terdakwa masih menjabat sebagai kepala badan kalau tidak salah sekitar bulan April sampai dengan bulan Oktober, saat pergantian saksi dengan saudara Amelia Tayane Drs. R. Silooy masih menjabat sebagai Kepala Badan ;
- Bahwa Yang menggantikan Drs. R. Silooy adalah Bapak Wodi Timisela ;
- Bahwa Pada saat itu ada keterlambatan peraturan daerah mengenai penetapan jumlah tunjangan yang harus dibayarkan ;
- Bahwa Saat itu peminjaman dapat diberikan dari pemberdayaan dengan kepala dinas yaitu terdakwa Silooy membuat disposisi kepada SEKDA ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah saksi diperiksa, lalu saksi meminta disposisi dari bidang pemerintah desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pendekatan antara terdakwa Silooy dengan SEKDA ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang dari mana yang kepala keuangan bawa untuk membayar pada hari demo ;
- Bahwa Sistem pembayarannya di kantor, pada saat itu saksi tidak ada ;
- Bahwa ada beberapa pembayar yang dilakukan saksi di rumah saksi di waipirit yaitu kepada kepala-kepala desa yang berdekatan rumah saksi datang untuk mengambil langsung di rumah saksi, yaitu kepala desa Kairatu dan Hatusua ;
- Bahwa Jika ada uang sisa saksi bawa pulang ke rumah, karena tidak ada brankas di kantor;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran juga di kantor seperti untuk desa Waimital ;
- Bahwa Pada saat saksi menjabat sebagai bendahara tidak semua aparatur pemerintah desa terbayar ;
- Bahwa saat saksi diganti ada beberapa desa yang belum dibayarkan ;
- Bahwa Saksi menjadi bendahara dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2015 ;

Halaman 109 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saksi penyerahan kepada saudari Amelia ada 11 Kecamatan, 92 Desa, ada di daftar bayar dan data disita oleh penyidik yang sudah atau belum dibayarkan (dalam berkas) ;
- Bahwa Tidak ada serah terima dengan bendahara Amelia, karena uang yang ada pada saksi hanya sisa tunjangan aparatur pemerintah desa, sedangkan untuk uang kantor tidak ada SPJ lagi ;
- Bahwa Untuk uang SKPD, saksi sudah SPJ kan di Simda, jadi tidak ada ;
- Bahwa Saksi tahu ada pemeriksaan BPKP ada temuan operasional kantor sekitar 89 juta, dan di kepala desa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Ada pembayaran pengembalian untuk pemakaian kantor sudah dibayarkan, diserahkan sebelum pelimpahan ke Pengadilan ;
- Bahwa Pembayaran menggunakan data lama, terjadi kelebihan sekitar 65 juta yang seharusnya dilanjutkan bendahara Amelia ;
- Bahwa sampai dengan pemeriksaan saksi di persidangan, setahu saksi telah dilakukan pengembalian, secara keseluruhan berdasarkan Rekap Pengembalian TPAPD 2015 SKPD DPMPD Kabupaten SBB 30 Maret 2017 sejumlah Rp. 1.984.200.000,- akhir pengembalian pada bulan Maret 2017, ketika saksi mendapat tahanan kota ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

17. Drs, REONALDO SILOOY, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.2-22 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, saksi diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, 92 (sembilan puluh dua) desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp. 52.177.941.900. (lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 110 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bantuan Alokasi Dana Desa kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa TA 2015 yang diajukan oleh masing-masing Desa secara bertahap sesuai dengan besaran dana yaitu :
 - Tahap I pada bulan April sebesar 40 %.
 - Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 %.
 - Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 %.
- Bahwa sampai dengan bulan Juni 2015 belum ada proses pencairan Alokasi dana Desa (ADD) sehingga sebagian Kepala Desa/aparatur pemerintahan Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan demonstrasi mempertanyakan Tunjangan Penghasilan tetap aparatur pemerintahan Desa untuk bulan Januari-Juni 2015 yang belum dibayarkan.
- Bahwa karena adanya aksi demonstrasi dari sebagian Kepala Desa/Aparatur Pemerintahan Desa tersebut kemudian Drs. REONALDO SILOOY, MM selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat mengajukan permintaan pencairan Dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa dengan surat Nomor : 414.1/53/BPDM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang penyaluran Alokasi dana Desa untuk membiayai penghasilan tetap tiap bulan Kepala Desa dan perangkat Desa TA 2015 yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan melampirkan telaah staf perihal usul pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembayaran Tunjangan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa/dusun selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 1.984.200.000, (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang dimintakan tersebut adalah dalam bentuk pinjaman dan akan dikembalikan lagi ke Kas Daerah oleh Kepala Desa dan aparatur Desa setelah pengajuan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh masing-masing Desa.
- Bahwa atas dasar Surat Nomor : 414.1/53/BPDM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang diajukan oleh saksi selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram

Halaman 111 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat, Drs. ABRAHAM NIAK selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat memerintahkan DANIEL SOUHALY selaku bendahara Bantuan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengajukan SPP Nomor : 19.BKD/SPP-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 dan ditindaklanjuti dengan SPM tanggal 15 juni 2015 kemudian keluar SP2D Nomor : 499/BEL/PPKD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 1.984.200.000. (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya dilakukan proses pencairan dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa oleh DANIEL SOUHALY selaku Bendahara pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian ditransfer langsung ke rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat pada Bank Maluku Nomor rekening : 1402051246 sebesar Rp. 1.984.200.000 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang khusus dibuka untuk mengelola Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa.

- Bahwa dari total dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang diterima sebesar Rp. 1.984.200.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) saksi memerintahkan ELISA SEPTINUS HAUMAHU untuk membuat Daftar Rincian nama-nama Aparatur Pemerintah Desa pada 92 (sembilan puluh dua) Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat untuk bulan Januari-Juni 2015 dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor : 142-194 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Penetapan Tunjangan Penghasilan Tetap setiap bulan bagi Aparat Pemerintah Desa dengan besaran dana yang diterima oleh masing-masing adalah :

- Kepala Desa @ Rp. 600.000 X 6 bln = Rp. 3.600.000.
- Sekertaris Desa @ Rp. 550.000 X 6 bln = Rp. 3.300.000.
- Kaur @ Rp. 500.000 X 6 bln = Rp. 3.000.000.
- Kepala Dusun @ Rp. 500.000 X 6 Bln = Rp. 3.000.000.
- Sekertaris Dusun @ Rp. 450.000 X 6 bln = Rp. 2.400.000.

- Bahwa sesuai rincian nama-nama aparatur pemerintahan desa yang menerima Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa pada 92 (sembilan puluh dua) Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat

Halaman 112 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh ELISA SEPTINUS HAUMAHU tersebut ternyata terdapat selisih kelebihan dana yang dimintakan sebesar Rp. 65,700.000 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sesuai Daftar Rincian nama-nama aparatur pemerintahan Desa hanya sebesar Rp. 1.918.500.000. (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) bukan senilai Rp. 1.984.200.000. (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang diterima sebesar Rp. 1.984.200.000 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), atas perintah saksi kemudian oleh MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat dibagikan kepada Aparatur Pemerintah Desa kecuali terhadap 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa yang sudah selesai masa jabatannya sehingga dana yang dibagikan kepada Aparatur Pemerintah Desa adalah sebesar Rp. 1.656.300.000. (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sisa dana yang belum disalurkan oleh MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebesar Rp. 327.900.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), MAGGIE PATTIRANE, SE menyatakan tidak mengembalikan uang sisa dana tersebut ke Kasda karena saat itu ada SK pergantian bendahara pengeluaran dari saksi kepada saudara Amelia Tayane;

- Bahwa dari sisa dana tersebut, yang sebesar Rp. 81.000.000 digunakan untuk keperluan dinas, yaitu sebesar Rp. 41.426.130. (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) untuk kegiatan- teman-teman untuk turun kegiatan ke kecamatan dan sebesar Rp. 39.573.870. (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) terpakai untuk operasional kantor yaitu untuk membayar servis mobil, dan lain-lain;

- Bahwa penggunaan dana desa tersebut atas perintah lisan saksi selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat dan atas saran beliau untuk menggunakan dulu dana tersebut setelah itu baru diganti ;

- Bahwa kemudian sisa dana tersebut oleh MAGGIE PATTIRANE, SE diambil dan diserahkan kepada Ibu Neti Manupassa sebesar Rp.

Halaman 113 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya MAGGIE PATTIRANE, SE menyerahkan lagi sebesar Rp. 41.426.130. (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp. 39.573.870 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) belum dikembalikan ;

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran digantikan oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, M.Si.;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 September 2015 MAGIE PATTIRANE, SE melalui NOVIANA MANUPASSA dihadapan Drs. REONALDO SILOOY, MM. menyerahkan Dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi ;

- Bahwa pada tanggal 5 September 2015 AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi selaku Bendahara Pengeluaran menerima dana sejumlah Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Ibu Netty Manupassa di ruangan Asisten I, dana tersebut selanjutnya dibagikan kepada Raja-raja yang belum menerima sebesar Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kemudian yang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) digunakan untuk kepentingan dinas/kantor dan yang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi dimasukkan ke rekening pribadinya pada Bank BRI Unit Piru dengan Nomor Rekening 4974-01-006776-53-9 ;

- Bahwa dana sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam rekening pribadi AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi tersebut telah ditarik dan dipergunakan untuk Kegiatan Teknologi Tepat Guna, Kegiatan Sosialisasi Dana Desa dan Pelantikan Raja-Raja Definitif tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) serta untuk keperluan dinas tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 29 Pebruari 2016 sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) ;

- Bahwa penggunaan dana desa untuk kegiatan pelantikan Raja Definitif dan kegiatan Teknologi Tepat Guna telah dilaporkan kepada Pak Silooy

Halaman 114 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala BPMPD dan atas saran beliau untuk menggunakan dulu dana tersebut setelah itu baru diganti ;

- Bahwa penggunaan dana desa untuk kegiatan sosialisasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa telah saksi konsultasikan dengan Bapak Woody Timisela selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang menggantikan saksi;

- Bahwa sisa dana desa sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk kegiatan Teknologi Tepat Guna, Kegiatan Sosialisasi Dana Desa dan Pelantikan Raja-Raja Definitif dan keperluan dinas, sebagian telah dikembalikan yaitu sebesar Rp. 95.843.000 (sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Untuk kegiatan pelantikan Kepala Desa Definitif sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah)
- Untuk kegiatan Sosialisasi ADD/DD sebesar Rp. 22.060.000. (dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) ;
- Untuk Kegiatan TTG sebesar Rp. 53.783.000. (lima puluh tiga jutatujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

sehingga yang belum dikembalikan sebesar Rp. 57.157.000 (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Alokasi Dana Desa cair, kemudian beberapa aparatur pemerintah desa mengembalikan pinjaman atau panjar dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang telah diterimanya tersebut secara bertahap kepada AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi sejak bulan Desember 2015 sebesar Rp. 1.072.800.000 (satu milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi dana tersebut oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. tidak langsung disetorkan ke Kas Daerah namun yang sebesar Rp. 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi disimpan di rekening pribadinya di Bank BRI namun kemudian ditarik dan dipindahkan ke deposito atas nama AMELIA YOLANDA TAYANE pada Bank BRI sehingga bunga deposito sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) secara langsung masuk pada rekening saksi dan setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku kemudian AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi menyetorkannya ke Kas Daerah ;

Halaman 115 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdapat setoran ke Kas Daerah dari MAGGIE PATTIRANE, SE. dan AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi.i sebesar Rp. 158.000.000. (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sehingga dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang telah disetorkan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp. 1.230.500.000. (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan masih terdapat selisih kurang yang belum dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 753.700.000. (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa surat Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK) tentang temuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 11/C/ HP/I/11.AMP/06 tanggal 21 Juni 2016, ditemukan ada double pembayaran yang harus setorkan ke Kas Daerah, dimana dinilai oleh auditor utama di Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku ada sisa dana sejumlah Rp. 108.300.000,- (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah) harus disetorkan pada rekening Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa pada Bank Maluku Nomor 1402051246 atau dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah, dan diperintahkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan pengembalian dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari akan tetapi dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa tersebut baru dikembalikan seluruhnya pada bulan Maret 2017 atau melebihi 60 (enam puluh) hari sebagaimana yang diharuskan ;
- Bahwa berdasarkan Rekap Pengembalian TPAPD 2015 SKPD DPMPD Kabupaten SBB tanggal 30 Maret 2017 telah dilakukan pengembalian sejumlah Rp. 1.984.200.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1). Asli 1 (satu) lembar kwitansi uang sisa pembayaran TPAPD 2015 sebesar Rp. 250.000.000 pada tanggal 05 September 2015.
- 2). Asli 1 (satu) lembar kwitansi uang sisa pembayaran TPAPD 2015 sebesar Rp. 41.426,130 pada tanggal 10 Januari 2016.

Halaman 116 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-08 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.
- 4). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Seram Barat.
- 5). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Pulau Manipa.
- 6). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel.
- 7). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel Timur.
- 8). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Elpaputih.
- 9). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Amalatu.
- 10). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu.
- 11). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.
- 12). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu Barat.
- 13). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.
- 14). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.
- 15). Asli 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Saudara F. Lumamuly pada tanggal 22 Juni 2015.
- 16). Asli 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Saudara D. S. Katayana pada tanggal 18 Juni 2015.
- 17). Asli 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- untuk transport kepada Saudara S. Kalaimena pada tanggal 18 Juni 2015.
- 18). Kwitans asli Nota pembelian 13 buah lampu sebesar Rp.650.000

Halaman 117 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19). Kwitansi asli biaya perbaikan mobil DE188GM sebesar Rp. 3.500.000
- 20). Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 tentang Penunjukan Pejabat penatausahaan keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.
- 21). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Seram Barat.
- 22). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Pulau Manipa.
- 23). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel.
- 24). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel Timur.
- 25). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Elpaputih.
- 26). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Amalatu.
- 27). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu.
- 28). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.
- 29). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu Barat.
- 30). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.
- 31). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.
- 32). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Seram Barat.
- 33). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Pulau Manipa.
- 34). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel.

Halaman 118 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel Timur.
- 36). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Elpaputih.
- 37). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Amalatu.
- 38). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu.
- 39). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.
- 40). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu Barat.
- 41). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.
- 42). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.
- 43). Fotocopy 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 52.200.000 pada tanggal 10 Desember 2015.
- 44). Fotocopy 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp. 52.200.000
- 45). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 378.000.000 pada tanggal 03 Juni 2016.
- 46). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 970/169/TBP/DPPKAD/2016 sebesar Rp. 378.000.000
- 47). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 50.400.000 pada tanggal 21 Juli 2015.
- 48). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD 02 Juli 2016 sebesar Rp. 50.400.000.
- 49). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 59.100.000. pada tanggal 25 Juli 2015.
- 50). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD 03 Juli 2016 sebesar Rp. 59.100.000.
- 51). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 47.700.000. pada tanggal 10 Agustus 2016.
- 52). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 47.700.000.

Halaman 119 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 125.700.000. pada tanggal 08 September 2016.
- 54). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD September 2016 sebesar Rp. 125.700.000.
- 55). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 148.200.000. pada tanggal 27 September 2016.
- 56). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD September 2016 sebesar Rp. 148.200.000.
- 57). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 18.000.000. pada tanggal 10 Oktober 2016.
- 58). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Oktober 2016 sebesar Rp. 18.000.000.
- 59). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 94.500.000. pada tanggal 10 Oktober 2016.
- 60). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Oktober 2016 sebesar Rp. 94.500.000.
- 61). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 40.800.000. pada tanggal 13 Oktober 2016.
- 62). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Temuan Oktober 2016 sebesar Rp. 40.800.000.
- 63). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 101.900.000. pada tanggal 12 Nopember 2016.
- 64). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Temuan Nopember 2016 sebesar Rp. 101.900.000.
- 65). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 37.500.000. pada tanggal 13 Januari 2017.
- 66). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS Pengembalian BPMPD pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 37.500.000.
- 67). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp. 13.000.000.
- 68). Fotocopy 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 12.300.000. pada tanggal 18 Januari 2017.
- 69). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS Pengembalian TPAPD Desa sebesar Rp. 12.300.000.
- 70). Fotocopy 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 64.200.000. pada tanggal 19 Januari 2017.

Halaman 120 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS Pengembalian TPAPD tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 64.200.000.
- 72). Asli 1 (satu) eksemplar laporan Transaksi (rekening Koran) atas nama Amelia Yolanda Tayane tanggal 23 Mei 2016 pada Bank BRI Nomor rekening : 4974-01-006776-53-9 periode :
- a. 01-09-2015 s/d 31-10-2015.
 - b. 01-11-2015 s/d 31-12-2015
 - c. 01-01-2016 s/d 29-02-2016
 - d. 01-03-2016 s/d 23-05-2016
- 73). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821-2-251 Tahun 2015 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pembebasan dari jabatan pelaksana tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 74). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821-2-22 Tahun 2015 tanggal 11 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 75). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821-2/202 tanggal 27 Juli 2015 sebagai Pelaksana Tugas Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 76). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 100/114.M Tahun 2016
- 77). Fotocopy 1 (satu) eksemplar yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 78). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 19.BKD/SPP-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015 yang sudah dilegalisir.
- 79). Fotocopy 1 (satu) helai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 19.BKD/SPM-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang sudah dilegalisir.
- 80). Fotocopy 1 (satu) helai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 499/BEL/PPKD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang sudah dilegalisir.

Halaman 121 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81). Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015.
- 82). Asli 1 (satu) buah buku rekening Bank Maluku Nomor : 1402051246
- 83). Asli 1 (satu) helai Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas pada tanggal 12 Juni 2015.
- 84). Asli 1 (satu) helai Surat Nomor : 414.1/53/BPM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal : Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk membiayai Penghasilan Tetap Tiap Bulan Kepala Desa dan perangkat Desa TA 2015.
- 85). Asli 1 (satu) eksemplar Telaah Staf Nomor : 414.1/68/BPM-PD/VII/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Usul Pencairan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa / Dusun selama 6 (enam) bulan.
- 86). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.
- 87). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggara 2015.
- 88). Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 142-638 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penetapan Rincian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
- 89). Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 142-194 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Penetapan Tunjangan Penghasilan Tetap Setiap Bulan bagi Aparat Pemerintah Desa.
- 90). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tunjangan TPAPD Desa Latu Triwulan I dan II Tahun 2015.
- 91). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tunjangan TPAPD Desa Latu Triwulan I dan II Tahun 2015.
- 92). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tunjangan TPAPD Desa Latu Triwulan I dan II Tahun 2015.

Halaman 122 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan barang bukti yang dilampirkan dalam nota pembelaannya sebagai berikut :

- 1). Surat Tanda Setoran (STS) No. 970/169/TBP/DPPKAD/2016 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
- 2). Surat Tanda Setoran (STS) No. STS BPMPD OKTOBER 2016 tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- 3). Kwitansi Pengembalian Temuan BPM-PD dari Emi Tayane sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Maret 2017 ;
- 4). Kwitansi Pergantian Uang Yang Dipakai Oleh Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mulai Agustus sampai Desember 2015 dari Amelia Yolanda Tayane sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab bendahara pengeluaran adalah Mencatat setiap bentuk transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan, melakukan proses pencairan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan ;
- Bahwa yang sebelumnya menjadi bendahara pengeluaran adalah Ibu Maggie Pattirane ;
- Bahwa pada tahun 2015 dapat bantuan dana Desa dan Alokasi Dana Desa ;
- Bahwa saat pergantian terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran menggantikan saudara Maggie Pattirane, tidak ada penyerahan tanggung jawab secara langsung dari Bendahara sebelumnya kepada terdakwa ;
- Bahwa permintaan pencairan dana desa tidak melalui bendahara pengeluaran, permintaan pencairan dari Desa-desanya melalui Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPD Kab. SBB ;
- Bahwa permintaan pencairan tidak melalui terdakwa karena terdakwa menggantikan Maggie Pattirane ;

Halaman 123 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pinjaman pencairan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima pembayaran penghasilan aparat pemerintah Desa Tahun 2015, tetapi terdakwa saat menjabat sebagai bendahara terdakwa pernah menerima uang pada tanggal 5 September 2015 sejumlah Rp.250.000.000. dari Ibu Netty Manupassa di ruangan Asisten I ;
- Bahwa pada saat Ibu Netty menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000.000,- tidak ada memberikan kwitansi, tetapi beberapa hari kemudian Ibu Netty Manupassa memberikan terdakwa kwitansi tanda terima untuk terdakwa tanda tangan kemudian diserahkan kwitansi tersebut kepada Ibu Netty Manupassa ;
- Bahwa sekitar bulan September 2015, kwitansi diserahkan diruangan Asisten I Pak Silooy yang merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu uang untuk kegiatan apa tapi kemudian ada Kepala Desa yang datang menghubungi terdakwa berdasarkan arahan bendahara lama untuk mengambil tunjangan penghasilan mereka tahun 2015 ;
- Bahwa saat dana sebesar Rp. 250.000.000, diserahkan kepada terdakwa, saat itu tidak dijelaskan kepada terdakwa bahwa dana tersebut adalah sisa dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa oleh Saudara R. Silooy selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa maupun dari Saudara Netty Manupassa ;
- Bahwa terdakwa juga tidak tahu kenapa sehingga saudara Maggie Pattirane selaku mantan bendahara tidak menyerahkan langsung dana sebesar Rp. 250.000.000. kepada terdakwa ;
- Bahwa pergantian bendahara pengeluaran antara terdakwa dengan Saudara Meggie Pattirane Pada tanggal 01 Agustus 2015 ;
- Bahwa terdakwa tidak lagi menjabat sebagai bendahara sejak 01 Januari 2016 ;
- Bahwa awalnya tidak menyerahkan dokumen dan maupun uang tapi setelah tanggal 05 September 2015, terdakwa dihubungi untuk datang ke ruangan Bapak R. Silooy kemudian Ibu Nety Manupassa yang saat itu sudah ada di ruangan Bapak Silooy menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000.000 ;

Halaman 124 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menerima uang sebesar Rp. 250.000.000, tidak ada disertai dengan Berita Penyerahan dana maupun tanda terima ;
- Bahwa terdakwa tidak bertanya lagi tentang berita acara penyerahan uangnya, beberapa waktu kemudian terdakwa dihubungi oleh Kepala Desa untuk menanyakan pengambilan tunjangan, kemudian terdakwa menghubungi Bapak R. Silooy selaku Kepala Badan dan beliau mengatakan untuk membayar tunjangan dari uang yang diserahkan kepada terdakwa oleh Ibu Netty Manupassa ;
- Bahwa pada saat itu uang tersebut terdakwa simpan sendiri dan membawa pulang uang tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ke rekening BPMPD karena tidak ada arahan buat terdakwa untuk penyimpanan uang tersebut di rekening BPMPD, kemudian saat terdakwa menjabat di kantor tidak ada brankas ;
- Bahwa pada saat itu ada diserahkan rekening BPMPD kepada terdakwa tapi saat penyerahan uang tidak diserahkan buku rekening tersebut nanti setelah beberapa waktu kemudian ibu Netty menyerahkan buku ke rekening BPMPD kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak lagi bertanya, karena selain dibagikan kepada Raja-raja ada juga di gunakan juga untuk operasional Kantor, sedangkan sisa sebesar Rp. 150.000.000. terdakwa masukan ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BRI Unit Piru dengan Nomor Rekening 4974-01-006776-53-9 ;
- Bahwa daftar yang terdakwa bagikan kepada desa-desa adalah

Kecamatan Waisala :

	Nama Desa	Nama Aparatur Desa Penerima	Yang Terima Dananya	Jumlah yang dibayarkan
	Allang Asaude	1.Sekretaris Desa/Alexander Huwaie Rp. 3.300.000. 2.Kaur Pemerintahan/ Yohanis Huwaie Rp. 3.000.000. 3.Kaur Pembangunan/Robert Lalihat Rp. 3.000.000. 4.Kaur Umum/Jacob Halley Rp. 3.000.000.	K. HUWAE.	Rp.12.300.000.
	Desa Buano Utara.	1.Kadus Pulau Kasuari/Lajasmadi/Rp. 3.000.000.	La Jasmadi	Rp. 5.400.000.

Halaman 125 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.Sekdus Pulau Kasuari/Latarmin/Rp. 2.400.000.		
	Desa Tahalupu	1.Kadus Tihu/Ode Umar /Rp. 3.000.000. 2.Sekdus Tihu/La Ode Sukirman/ Rp.2.400.000.	Ode Umar	Rp. 5.400.000.

Kecamatan Kairatu Barat:

	Nama Desa	Nama Aparatur Desa Penerima	Yang Terima Dananya	Jumlah yang dibayarkan
	Desa Waesamu	1.Sekertaris Desa/Gerson Dewis Rp. 3.300.000. 2.Kaur Pemerintahan/Jacon Telussa Rp. 3.000.000. 3.Kaur Pembangunan/Jacobis Reunussa/ Rp. 3.000.000. 4.Kaur Umum/Frans Ririhena Rp. 3.000.000.	Dra. Vietra, FH. (Camat)	Rp. 15.900.000.
	Desa Waehatu	1.Sekertaris Desa /Kristianingsih /Rp. 3.300.000. 2.Kaur Pemerintahan /Samury /Rp.3.000.000. 3.Kaur Pembangunan /Prastiyo Nugroho /Rp.3.000.000 4.Kaur Umum /Siman /Rp.3.000.000 5.Kadus Sasak Jaya /Sugiman /Rp.3.000.000 6.Sekdus Sasak Jaya /Sugondo /Rp.2.400.000	Dra. Vietra, FH.	Rp.17.700.000.

Kecamatan Elpa Putih :

	Nama Desa	Nama Aparatur Desa Penerima	Yang Terima Dananya	Jumlah yang dibayarkan
	Desa Waesia	1.Pj. Kepala Desa /R. F. Risapaly/ Rp. 3.600.000. 2.Sekertaris Desa/Dominggus Hunitetu/Rp. 3.300.000. 3.Kaur Pemerintahan/ Roy Kariu/ Rp.	R. F. Risapaly (Pj. Desa Waisia).	Rp. 15.900.000.

Halaman 126 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3.000.000.		
		4.Kaur Pembangunan/Temy Tauran / Rp. 3.000.000.		
		5.Kaur Umum/Rudi Unitetu Rp. 3.000.000.		

Kecamatan Taniwel Timur :

	Nama Desa	Nama Aparatur Desa Penerima	Yang Terima Dananya	Jumlah yang dibayarkan
	Desa Hatunuru	1.Sekertaris Desa/Melkias Rumahherang /Rp. 3.300.000	Dewi (Pj. Hatunur)	Rp.3.300.000

Kecamatan Amalatu :

	Nama Desa	Nama Aparatur Desa Penerima	Yang Terima Dananya	Jumlah yang dibayarkan
	Desa Hualoi	1.Kepala Desa/Sulaiman Lussy/Rp. 3.600.000. 2.Sekertaris Desa/Kamil Hehanusa /Rp. 3.300.000. 3.Kaur Pemerintahan/ Husein M. Hehanusa /Rp. 3.000.000. 4.Kaur Pembangunan/Abd. Hadi Wakano / Rp. 3.000.000. 5.Kaur Umum/Hasan Lussy Rp. 3.000.000.	Sulaiman Lussy (Raja)	Rp.15.900.000

Jumlah total yang dibagikan adalah sebesar Rp. 97.200.000.-

- Bahwa sisa sebesar Rp. 3.000.000. digunakan untuk keperluan kantor ;
- Bahwa saat itu ada kegiatan Teknologi Tepat Guna, kegiatan sosialisasi dana desa dan pelantikan raja-raja definitif sehingga uang tersebut terdakwa keluarkan dari rekening terdakwa sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 60.000.000. dan tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 65.000.000. sedangkan sisa Rp. 25.000.000. terdakwa keluarkan pada tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 10.000.000. dan pada tanggal 29 Pebruari 2016 sebesar Rp. 17.000.000. dipergunakan untuk keperluan dinas ;
- Bahwa terdakwa pernah melaporkan kepada pimpinan terdakwa Bapak R. Silooy selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa saat kegiatan pelantikan Raja Definitif dan kegiatan

Halaman 127 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi Tepat Guna dan atas saran beliau untuk menggunakan dulu dana tersebut setelah itu baru diganti, selanjutnya dana itu terdakwa gunakan juga untuk kegiatan sosialisasi ADD dan DD juga terdakwa konsultasikan dengan Bapak Woody Timisela selaku Kepala Badan yang menggantikan Pak Silooy ;

- Bahwa kalau bukti yang terkait dengan penjelasan terdakwa tentang penggunaan dana penghasilan Tetap aparatur pemerintahan Desa yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan lainnya pada badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa hanya ada catatan-catatan terdakwa saja;

- Bahwa kegiatan-kegiatan dinas dananya dipergunakan dari dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa atas perintah Pimpinan Saudara R. Silooy maupun Saudara Woody Timisela, Hanya perintah lisan saja dan sebagai bawahan terdakwa hanya melaksanakan perintah pimpinan ;

- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan bahwa uang ini adalah uang dari dana tunjangan aparatus desa kepada pimpinan yaitu Pak silooy dan Pak Wodi Timisela ;

- Bahwa dari total dana yang digunakan untuk keperluan dinas sebesar Rp. 153.000.000., Belum semuanya dikembalikan yang baru dikembalikan :

- Untuk kegiatan pelantikan Kepala Desa Definitif sebesar Rp. 20.000.000.
- Untuk kegiatan Sosialisasi ADD/DD sebesar Rp. 22.060.000.
- Untuk Kegiatan TTG sebesar Rp. 53.783.000.
- Jumlah total yang dikembalikan sebesar Rp. 95.843.000.

- Bahwa sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp. 57.157.000 ;

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa oleh BPK, hasil temuan BPK harus dilakukan pengembalian pinjaman penghasilan aparatur pemerintah Desa Tahun 2015, karena dana yang dicairkan tersebut pada bulan Juni 2015 merupakan dana Pinjaman dari KASDA yang harus dikembalikan oleh seluruh Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat ;

Halaman 128 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah terdakwa laksanakan saran BPK dengan melakukan penagihan kembali dari Kepala Desa Kabupaten SBB dan disetorkan ke KASDA ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada beberapa Kepala Desa yang dananya tidak disalurkan karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa tidak ada penjelasan dari pimpinan terdakwa, bahwa dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang tidak tersalur kepada Kepala-Kepala Desa yang sudah tidak lagi menjabat dananya harus dikembalikan atau disetorkan lagi ke Kas Daerah sehingga terdakwa juga tidak tahu ;
- Bahwa desa-desa yang sudah menyeter pengembalian ke saudara dan desa-desa yang belum menyeter adalah :
 - Desa-desa yang sudah menyeter ke terdakwa adalah :

Kecamatan Taniwel :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Mornaten	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Bapak Raja J. Ulate.	
	Desa Nikulukan	Rp. 15.900.000.	Rp.15.900.000.	Pejabat Bapak S. Latuwe.	
	Desa Lisabata	Rp. 15.900.000.	Rp.15.900.000.	Raja M. Pattilouw.	
	Desa Wakolo	Rp. 12.600.000.	Rp.12.600.000.	Bendahara Desa Ibu. K. Sekerone.	
	Desa Patahuwe	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	Bapak Pj. Mansyur.	
	Desa Kasie	Rp. 15.900.000.	Rp.15.900.000.	Pj. Hamid Mawene.	Disetor sesuai dengan yang diterima.
	Desa Nukuhae	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	Bendahara Desa S. Solehuwae	
	Desa Pasinalu	Rp. 12.600.000.	Rp.12.600.000.	Bend. Desa F. F. Warahuena.	
	Desa Buria	Rp. 12.600.000.	Rp.12.600.000.	Raja G. Latuwe	
	Desa Riring	Rp. 12.600.000.	Rp.12.600.000.	Bapak Raja W. Suplatu.	
	Desa Rumasoal	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	Pejabat Bapak E. Matitale.	
	Desa Luhiasapalewa	Rp. 15.900.000.	Rp.15.900.000.	Raja Bapak T. Soriale.	
	Desa Niniari	Rp. 12.300.000.	Rp.12.300.000.	Pejabat S. Salelatu.	
	Desa Uweth	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.		
	Desa Taniwel	Rp. 18.000.000.	Rp. 18.000.000.	Bend. Edwin Rumahuka.	

Halaman 129 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp. 203.100.000.	Rp.203.100.000.		
--	--	------------------	-----------------	--	--

Kecamatan Seram Barat :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yg Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Morekauw	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Bapak Pj. Max Salenussa.	
	Desa Lomoli	Rp. 14.400.000.	Rp. 14.400.000.	Bapak Pj. Dominggus Sasake.	
	Desa Etti	Rp. 60.900.000.	Rp. 52.200.000.	Bapak Pj. J. Kapuate.	Menyetor sendiri ke Keuangan
	Desa Kaibobo	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	Bapak Pj. Corneles Saepattiratu	
	Desa Kawa	Rp. 28.800.000.	Rp. 28.800.000.	Bapak Adrianto Jumati.	
		Rp.129.000.000.	Rp.120.300.000		

Kecamatan Amalatu :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Latu	Rp. 18.000.000.	Rp. 18.000.000.	Bend. Desa Ucu Wakano.	
	Desa Tomalehu	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Bend. Farid Fahmi.	
	Desa Tala	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Raja Ibu M. Maspaitella.	
	Jumlah	Rp. 46.200.000.	Rp. 46.200.000.		

Kecamatan Taniwel Timur :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Souhuwe	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	Bapak Raja M. Tatununuwe.	
	Desa Maloang	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	Raja H. Paisina.	
	Desa Lumalatal	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Bapak Raja M. Taalehuwene.	
	Desa Hatunuru	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Bapak Pj. F. Ahiate	
	Desa Seakasale	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	Ako	
	Desa Makububui	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Raja TH. Salima	

Halaman 130 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa sukaraja	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	Raja Tajudin Sitania.	
	Desa Lumapelu	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	Ipj. Ibu Matitale	
	Desa Uwen Pantai	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	Bend. Novi Leisiela	
	Desa Waraloin	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	N. Hayakapitane	
	Desa Walakone	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Bend. Roni L.	
	Desa Solea	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.		
		Rp.148.200.000.	Rp.148.200.000		

Kecamatan Elpaputih :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Sumeit pasinaro	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Pj. E. Seimahuira.	
	Desa Huku Kecil	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Pj. Kapitan	
	Desa Watui	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Pj. J. Leisiela	
	Desa Waisia	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Pj. R. F. Lisapale	
	Desa Sanahu	Rp. 17.700.000.	Rp. 17.700.000.	Pj. A. Tayane	
	Desa Ahio/Abio	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.		
	Jumlah	Rp. 82.800.000.	Rp. 82.800.000.		

Kecamatan Kairatu :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Seruawan	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Raja E. Penturi, S. Pd.	
	Desa Waimital	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Bend. Nuriyanti.	
	Desa Hatusua.	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Bend. Jefri S.	
	Desa Uraur	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	S.P. Warahuwaene	
	Desa Waipirit	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Sekdes L. Mailissa.	
		Rp. 72.300.000.	Rp. 72.300.000.		

Kecamatan Pulau Manipa :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Tomalehu Barat	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	Supia Silawane	
	Desa	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Joni Maitimu.	

Halaman 131 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tomalehu Timur				
	Desa Buano Hatuputih	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	Sarbanun Kotalima	
	Desa Tuniwara	Rp. 17.700.000.	Rp. 17.700.000.	Sekdes Prawira	
	Desa Luhutuban	Rp. 44.700.000.	Rp. 44.700.000.	Pj. Luhutuban	
	Desa Masawoi	Rp. 14.400.000.	Rp. 14.400.000.	Pj. Salam Bokolama	
	Desa Kelang Asaude	Rp. 17.700.000.	Rp. 17.700.000.	Jafar Manitu.	
		Rp.124.800.000.	Rp.124.800.000		

Kecamatan Waesala :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Waesala	Rp. 77.100.000.	Rp. 77.100.000.	A. Lisaholet.	
	Desa Alang Asaude	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Pj. Nahuwae J.	
	Desa Buano Utara	Rp. 28.500.000.	Rp. 28.500.000.	Bend. Usman T.	
	Desa Tahalupu	Rp. 28.800.000.	Rp. 28.800.000.	Hatija Patty.	
	Desa Tonujaya	Rp. 17.700.000.	Rp. 17.700.000.	Hasan A. Ode.	
		Rp.168.000.000.	Rp.168.000.000		

Kecamatan Kairatu Barat :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Lohiyatala	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Bapak Raja H. Manakane.	
	Desa Kamal	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Raja Nikolebu. L.	
		Rp.28.200.000.	Rp.28.200.000.		

Kecamatan Inamosol :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Rambatu	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Pj. Rambatu	
	Desa Manusa	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Bend. A. Latuwe.	
	Desa Hukuanakotta	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	Raja Surialy. F.	
		Rp.33.600.000.	Rp.33.600.000.		

Halaman 132 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Huamual :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Iha	Rp. 36.000.000.	Rp. 36.000.000.		
	Desa Kulur	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	Pj. S. Samal	
		Rp. 45.000.000.	Rp. 45.000.000.		

Jumlah yang disetorkan seluruhnya sebesar Rp. 1,072.800.000. --

- Bahwa desa-desa yang belum menyetor adalah sebagai berikut :

Kecamatan Taniwel :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Niwelehu	Rp. 18.000.000.	Rp. 18.000.000.	
	Desa Nuniali	Rp. 15.900.000.	Rp.15.900.000.	
	Desa Laturake	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	
	Desa Hulung	Rp. 18.000.000.	Rp.18.000.000.	
		Rp. 64.500.000.	Rp. 64.500.000.	

Kecamatan Seram Barat :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Piru	Rp. 46.800.000.	Rp. 46.800.000.	
	Desa Niniari	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	
	Desa Ariate	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	
	Desa Eti	Rp. 8.700.000.	Rp. 8.700.000.	
	Jumlah	Rp. 84.000.000.	Rp. 84.000.000.	

Kecamatan Taniwel Timur :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Tonusa	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	
	Desa Masihuwei	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	
	Desa Matapa	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	
		Rp. 33.900.000.	Rp. 33.900.000.	

Kecamatan Elpaputih :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Elpaputih	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	
		Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	

Kecamatan Kairatu :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Kairatu	Rp. 45.000.000.	Rp. 45.000.000.	
	Desa Kamariang	Rp. 18.000.000.	Rp. 18.000.000.	
		Rp. 63.000.000.	Rp. 63.000.000.	

Halaman 133 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Waesala :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Buano Selatan	Rp. 23.100.000.	Rp. 23.100.000.	
	Desa Sole	Rp. 30.600.000.	Rp. 30.600.000.	
		Rp. 53.700.000.	Rp. 53.700.000.	

Kecamatan Kairatu Barat :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Waesamu	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	
	Desa Nuruwe	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	
	Desa Waisarissa	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	
	Desa Waihattu	Rp. 17.700.000.	Rp. 17.700.000.	
		Rp. 58.200.000.	Rp. 58.200.000.	

Kecamatan Inamosol :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Hunitetu	Rp. 39.300.000.	Rp. 39.300.000.	
	Desa Rumberu	Rp. 21.300.000.	Rp. 21.300.000.	
		Rp. 60.600.000.	Rp. 60.600.000.	

Kecamatan Huamual :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Luhu	Rp. 125.700.000.	Rp. 125.700.000.	
	Desa Loki	Rp. 48.300.000.	Rp. 48.300.000.	
		Rp. 174.000.000.	Rp. 174.000.000.	

Kecamatan Amalatu.

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Tihulale	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	
	Desa Rumakay	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	
	Desa Hualoy	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	
	Desa Seriholo	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	
		Rp. 60.000.000.	Rp. 60.000.000.	

Jumlah yang belum disetorkan seluruhnya sebesar Rp. 664.200.000.

- Bahwa desa-desa menyetor kembali pengembalian Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa disetor bertahap sejak bulan Desember 2015 ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan langsung ke Kas Daerah karena terdakwa tidak diarahkan oleh Pimpinan ;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan langsung ke pimpinan uang yang disetorkan oleh kepala-kepala desa ke pimpinan atau tidak, tetapi

Halaman 134 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pernah menyampaikan bahwa ada penyetoran dari Kepala-kepala Desa menyangkut tunjangan penghasilan tetap ;

- Bahwa Pengembalian Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dari Kepala-kepala Desa Terdakwa simpan di rekening pribadi terdakwa pada Bank BRI ;

- Bahwa Terdakwa simpan sebesar Rp. 350.000.000. termasuk yang dipinjam dinas ;

- Bahwa terdakwa pernah menerima pengembalian dana dari saudara Meggie Pattirane sebesar Rp. 41.427.000. sekitar bulan Desember 2015 ;

- Bahwa Uang sebesar Rp. 41.427.000 yang diserahkan Saudara Meggie Pattirane hanya menjelaskan setoran uang sisa yang di saudara Maggie Pattirane ;

- Bahwa pengembalian ke KASDA adalah :

•-----Pada tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 52,200.000.

•-----Pada Tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp. 378.000.000.

•-----Pada Tanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp. 50.400.000.

•-----Pada Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 59.100.000.

•-----Pada Tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 47.700.000.

•-----Pada Tanggal 08 September 2016 sebesar Rp. 125.700.000.

•-----Pada Tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 148.200.000.

•-----Pada Tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 18.000.000.

•-----Pada Tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 94.500.000.

•-----Pada Tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 40.800.000.

•-----Pada Tanggal 28 Nopember 2016 sebesar Rp. 102.900.000.

•-----Pada Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 37.500.000.

Halaman 135 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 13.000.000.
- Pada Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 12.300.000.
- Pada Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 64.200.000.
- Jumlah yang disetor ke KASDA sebesar Rp. 1.244.500.000. (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 41.427.000 yang diserahkan Saudara Meggie Pattirane termasuk yang sudah terdakwa setorkan ke Kas daerah ;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penarikan uang dari BRI Nomor : 4974-01-006776-53-9 ada penarikan dana sebesar Rp.350.000.000,- pada tanggal 02 Maret 2016 kemudian terdakwa depositokan di Bank BRI atas nama terdakwa pribadi selama satu bulan, dan sudah terdakwa kembalikan ke Kas Daerah saat ada temuan BPK pada sekitar bulan Pebruari atau bulan Maret 2016 ;
- Bahwa bunga deposito sebesar Rp. 900.000. secara langsung masuk pada rekening terdakwa ;
- Bahwa sampai dengan pemeriksaan terdakwa di persidangan, setahu terdakwa telah dilakukan pengembalian, secara keseluruhan berdasarkan Rekap Pengembalian TPAPD 2015 SKPD DPMPD Kabupaten SBB 30 Maret 2017 sejumlah Rp. 1.984.200.000,- akhir pengembalian pada bulan Maret 2017 ;
- Bahwa yang terdakwa tahu ada telaah staf bukan disposisi ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga belum ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa Terdakwa simpan uang di deposito terdakwa tapi pak Silooy tidak tahu karena itu kebijakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab bendahara pengeluaran adalah Mencatat setiap bentuk tranterdakwa penerimaan dan

Halaman 136 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran keuangan, melakukan proses pencairan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan ;

- Bahwa yang sebelumnya menjadi bendahara pengeluaran adalah Ibu Maggie Pattirane ;

- Bahwa pada tahun 2015 dapat bantuan dana Desa dan Alokasi Dana Desa ;

- Bahwa saat pergantian terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran menggantikan saudara Maggie Pattirane, tidak ada penyerahan tanggung jawab secara langsung dari Bendahara sebelumnya kepada terdakwa ;

- Bahwa permintaan pencairan dana desa tidak melalui bendahara pengeluaran, permintaan pencairan dari Desa-desanya melalui Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPD Kab. SBB ;

- Bahwa permintaan pencairan tidak melalui terdakwa karena terdakwa menggantikan Maggie Pattirane ;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pinjaman pencairan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima pembayaran penghasilan aparat pemerintah Desa Tahun 2015, tetapi terdakwa saat menjabat sebagai bendahara terdakwa pernah menerima uang pada tanggal 5 September 2015 sejumlah Rp.250.000.000. dari Ibu Netty Manupassa di ruangan Asisten I ;

- Bahwa pada saat Ibu Netty menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000.000,- tidak ada memberikan kwitansi, tetapi beberapa hari kemudian Ibu Netty Manupassa memberikan terdakwa kwitansi tanda terima untuk terdakwa tanda tangan kemudian diserahkan kwitansi tersebut kepada Ibu Netty Manupassa ;

- Bahwa sekitar bulan September 2015, kwitansi diserahkan di ruangan Asisten I Pak Silooy yang merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu uang untuk kegiatan apa tapi kemudian ada Kepala Desa yang datang menghubungi terdakwa berdasarkan arahan bendahara lama untuk mengambil tunjangan penghasilan mereka tahun 2015 ;

- Bahwa saat dana sebesar Rp. 250.000.000, diserahkan kepada terdakwa, saat itu tidak dijelaskan kepada terdakwa bahwa dana tersebut adalah sisa dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa oleh Saudara R.

Halaman 137 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silooy selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa maupun dari Saudara Netty Manupassa ;

- Bahwa terdakwa juga tidak tahu kenapa sehingga saudara Maggie Pattirane selaku mantan bendahara tidak menyerahkan langsung dana sebesar Rp. 250.000.000. kepada terdakwa ;

- Bahwa pergantian bendahara pengeluaran antara terdakwa dengan Saudara Meggie Pattirane Pada tanggal 01 Agustus 2015 ;

- Bahwa terdakwa tidak lagi menjabat sebagai bendahara sejak 01 Januari 2016;

- Bahwa awalnya tidak menyerahkan dokumen dan maupun uang tapi setelah tanggal 05 September 2015, terdakwa dihubungi untuk datang ke ruangan Bapak R. Silooy kemudian Ibu Nety Manupassa yang saat itu sudah ada di ruangan Bapak Silooy menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000.000 ;

- Bahwa pada saat menerima uang sebesar Rp. 250.000.000, tidak ada disertai dengan Berita Penyerahan dana maupun tanda terima ;

- Bahwa terdakwa tidak bertanya lagi tentang berita acara penyerahan uangnya, beberapa waktu kemudian terdakwa dihubungi oleh Kepala Desa untuk menanyakan pengambilan tunjangan, kemudian terdakwa menghubungi Bapak R. Silooy selaku Kepala Badan dan beliau mengatakan untuk membayar tunjangan dari uang yang diserahkan kepada terdakwa oleh Ibu Netty Manupassa ;

- Bahwa pada saat itu uang tersebut terdakwa simpan sendiri dan membawa pulang uang tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ke rekening BPMPD karena tidak ada arahan buat terdakwa untuk penyimpanan uang tersebut di rekening BPMPD, kemudian saat terdakwa menjabat di kantor tidak ada brankas ;

- Bahwa pada saat itu ada diserahkan rekening BPMPD kepada terdakwa tapi saat penyerahan uang tidak diserahkan buku rekening tersebut nanti setelah beberapa waktu kemudian ibu Netty menyerahkan buku ke rekening BPMPD kepada terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak lagi bertanya, karena selain dibagikan kepada Raja-raja ada juga di gunakan juga untuk operasional Kantor, sedangkan sisa sebesar Rp. 150.000.000. terdakwa masukan ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BRI Unit Piru dengan Nomor Rekening 4974-01-006776-53-9 ;

Halaman 138 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar yang terdakwa bagikan kepada desa-desa adalah

Kecamatan Waisala :

Nama Desa	Nama Aparatur Desa Penerima	Yang Terima Dananya	Jumlah yang dibayarkan
Allang Asaude	5.Sekertaris Desa/Alexander Huwaie Rp. 3.300.000. 6.Kaur Pemerintahan/ Yohanis Huwaie Rp. 3.000.000. 7.Kaur Pembangunan/Robert Lalihat Rp. 3.000.000. 8.Kaur Umum/Jacob Halley Rp. 3.000.000.	K. HUWAE.	Rp.12.300.000.
Desa Buano Utara.	3.Kadus Pulau Kasuari/Lajasmadi/Rp. 3.000.000. 4.Sekdus Pulau Kasuari/Latarmin/Rp. 2.400.000.	La Jasmadi	Rp. 5.400.000.
Desa Tahalupu	3.Kadus Tihu/Ode Umar /Rp. 3.000.000. 4.Sekdus Tihu/La Ode Sukirman/ Rp.2.400.000.	Ode Umar	Rp. 5.400.000.

Kecamatan Kairatu Barat:

Nama Desa	Nama Aparatur Desa Penerima	Yang Terima Dananya	Jumlah yang dibayarkan
Desa Waesamu	5.Sekertaris Desa/Gerson Dewis Rp. 3.300.000. 6.Kaur Pemerintahan/ Jacon Telussa Rp. 3.000.000. 7.Kaur Pembangunan/Jacobis Reunussa/ Rp. 3.000.000. 8.Kaur Umum/Frans Ririhena Rp. 3.000.000.	Dra. Vietra, FH. (Camat)	Rp. 15.900.000.
Desa Waehatu	7.Sekertaris Desa /Kristianingsih /Rp. 3.300.000. 8.Kaur Pemerintahan /Samury /Rp.3.000.000. 9.Kaur Pembangunan /Prastiyo Nugroho /Rp.3.000.000 10. Kaur	Dra. Vietra, FH.	Rp.17.700.000.

Halaman 139 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Umum /Siman /Rp.3.000.000		
11.	Kadus Sasak Jaya /Sugiman /Rp.3.000.000		
12.	Sekdus Sasak Jaya /Sugondo /Rp.2.400.000		

Kecamatan Elpa Putih :

Nama Desa	Nama Aparatur Desa Penerima	Yang Terima Dananya	Jumlah yang dibayarkan
Desa Waesia	6.Pj. Kepala Desa /R. F. Risapaly/ Rp. 3.600.000. 7.Sekertaris Desa/Dominggus Hunitetu/Rp. 3.300.000. 8.Kaur Pemerintahan/ Roy Kariu/ Rp. 3.000.000. 9.Kaur Pembangunan/Temy Tauran / Rp. 3.000.000. 10. Kaur Umum/Rudi Unitetu Rp. 3.000.000.	R. F. Risapaly (Pj. Desa Waisia).	Rp. 15.900.0 00.

Kecamatan Taniwel Timur :

Nama Desa	Nama Aparatur Desa Penerima	Yang Terima Dananya	Jumlah yang dibayarkan
Desa Hatunuru	2.Sekertaris Desa/Melkias Rumahherang /Rp. 3.300.000	Dewi (Pj. Hatunur)	Rp.3.300.000

Kecamatan Amalatu :

Nama Desa	Nama Aparatur Desa Penerima	Yang Terima Dananya	Jumlah yang dibayarkan
Desa Hualoi	6.Kepala Desa/Sulaiman Lussy/Rp. 3.600.000. 7.Sekertaris Desa/Kamil Hehanusa /Rp. 3.300.000. 8.Kaur Pemerintahan/ Husein M. Hehanusa /Rp. 3.000.000. 9.Kaur Pembangunan/Abd. Hadi Wakano / Rp. 3.000.000.	Sulaiman Lussy (Raja)	Rp.15.900.000

Halaman 140 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



		10. Kaur Umum/Hasan Lussy Rp. 3.000.000.		
--	--	--	--	--

Jumlah total yang dibagikan adalah sebesar Rp. 97.200.000.-

- Bahwa sisa sebesar Rp. 3.000.000. digunakan untuk keperluan kantor ;
- Bahwa saat itu ada kegiatan Teknologi Tepat Guna, kegiatan sosialisasi dana desa dan pelantikan raja-raja definitif sehingga uang tersebut terdakwa keluarkan dari rekening terdakwa sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 60.000.000. dan tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 65.000.000. sedangkan sisa Rp. 25.000.000. terdakwa keluarkan pada tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 10.000.000. dan pada tanggal 29 Pebruari 2016 sebesar Rp. 17.000.000. dipergunakan untuk keperluan dinas ;
- Bahwa terdakwa pernah melaporkan kepada pimpinan terdakwa Bapak R. Silooy selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa saat kegiatan pelantikan Raja Definitif dan kegiatan Teknologi Tepat Guna dan atas saran beliau untuk menggunakan dulu dana tersebut setelah itu baru diganti, selanjutnya dana itu terdakwa gunakan juga untuk kegiatan sosialisasi ADD dan DD juga terdakwa konsultasikan dengan Bapak Woody Timisela selaku Kepala Badan yang menggantikan Pak Silooy ;
- Bahwa kalau bukti yang terkait dengan penjelasan terdakwa tentang penggunaan dana penghasilan Tetap aparatur pemerintahan Desa yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan lainnya pada badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa hanya ada catatan-catatan terdakwa saja;
- Bahwa kegiatan-kegiatan dinas dananya dipergunakan dari dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa atas perintah Pimpinan Saudara R. Silooy maupun Saudara Woody Timisela, Hanya perintah lisan saja dan sebagai bawahan terdakwa hanya melaksanakan perintah pimpinan ;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan bahwa uang ini adalah uang dari dana tunjangan aparatus desa kepada pimpinan yaitu Pak silooy dan Pak Wodi Timisela ;
- Bahwa dari total dana yang digunakan untuk keperluan dinas sebesar Rp. 153.000.000., Belum semuanya dikembalikan yang baru dikembalikan :

Halaman 141 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kegiatan pelantikan Kepala Desa Definitif sebesar Rp. 20.000.000.
- Untuk kegiatan Sosialisasi ADD/DD sebesar Rp. 22.060.000.
- Untuk Kegiatan TTG sebesar Rp. 53.783.000.
- Jumlah total yang dikembalikan sebesar Rp. 95.843.000.

- Bahwa sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp. 57.157.000 ;

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa oleh BPK, hasil temuan BPK harus dilakukan pengembalian pinjaman penghasilan aparatur pemerintah Desa Tahun 2015, karena dana yang dicairkan tersebut pada bulan Juni 2015 merupakan dana Pinjaman dari KASDA yang harus dikembalikan oleh seluruh Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat ;

- Bahwa sudah terdakwa laksanakan saran BPK dengan melakukan penagihan kembali dari Kepala Desa Kabupaten SBB dan disetorkan ke KASDA ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu ada beberapa Kepala Desa yang dananya tidak disalurkan karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa ;

- Bahwa tidak ada penjelasan dari pimpinan terdakwa, bahwa dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang tidak tersalur kepada Kepala-Kepala Desa yang sudah tidak lagi menjabat dananya harus dikembalikan atau disetorkan lagi ke Kas Daerah sehingga terdakwa juga tidak tahu ;

- Bahwa desa-desa yang sudah menyeter pengembalian ke saudara dan desa-desa yang belum menyeter adalah

- Desa-desa yang sudah menyeter ke terdakwa adalah :

Kecamatan Taniwel :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Mornaten	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Bapak Raja J. Ulate.	
	Desa Nikulukan	Rp. 15.900.000.	Rp.15.900.000.	Pejabat Bapak S. Latuwe.	
	Desa Lisabata.	Rp. 15.900.000.	Rp.15.900.000.	Raja M. Pattilouw.	
	Desa Wakolo	Rp. 12.600.000.	Rp.12.600.000.	Bendahara Desa Ibu. K. Sekerone.	

Halaman 142 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Patahuwe	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	Bapak Pj. Mansyur.	
	Desa Kasie	Rp. 15.900.000.	Rp.15.900.000.	Pj. Hamid Mawene.	Disetor sesuai dengan yang diterima.
	Desa Nukuhae	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	Bendahara Desa S. Solehuwae	
	Desa Pasinalu	Rp. 12.600.000.	Rp.12.600.000.	Bend. Desa F. F. Warahuena.	
	Desa Buria	Rp. 12.600.000.	Rp.12.600.000.	Raja G. Latuwe	
	Desa Riring	Rp. 12.600.000.	Rp.12.600.000.	Bapak Raja W. Suplatu.	
	Desa Rumasol	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	Pejabat Bapak E. Matitale.	
	Desa Luhiasapalewa	Rp. 15.900.000.	Rp.15.900.000.	Raja Bapak T. Soriale.	
	Desa Niniari	Rp. 12.300.000.	Rp.12.300.000.	Pejabat S. Salelatu.	
	Desa Uweth	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.		
	Desa Taniwel	Rp. 18.000.000.	Rp. 18.000.000.	Bend. Edwin Rumahuka.	
		Rp. 203.100.000.	Rp.203.100.000.		

Kecamatan Seram Barat :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yg Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Morekauw	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Bapak Pj. Max Salenussa.	
	Desa Lomoli	Rp. 14.400.000.	Rp. 14.400.000.	Bapak Pj. Dominggus Sasake.	
	Desa Etti	Rp. 60.900.000.	Rp. 52.200.000.	Bapak Pj. J. Kapuate.	Menyetor sendiri ke Keuangan
	Desa Kaibobo	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	Bapak Pj. Corneles Saepattiratu	
	Desa Kawa	Rp. 28.800.000.	Rp. 28.800.000.	Bapak Adrianto Jumati.	
		Rp.129.000.000.	Rp.120.300.000		

Kecamatan Amalatu :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Latu	Rp. 18.000.000.	Rp. 18.000.000.	Bend. Desa Ucu Wakano.	
	Desa Tomalehu	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Bend. Farid Fahmi.	

Halaman 143 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Tala	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Raja Ibu M. Maspaitella.	
	Jumlah	Rp. 46.200.000.	Rp. 46.200.000.		

Kecamatan Taniwel Timur :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Souhuwe	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	Bapak Raja M. Tatununuwe.	
	Desa Maloang	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	Raja H. Paisina.	
	Desa Lumalatal	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Bapak Raja M. Taalehuwene.	
	Desa Hatunuru	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Bapak Pj. F. Ahiate	
	Desa Seakasale	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	Ako	
	Desa Makububui	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Raja TH. Salima	
	Desa sukaraja	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	Raja Tajudin Sitania.	
	Desa Lumapelu	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	Ipj. Ibu Matitale	
	Desa Uwen Pantai	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	Bend. Novi Leisiela	
	Desa Waraloin	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	N. Hayakapitane	
	Desa Walakone	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Bend. Roni L.	
	Desa Solea	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.		
		Rp.148.200.000.	Rp.148.200.000		

Kecamatan Elaputih :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Sumeit pasinaro	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Pj. E. Seimahuira.	
	Desa Huku Kecil	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Pj. Kapitan	
	Desa Watui	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Pj. J. Leisiela	
	Desa Waisia	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Pj. R. F. Lisapale	
	Desa Sanahu	Rp. 17.700.000.	Rp. 17.700.000.	Pj. A. Tayane	
	Desa Ahio/Abio	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.		
	Jumlah	Rp. 82.800.000.	Rp. 82.800.000.		

Kecamatan Kairatu :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang	Yang Menyerahkan	Ket.
--	-----------	---------------------------	------------------	------------------	------

Halaman 144 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Dibayarkan/ dikembalikan		
	Desa Seruawan	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Raja E. Penturi, S. Pd.	
	Desa Waimital	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Bend. Nuriyanti.	
	Desa Hatusua.	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Bend. Jefri S.	
	Desa Uraur	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	S.P. Warahuwaene	
	Desa Waipirit	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Sekdes L. Mailissa.	
		Rp. 72.300.000.	Rp. 72.300.000.		

Kecamatan Pulau Manipa :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Tomalehu Barat	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	Supia Silawane	
	Desa Tomalehu Timur	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Joni Maitimu.	
	Desa Buano Hatuputih	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	Sarbanun Kotalima	
	Desa Tuniwara	Rp. 17.700.000.	Rp. 17.700.000.	Sekdes S. Prawira	
	Desa Luhutuban	Rp. 44.700.000.	Rp. 44.700.000.	Pj. Luhutuban	
	Desa Masawoi	Rp. 14.400.000.	Rp. 14.400.000.	Pj. Salam Bokolama	
	Desa Kelang Asaude	Rp. 17.700.000.	Rp. 17.700.000.	Jafar Manitu.	
		Rp.124.800.000.	Rp.124.800.000		

Kecamatan Waesala :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Waesala	Rp. 77.100.000.	Rp. 77.100.000.	B. Lisaholet.	
	Desa Alang Asaude	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Pj. J. Nahuwae	
	Desa Buano Utara	Rp. 28.500.000.	Rp. 28.500.000.	Bend. Usman T.	
	Desa Tahalupu	Rp. 28.800.000.	Rp. 28.800.000.	Hatija Patty.	
	Desa Tonujaya	Rp. 17.700.000.	Rp. 17.700.000.	Hasan A. Ode.	
		Rp.168.000.000.	Rp.168.000.000		

Kecamatan Kairatu Barat :

Halaman 145 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Lohiyatala	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Bapak Raja H. Manakane.	
	Desa Kamal	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	Raja L. Nikolebu.	
		Rp.28.200.000.	Rp.28.200.000.		

Kecamatan Inamosol :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Rambatu	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Pj. Rumbatu	
	Desa Manusa	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	Bend. A. Latuwe.	
	Desa Hukuanakotta	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	Raja F. Surialy.	
		Rp.33.600.000.	Rp.33.600.000.		

Kecamatan Huamual :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Dibayarkan/ dikembalikan	Yang Menyerahkan	Ket.
	Desa Iha	Rp. 36.000.000.	Rp. 36.000.000.		
	Desa Kulur	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	Pj. S. Samal	
		Rp. 45.000.000.	Rp. 45.000.000.		

Jumlah yang disetorkan seluruhnya sebesar Rp. 1,072.800.000. --

- Bahwa desa-desa yang belum menyeter adalah sebagai berikut :

Kecamatan Taniwel :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Niwelehu	Rp. 18.000.000.	Rp. 18.000.000.	
	Desa Nuniali	Rp. 15.900.000.	Rp.15.900.000.	
	Desa Laturake	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	
	Desa Hulung	Rp. 18.000.000.	Rp.18.000.000.	
		Rp. 64.500.000.	Rp. 64.500.000.	

Kecamatan Seram Barat :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Piru	Rp. 46.800.000.	Rp. 46.800.000.	
	Desa Niniari	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	
	Desa Ariate	Rp. 12.600.000.	Rp. 12.600.000.	
	Desa Eti	Rp. 8.700.000.	Rp. 8.700.000.	
	Jumlah	Rp. 84.000.000.	Rp. 84.000.000.	

Kecamatan Taniwel Timur :

Halaman 146 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Tonusa	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	
	Desa Masihuwei	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	
	Desa Matapa	Rp. 9.000.000.	Rp. 9.000.000.	
		Rp. 33.900.000.	Rp. 33.900.000.	

Kecamatan Elpaputih :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Elpaputih	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	
		Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	

Kecamatan Kairatu :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Kairatu	Rp. 45.000.000.	Rp. 45.000.000.	
	Desa Kamariang	Rp. 18.000.000.	Rp. 18.000.000.	
		Rp. 63.000.000.	Rp. 63.000.000.	

Kecamatan Waesala :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Buano Selatan	Rp. 23.100.000.	Rp. 23.100.000.	
	Desa Sole	Rp. 30.600.000.	Rp. 30.600.000.	
		Rp. 53.700.000.	Rp. 53.700.000.	

Kecamatan Kairatu Barat :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Waesamu	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	
	Desa Nuruwe	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	
	Desa Waisarissa	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	
	Desa Waihattu	Rp. 17.700.000.	Rp. 17.700.000.	
		Rp. 58.200.000.	Rp. 58.200.000.	

Kecamatan Inamosol :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Hunitetu	Rp. 39.300.000.	Rp. 39.300.000.	
	Desa Rumberu	Rp. 21.300.000.	Rp. 21.300.000.	
		Rp. 60.600.000.	Rp. 60.600.000.	

Kecamatan Huamual :

	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Luhu	Rp. 125.700.000.	Rp. 125.700.000.	
	Desa Loki	Rp. 48.300.000.	Rp. 48.300.000.	
		Rp. 174.000.000.	Rp. 174.000.000.	

Kecamatan Amalatu.

Halaman 147 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



	Nama Desa	Jumlah Dana Yang Diterima	Jumlah Dana Yang Harus Dibayarkan	Ket.
	Desa Tihulale	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	
	Desa Rumakay	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	
	Desa Hualoy	Rp. 15.900.000.	Rp. 15.900.000.	
	Desa Seriholo	Rp. 12.300.000.	Rp. 12.300.000.	
		Rp.60.000.000.	Rp. 60.000.000.	

Jumlah yang belum disetorkan seluruhnya sebesar Rp. 664.200.000.

- Bahwa desa-desa menyetor kembali pengembalian Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa disetor bertahap sejak bulan Desember 2015 ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan langsung ke Kas Daerah karena terdakwa tidak diarahkan oleh Pimpinan ;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan langsung ke pimpinan uang yang disetorkan oleh kepala-kepala desa ke pimpinan atau tidak, tetapi terdakwa pernah menyampaikan bahwa ada penyetoran dari Kepala-kepala Desa menyangkut tunjangan penghasilan tetap ;
- Bahwa Pengembalian Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dari Kepala-kepala Desa Terdakwa simpan di rekening pribadi terdakwa pada Bank BRI ;
- Bahwa Terdakwa simpan sebesar Rp. 350.000.000. termasuk yang dipinjam dinas ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima pengembalian dana dari saudara Meggie Pattirane sebesar Rp. 41.427.000. sekitar bulan Desember 2015 ;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 41.427.000 yang diserahkan Saudara Meggie Pattirane hanya menjelaskan setoran uang sisa yang di saudara Maggie Pattirane ;
- Bahwa pengembalian ke KASDA adalah :

•-----Pada
tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 52,200.000.

•-----Pada
Tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp. 378.000.000.

•-----Pada
Tanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp. 50.400.000.

•-----Pada
Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 59.100.000.

•-----Pada
Tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 47.700.000.

Halaman 148 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



- Pada
Tanggal 08 September 2016 sebesar Rp. 125.700.000.
- Pada
Tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 148.200.000.
- Pada
Tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 18.000.000.
- Pada
Tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 94.500.000.
- Pada
Tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 40.800.000.
- Pada
Tanggal 28 Nopember 2016 sebesar Rp. 102.900.000.
- Pada
Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 37.500.000.
- Pada
tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 13.000.000.
- Pada
Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 12.300.000.
- Pada
Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 64.200.000.
- Jumlah yang disetor ke KASDA sebesar Rp. 1.244.500.000. (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 41.427.000 yang diserahkan Saudara Meggie Pattirane termasuk yang sudah terdakwa setorkan ke Kas daerah ;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penarikan uang dari BRI Nomor : 4974-01-006776-53-9 ada penarikan dana sebesar Rp.350.000.000,- pada tanggal 02 Maret 2016 kemudian terdakwa depositokan di Bank BRI atas nama terdakwa pribadi selama satu bulan, dan sudah terdakwa kembalikan ke Kas Daerah saat ada temuan BPK pada sekitar bulan Pebruari atau bulan Maret 2016 ;
- Bahwa bunga deposito sebesar Rp. 900.000. secara langsung masuk pada rekening terdakwa ;
- Bahwa sampai dengan pemeriksaan terdakwa di persidangan, setahu terdakwa telah dilakukan pengembalian, secara keseluruhan berdasarkan Rekap Pengembalian TPAPD 2015 SKPD DPMPD Kabupaten SBB 30 Maret 2017 sejumlah Rp. 1.984.200.000,- akhir pengembalian pada bulan Maret 2017 ;

Halaman 149 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang terdakwa tahu ada telaah staf bukan disposisi ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga belum ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa Terdakwa simpan uang di deposito terdakwa tapi pak Silooy tidak tahu karena itu kebijakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

- ~ Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Dakwaan Subsidair :

- ~ Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidairitas seperti terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;

Halaman 150 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan atau yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

URAIAN UNSUR-UNSUR :

Ad. 1. Unsur "SETIAP ORANG" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah benar bernama AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam kata-kata setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh karenanya maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona ;

Halaman 151 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa unsur setiap orang tidak terpenuhi haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya maka unsur setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur "SECARA MELAWAN HUKUM" ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat "wederrechtelijk" apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiil, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat "wederrechtelijk" atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan : "penerapan unsur melawan hukum secara materiil ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan" (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa "pengertian melawan hukum materiil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 152 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas” ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp. 52.177.941.900. (lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Alokasi Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa.

Menimbang, bahwa Bantuan Alokasi Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menimbang, bahwa peruntukan pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi penghasilan tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa dengan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa TA

Halaman 153 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang diajukan oleh masing-masing Desa secara bertahap sesuai dengan besaran dana yaitu :

- Tahap I pada bulan April sebesar 40 %.
- Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 %.
- Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 %.

Menimbang, bahwa sampai dengan bulan Juni 2015 belum ada proses pencairan bantuan Alokasi dana Desa (ADD) sehingga sebagian Kepala Desa/aparatur pemerintahan Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan demonstrasi mempertanyakan Tunjangan Penghasilan tetap aparatur pemerintahan Desa untuk bulan Januari-Juni 2015 yang belum dibayarkan.

Menimbang, bahwa karena adanya aksi demonstrasi dari sebagian Kepala Desa/Aparatur Pemerintahan Desa tersebut kemudian Drs. REONALDO SILOOY, MM selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat mengajukan permintaan pencairan Dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa dengan surat Nomor : 414.1/53/BPDM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang penyaluran Alokasi dana Desa untuk membiayai penghasilan tetap tiap bulan Kepala Desa dan perangkat Desa TA 2015 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan melampirkan telaan staf perihal usul pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembayaran Tunjangan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa/dusun selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 1.984.200.000, (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang dimintakan tersebut adalah dalam bentuk pinjaman dan akan dikembalikan lagi ke Kas Daerah oleh Kepala Desa dan aparatur Desa setelah pengajuan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh masing-masing Desa.

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Nomor : 414.1/53/BPDM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang diajukan oleh Drs. REONALDO SILOOY, MM, selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, Drs. ABRAHAM NIAK selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat memerintahkan DANIEL SOUHALLY selaku bendahara Bantuan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengajukan SPP Nomor : 19.BKD/SPP-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 dan ditindaklanjuti dengan

Halaman 154 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM tanggal 15 juni 2015 kemudian keluar SP2D Nomor : 499/BEL/PPKD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 1.984.200.000. (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan proses pencairan dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa oleh DANIEL SOUHALLY selaku Bendahara pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian ditransfer langsung ke rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat pada Bank Maluku Nomor rekening : 1402051246 sebesar Rp. 1.984.200.000 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang khusus dibuka untuk mengelola Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa.

Menimbang, bahwa dari total dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang diterima sebesar Rp. 1.984.200.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) Drs. REONALDO SILOOY, MM. memerintahkan ELISA SEPTINUS HAUMAHU untuk membuat Daftar Rincian nama-nama Aparatur Pemerintah Desa pada 92 Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat untuk bulan Januari-Juni 2015 dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor : 142-194 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Penetapan Tunjangan Penghasilan Tetap setiap bulan bagi Aparat Pemerintah Desa dengan besaran dana yang diterima oleh masing-masing adalah :

- Kepala Desa @ Rp. 600.000 X 6 bln = Rp. 3.600.000.
- Sekertaris Desa @ Rp. 550.000 X 6 bln = Rp. 3.300.000.
- Kaur @ Rp. 500.000 X 6 bln = Rp. 3.000.000.
- Kepala Dusun @ Rp. 500.000 X 6 Bln = Rp. 3.000.000.
- Sekertaris Dusun @ Rp. 450.000 X 6 bln = Rp. 2.400.000.

Menimbang, bahwa sesuai rincian nama-nama aparatur pemerintahan desa yang menerima Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa pada 92 Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat yang dibuat oleh ELISA SEPTINUS HAUMAHU tersebut ternyata terdapat selisih kelebihan dana yang dimintakan sebesar Rp. 65,700.000 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sesuai Daftar Rincian nama-nama aparatur pemerintahan Desa hanya sebesar Rp. 1.918.500.000. (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) bukan senilai Rp. 1.984.200.000. (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 155 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2015 pada rekening Bank Maluku atas nama BPMPD ditandatangani oleh MAGGIE PATTIRANE, SE selaku bendahara pengeluaran dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa cair dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa sebesar Rp. 1.984.200.000. (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang diterima sebesar Rp. 1.984.200.000 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), Drs. REONALDO SILOOY, MM memerintahkan MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat untuk membagikan tunjangan tersebut kepada Aparatur Pemerintah Desa kecuali terhadap 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa yang sudah selesai masa jabatannya sehingga dana yang dibagikan kepada Aparatur Pemerintah Desa adalah sebesar Rp. 1.656.300.000. (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sisa dana yang belum disalurkan oleh MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebesar Rp. 327.900.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), MAGGIE PATTIRANE, SE menyatakan tidak mengembalikan uang sisa dana tersebut ke Kasda karena saat itu ada SK pergantian bendahara pengeluaran dari saksi kepada saudara Amelia Tayane;

Menimbang, bahwa dari sisa dana tersebut, yang sebesar Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) digunakan untuk keperluan dinas, yaitu sebesar Rp. 41.426.130. (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) untuk kegiatan- teman-teman untuk turun kegiatan ke kecamatan dan sebesar Rp. 39.573.870. (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) terpakai untuk operasional kantor yaitu untuk membayar servis mobil, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa penggunaan dana desa tersebut atas perintah lisan Drs. REONALDO SILOOY, M.M. selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat dan atas saran beliau untuk menggunakan dulu dana tersebut setelah itu baru diganti ;

Menimbang, bahwa kemudian sisa dana tersebut oleh MAGGIE PATTIRANE, SE diambil dan diserahkan kepada Ibu Neti Manupassa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya MAGGIE

Halaman 156 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTIRANE, SE menyerahkan lagi sebesar Rp. 41.426.130. (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp. 39.573.870 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) belum dikembalikan ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran digantikan oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, M.Si.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 05 September 2015 MAGIE PATTIRANE, SE melalui NOVIANA MANUPASSA dihadapan Drs. REONALDO SILOOY, MM. menyerahkan Dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2015 AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi selaku Bendahara Pengeluaran menerima dana sejumlah Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Ibu Netty Manupassa di ruangan Asisten I, dana tersebut selanjutnya dibagikan kepada Raja-raja yang belum menerima sebesar Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kemudian yang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) digunakan untuk kepentingan dinas/kantor dan yang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi dimasukkan ke rekening pribadinya pada Bank BRI Unit Piru dengan Nomor Rekening 4974-01-006776-53-9 ;

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam rekening pribadi AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi tersebut telah ditarik dan dipergunakan untuk Kegiatan Teknologi Tepat Guna, Kegiatan Sosialisasi Dana Desa dan Pelantikan Raja-Raja Definitif tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) serta untuk keperluan dinas tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 29 Pebruari 2016 sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa penggunaan dana desa untuk kegiatan pelantikan Raja Definitif dan kegiatan Teknologi Tepat Guna telah dilaporkan kepada Pak Silooy selaku Kepala BPMPD dan atas saran beliau untuk menggunakan dulu dana tersebut setelah itu baru diganti ;

Halaman 157 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggunaan dana desa untuk kegiatan sosialisasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa telah saksi konsultasikan dengan Bapak Woody Timisela selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang menggantikan Drs. REONALDO SILOOY, M.M.;

Menimbang, bahwa sisa dana desa sebesar Rp. 150.000.000 yang telah dipergunakan untuk kegiatan Teknologi Tepat Guna, Kegiatan Sosialisasi Dana Desa dan Pelantikan Raja-Raja Definitif dan keperluan dinas, sebagian telah dikembalikan yaitu sebesar Rp. 95.843.000 (sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Untuk kegiatan pelantikan Kepala Desa Definitif sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah)
- Untuk kegiatan Sosialisasi ADD/DD sebesar Rp. 22.060.000. (dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) ;
- Untuk Kegiatan TTG sebesar Rp. 53.783.000. (lima puluh tiga jutatujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

sehingga yang belum dikembalikan sebesar Rp. 57.157.000 (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Alokasi Dana Desa cair, kemudian beberapa aparaturnya pemerintah desa mengembalikan pinjaman atau panjar dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang telah diterimanya tersebut secara bertahap kepada AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi sejak bulan Desember 2015 sebesar Rp. 1.072.800.000 (satu milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi dana tersebut oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. tidak langsung disetorkan ke Kas Daerah namun yang sebesar Rp. 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi disimpan di rekening pribadinya di Bank BRI namun kemudian ditarik dan dipindahkan ke deposito atas nama AMELIA YOLANDA TAYANE pada Bank BRI sehingga bunga deposito sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) secara langsung masuk pada rekening saksi dan setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku kemudian AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi menyetorkannya ke Kas Daerah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat setoran ke Kas Daerah dari MAGGIE PATTIRANE, SE. dan AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. sebesar Rp. 158.000.000. (seratus lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang telah disetorkan ke Kas Daerah adalah

Halaman 158 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.230.500.000. (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan masih terdapat selisih kurang yang belum dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 753.700.000. (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Drs. REONALDO SILOOY, MM dalam pembelaannya menerangkan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh MAGGIE PATTIRANE, SE., Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) adalah untuk pembiayaan makan para pendemo, fasilitas untuk aparat keamanan, membayar transportasi Raja/Kades yang telah habis masa jabatannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Kades, biaya transport 3 (tiga) orang staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat yang mendampingi Asisten II mewakili Bupati melayat pemakaman Ibu Raja Patahuwe, belanja ATK dan operasional kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa surat Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK) tentang temuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 11/C/ HP//11.AMP/06 tanggal 21 Juni 2016, ditemukan ada double pembayaran yang harus setorkan ke Kas Daerah, dimana dinilai oleh auditor utama di Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku ada sisa dana sejumlah Rp. 108.300.000,- (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah) harus disetorkan pada rekening Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa pada Bank Maluku Nomor 1402051246 atau dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah, dan diperintahkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan pengembalian dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari akan tetapi dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa tersebut baru dikembalikan seluruhnya pada bulan Maret 2017 atau melebihi 60 (enam puluh) hari sebagaimana yang diharuskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekap Pengembalian TPAPD 2015 SKPD DPMPD Kabupaten SBB tanggal 30 Maret 2017 telah dilakukan pengembalian sejumlah Rp. 1.984.200.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dan berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukannya dalam

Halaman 159 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas tugas dan jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melakukan pengelolaan terhadap dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai *persoonlijk* atau perseorangan secara pribadi maka unsur melawan hukum yang melekat pada perbuatan terdakwa tersebut adalah unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus, yang apabila dirujuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, adalah merupakan salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum yang bersifat general, universal dan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat general, universal atau umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka keseluruhan dakwaan primer haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan karakteristik surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara subsidaritas dan karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Halaman 160 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan atau yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

URAIAN UNSUR-UNSUR :

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG” ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan primair tersebut di atas yang telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “dengan tujuan” memiliki kesamaan dengan pengertian “dengan sengaja” oleh karena sama-sama menunjuk pada “kehendak pelaku tindak pidana tersebut” ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diketahui bahwa frasa “dengan tujuan” mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (opzet/dolus) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja/kesengajaan” ataupun “opzet/dolus” akan tetapi dengan mempergunakan “wethistorische interpretasi” dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “opzet/dolus” atau “dengan sengaja” menurut rumusan Memorie Van Toelichting adalah “willens en wetens”, yang tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan “willens” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan

Halaman 161 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“wetens” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri “kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Di dalam Doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan strafbaar feit jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah), sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu dapat juga telah mendatangkan keuntungan pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya tersebut mendatangkan keuntungan secara kumulatif, tetapi sudah cukup apabila perbuatannya tersebut telah menguntungkan secara alternative, maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Halaman 162 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dalam melakukan pengelolaan terhadap dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa, seharusnya sisa dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang ada padanya dan setoran atau pengembalian pinjaman dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa oleh beberapa aparaturnya Pemerintah Desa kepada MAGGIE PATTIRANE, SE. dan atau AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. disetorkan pada rekening Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa pada Bank Maluku Nomor 1402051246 atau dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah namun ternyata oleh MAGGIE PATTIRANE, SE. dan atau AMELIA YOLANDA TAYANE, S.T., M.Si., dana-dana tersebut, atas perintah dan sepengetahuan Drs. REONALDO SILOOY, M.M., telah dipergunakan untuk kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan keperluan dicairkannya dana tersebut sebagaimana yang tercantum dalam telaah staf dan Surat Keputusan Bupati ;

Menimbang, bahwa sisa dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang ada padanya dan setoran atau pengembalian pinjaman dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa oleh beberapa aparaturnya Pemerintah Desa kepada MAGGIE PATTIRANE, SE. dan atau AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. tersebut oleh MAGGIE PATTIRANE, SE. dipergunakan untuk keperluan dinas dan keperluan lainnya sebesar Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah), kemudian oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi yang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dimasukkan ke rekening pribadinya pada Bank BRI Unit Piru dengan Nomor Rekening 4974-01-006776-53-9 yang kemudian ditarik kembali dan atas perintah dan persetujuan Drs. REONALDO SILOOY, M.M. dipergunakan untuk kegiatan Teknologi Tepat Guna, Kegiatan Sosialisasi Dana Desa dan Pelantikan Raja-Raja Definitif tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) serta untuk keperluan dinas tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Alokasi Dana Desa cair, kemudian beberapa aparaturnya pemerintah desa mengembalikan pinjaman dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang telah diterimanya tersebut secara bertahap kepada AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi sejak bulan Desember 2015 sebesar Rp. 1.072.800.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi dana tersebut oleh AMELIA YOLANDA

Halaman 163 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAYANE, ST, MSi. tidak langsung disetorkan ke Kas Daerah namun yang sebesar Rp. 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimasukkan ke dalam deposito pribadi atas nama AMELIA YOLANDA TAYANE dan setelah ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku kemudian AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi menyetorkannya ke Kas Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka dalam melakukan pengelolaan terhadap dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa telah terbukti menguntungkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat karena sebagian dana dipergunakan untuk mencukupi/memenuhi keperluan dinas/kantor padahal alokasi dana adalah untuk Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa), menguntungkan AMELIA YOLANDA TAYANE, S.T., M.Si. karena sebagian dana pernah disetorkan ke rekening pribadinya pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 4974-01-006776-53-9 dan Deposito pribadinya dan atau telah menguntungkan pihak-pihak lain karena sebagian dana juga dipergunakan untuk keperluan lainnya oleh MAGGIE PATTIRANE, SE. dan AMELIA YOLANDA TAYANE, S.T., M.Si. atas perintah dan sepengetahuan Drs. REONALDO SILOOY, M.M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke-2 ini haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA” ;

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah bersifat alternatif dan dapat dirinci kedalam sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga Majelis mencarinya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana, dalam hal ini namun menurut Drs. Adami Chazawi, SH “kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas tertentu”, sedangkan kata “kesempatan” dapat diartikan sebagai peluang yang ada

Halaman 164 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kewenangan tersebut, dan kata “sarana” dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bersifat alternatif, sehingga tidak perlu harus dibuktikan semuanya cukup dibuktikan salah satu di antara ;

Menimbang, bahwa sub unsur dan pengertian penyalahgunaan yang berhubungan dengan jabatan sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan ;

Menimbang, bahwa sub unsur yang berhubungan dengan kedudukan sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Halaman 165 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku, adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat ;

Menimbang, bahwa R. Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan “jabatan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja. (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal 51-52) ;

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan sedangkan dalam literatur hukum “menyalahgunakan kewenangan” berasal dari bahasa Belanda yaitu “Misbruiken Van Gevoegd” yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya berlandung dibawah kekuasaan hukum, bahwa kata-kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya ;

Halaman 166 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.2-22 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, Drs. REONALDO SILOOY, M.M. diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat ;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp. 52.177.941.900. (lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Alokasi Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa.

Menimbang, bahwa Bantuan Alokasi Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menimbang, bahwa peruntukan pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi penghasilan tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa dengan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa TA 2015 yang diajukan oleh masing-masing Desa secara bertahap sesuai dengan besaran dana yaitu :

- Tahap I pada bulan April sebesar 40 %.
- Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 %.
- Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 %.

Menimbang, bahwa sampai dengan bulan Juni 2015 belum ada proses pencairan bantuan Alokasi dana Desa (ADD) sehingga sebagian Kepala Desa/aparatur pemerintahan Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan demonstrasi mempertanyakan Tunjangan Penghasilan tetap aparatur pemerintahan Desa untuk bulan Januari-Juni 2015 yang belum dibayarkan.

Menimbang, bahwa karena adanya aksi demonstrasi dari sebagian Kepala Desa/Aparatur Pemerintahan Desa tersebut kemudian Drs. REONALDO

Halaman 167 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILOOY, MM selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat mengajukan permintaan pencairan Dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa dengan surat Nomor : 414.1/53/BPDM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang penyaluran Alokasi dana Desa untuk membiayai penghasilan tetap tiap bulan Kepala Desa dan perangkat Desa TA 2015 yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan melampirkan telaan staf perihal usul pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembayaran Tunjangan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa/dusun selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 1.984.200.000, (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang dimintakan tersebut adalah dalam bentuk pinjaman dan akan dikembalikan lagi ke Kas Daerah oleh Kepala Desa dan aparaturnya setelah pengajuan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh masing-masing Desa.

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Nomor : 414.1/53/BPDM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang diajukan oleh Drs. REONALDO SILOOY, MM, selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, Drs. ABRAHAM NIAK selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat memerintahkan DANIEL SOUHALLY selaku bendahara Bantuan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengajukan SPP Nomor : 19.BKD/SPP-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 dan ditindaklanjuti dengan SPM tanggal 15 juni 2015 kemudian keluar SP2D Nomor : 499/BEL/PPKD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 1.984.200.000. (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan proses pencairan dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa oleh DANIEL SOUHALLY selaku Bendahara pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian ditransfer langsung ke rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat pada Bank Maluku Nomor rekening : 1402051246 sebesar Rp. 1.984.200.000 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang khusus dibuka untuk mengelola Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa.

Halaman 168 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Menimbang, bahwa dari total dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang diterima sebesar Rp. 1.984.200.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) Drs. REONALDO SILOOY, MM. memerintahkan ELISA SEPTINUS HAUMAHU untuk membuat Daftar Rincian nama-nama Aparatur Pemerintah Desa pada 92 Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat untuk bulan Januari-Juni 2015 dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor : 142-194 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Penetapan Tunjangan Penghasilan Tetap setiap bulan bagi Aparatur Pemerintah Desa dengan besaran dana yang diterima oleh masing-masing adalah :

- Kepala Desa @ Rp. 600.000 X 6 bln = Rp. 3.600.000.
- Sekertaris Desa @ Rp. 550.000 X 6 bln = Rp. 3.300.000.
- Kaur @ Rp. 500.000 X 6 bln = Rp. 3.000.000.
- Kepala Dusun @ Rp. 500.000 X 6 Bln = Rp. 3.000.000.
- Sekertaris Dusun @ Rp. 450.000 X 6 bln = Rp. 2.400.000.

Menimbang, bahwa sesuai rincian nama-nama aparatur pemerintahan desa yang menerima Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa pada 92 Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat yang dibuat oleh ELISA SEPTINUS HAUMAHU tersebut ternyata terdapat selisih kelebihan dana yang dimintakan sebesar Rp. 65,700.000 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sesuai Daftar Rincian nama-nama aparatur pemerintahan Desa hanya sebesar Rp. 1.918.500.000. (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) bukan senilai Rp. 1.984.200.000. (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2015 pada rekening Bank Maluku atas nama BPMPD ditandatangani oleh MAGGIE PATTIRANE, SE selaku bendahara pengeluaran dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, cair dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa sebesar Rp. 1.984.200,000. (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang diterima sebesar Rp. 1.984.200.000 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), Drs. REONALDO SILOOY, MM memerintahkan MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat untuk membagikan tunjangan tersebut kepada Aparatur Pemerintah Desa kecuali terhadap 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa yang

Halaman 169 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai masa jabatannya sehingga dana yang dibagikan kepada Aparatur Pemerintah Desa adalah sebesar Rp. 1.656.300.000. (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sisa dana yang belum disalurkan oleh MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebesar Rp. 327.900.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), MAGGIE PATTIRANE, SE menyatakan tidak mengembalikan uang sisa dana tersebut ke Kasda karena saat itu ada SK pergantian bendahara pengeluaran dari saksi kepada saudara Amelia Tayane;

Menimbang, bahwa dari sisa dana tersebut, yang sebesar Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) digunakan untuk keperluan dinas, yaitu sebesar Rp. 41.426.130. (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) untuk kegiatan- teman-teman untuk turun kegiatan ke kecamatan dan sebesar Rp. 39.573.870. (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) terpakai untuk operasional kantor yaitu untuk membayar servis mobil, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa penggunaan dana desa tersebut atas perintah lisan Drs. REONALDO SILOOY, M.M. selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat dan atas saran beliau untuk menggunakan dulu dana tersebut setelah itu baru diganti ;

Menimbang, bahwa kemudian sisa dana tersebut oleh MAGGIE PATTIRANE, SE diambil dan diserahkan kepada Ibu Neti Manupassa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya MAGGIE PATTIRANE, SE menyerahkan lagi sebesar Rp. 41.426.130. (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp. 39.573.870 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) belum dikembalikan ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran digantikan oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, M.Si.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 05 September 2015 MAGIE PATTIRANE, SE melalui NOVIANA MANUPASSA dihadapan Drs. REONALDO SILOOY, MM. menyerahkan Dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi ;

Halaman 170 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2015 AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi selaku Bendahara Pengeluaran menerima dana sejumlah Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Ibu Netty Manupassa di ruangan Asisten I, dana tersebut selanjutnya dibagikan kepada Raja-raja yang belum menerima sebesar Rp. 97.200.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kemudian yang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) digunakan untuk kepentingan dinas/kantor dan yang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi dimasukan ke rekening pribadinya pada Bank BRI Unit Piru dengan Nomor Rekening 4974-01-006776-53-9 ;

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam rekening pribadi AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi tersebut telah ditarik dan dipergunakan untuk Kegiatan Teknologi Tepat Guna, Kegiatan Sosialisasi Dana Desa dan Pelantikan Raja-Raja Definitif tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) serta untuk keperluan dinas tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 29 Pebruari 2016 sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa penggunaan dana desa untuk kegiatan pelantikan Raja Definitif dan kegiatan Teknologi Tepat Guna telah dilaporkan kepada Pak Silooy selaku Kepala BPMPD dan atas saran beliau untuk menggunakan dulu dana tersebut setelah itu baru diganti ;

Menimbang, bahwa penggunaan dana desa untuk kegiatan sosialisasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa telah saksi konsultasikan dengan Bapak Woody Timisela selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang menggantikan Drs. REONALDO SILOOY, M.M.;

Menimbang, bahwa sisa dana desa sebesar Rp. 150.000.000 yang telah dipergunakan untuk kegiatan Teknologi Tepat Guna, Kegiatan Sosialisasi Dana Desa dan Pelantikan Raja-Raja Definitif dan keperluan dinas, sebagian telah dikembalikan yaitu sebesar Rp. 95.843.000 (sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Untuk kegiatan pelantikan Kepala Desa Definitif sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah)
- Untuk kegiatan Sosialisasi ADD/DD sebesar Rp. 22.060.000. (dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 171 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Kegiatan TTG sebesar Rp. 53.783.000. (lima puluh tiga jutatujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

sehingga yang belum dikembalikan sebesar Rp. 57.157.000 (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Alokasi Dana Desa cair, kemudian beberapa aparaturnya pemerintah desa mengembalikan pinjaman atau panjar dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang telah diterimanya tersebut secara bertahap kepada AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi sejak bulan Desember 2015 sebesar Rp. 1.072.800.000 (satu milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi dana tersebut oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. tidak langsung disetorkan ke Kas Daerah namun yang sebesar Rp. 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi disimpan di rekening pribadinya di Bank BRI namun kemudian ditarik dan dipindahkan ke deposito atas nama AMELIA YOLANDA TAYANE pada Bank BRI sehingga bunga deposito sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) secara langsung masuk pada rekening saksi dan setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku kemudian AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi menyetorkannya ke Kas Daerah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat setoran ke Kas Daerah dari MAGGIE PATTIRANE, SE. dan AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. sebesar Rp. 158.000.000. (seratus lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang telah disetorkan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp. 1.230.500.000. (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan masih terdapat selisih kurang yang belum dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 753.700.000. (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Drs. REONALDO SILOOY, MM menerangkan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh MAGGIE PATTIRANE, SE., Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) adalah untuk pembiayaan makan para pendemo, fasilitas untuk aparat keamanan, membayar transportasi Raja/Kades yang telah habis masa jabatannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Kades, biaya transport 3 (tiga) orang staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat yang mendampingi Asisten

Halaman 172 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II mewakili Bupati melayat pemakaman Ibu Raja Patahuwe, belanja ATK dan operasional kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa surat Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK) tentang temuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 11/C/ HP/II/11.AMP/06 tanggal 21 Juni 2016, ditemukan ada double pembayaran yang harus setorkan ke Kas Daerah, dimana dinilai oleh auditor utama di Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku ada sisa dana sejumlah Rp. 108.300.000,- (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah) harus disetorkan pada rekening Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa pada Bank Maluku Nomor 1402051246 atau dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah, dan diperintahkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan pengembalian dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari akan tetapi dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa tersebut baru dikembalikan seluruhnya pada bulan Maret 2017 atau melebihi 60 (enam puluh) hari sebagaimana yang diharuskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekap Pengembalian TPAPD 2015 SKPD DPMPD Kabupaten SBB tanggal 30 Maret 2017 telah dilakukan pengembalian sejumlah Rp. 1.984.200.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tersebut di atas, Drs. REONALDO SILOOY, M.M. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, MAGGIE PATTIRANE, SE. dan AMELIA YOLANDA TAYANE, S.T., M.Si. sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam melakukan pengelolaan terhadap dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang merupakan kebijakan Bupati Seram Bagian Barat terbukti tidak menggunakannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat dimana seharusnya sisa dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang ada padanya dan setoran atau pengembalian pinjaman atau panjar dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa oleh beberapa aparatur Pemerintah Desa kepada MAGGIE PATTIRANE, SE. dan atau AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. disetorkan pada rekening Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa pada Bank Maluku Nomor 1402051246 atau

Halaman 173 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah namun oleh MAGGIE PATTIRANE, SE. dan atau AMELIA YOLANDA TAYANE, S.T., M.Si. atas perintah dan atau sepengetahuan Drs. REONALDO SILOOY, M.M. dana tersebut dipergunakan untuk keperluan dinas dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan sadar karena terdakwa mengerti dan mengetahui betul bahwa dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa seharusnya dipergunakan untuk melakukan pembayaran Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa dan sisanya seharusnya disetorkan kembali ke Kas Daerah dan tidak dipergunakan untuk keperluan dan hal-hal yang lainnya sehingga dalam perkara ini terbukti telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang ada pada Terdakwa karena jabatannya sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka dengan demikian unsur ke-3 harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “ YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA” ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa ukurannya dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika / akal orang pada umumnya dengan

Halaman 174 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu kata “dapat” sebelum “frasa” merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr. ANDI HAMZAH, kata sambung “dapat” merugikan keuangan negara dapat berarti “tidak harus” artinya hanya potensial bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut LAMINTANG, kata “dapat” mengandung arti tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut “Bahwa jumlah kerugian Negara akibat

Halaman 175 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara” ;

- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan ”.....unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian ;

”.....unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang Ahli dibidangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sisa dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang ada pada MAGGIE PATTIRANE, SE. dan atau AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. serta setoran atau pengembalian pinjaman atau panjar dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa oleh beberapa aparatur Pemerintah Desa kepada MAGGIE PATTIRANE, SE. dan atau AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. yang seharusnya disetorkan pada rekening Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa pada Bank Maluku Nomor 1402051246 atau dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah namun oleh MAGGIE PATTIRANE, SE. dan atau AMELIA YOLANDA TAYANE, S.T., M.Si. atas perintah dan atau sepengetahuan Drs. REONALDO SILOOY, M.M. dipergunakan untuk keperluan dinas dan keperluan lainnya antara lain sebesar Rp. 41.426.130. (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) untuk kegiatan teman-teman untuk turun kegiatan ke kecamatan, sebesar Rp. 39.573.870. (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) terpakai untuk operasional kantor yaitu untuk membayar servis mobil, dan lain-lain, sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah dimasukkan ke rekening pribadi AMELIA YOLANDA TAYANE pada Bank BRI Unit Piru dengan Nomor Rekening 4974-01-006776-53-9 yang kemudian ditarik dan dipergunakan untuk kegiatan Teknologi Tepat Guna, kegiatan sosialisasi dana desa dan pelantikan raja-raja definitif tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), untuk keperluan dinas tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 29 Pebruari 2016 sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) disimpan di rekening pribadi AMALIA YOLANDA TAYANE di

Halaman 176 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI yang kemudian dipindahkan ke deposito atas nama AMALIA YOLANDA TAYANE di Bank BRI sehingga bunga deposito sebesar Rp. 900.000. (sembilan ratus ribu rupiah) secara langsung masuk pada rekening AMALIAYOLANDA TAYANE dan setelah ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku kemudian AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSI menyetorkannya ke Kas Daerah mulai dari bulan Juni 2016;

Menimbang, bahwa Drs. REONALDO SILOOY, MM dalam pembelaannya menerangkan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh MAGGIE PATTIRANE, SE., Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) adalah untuk pembiayaan makan para pendemo, fasilitas untuk aparat keamanan, membayar transportasi Raja/Kades yang telah habis masa jabatannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Kades, biaya transport 3 (tiga) orang staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat yang mendampingi Asisten II mewakili Bupati melayat pemakaman Ibu Raja Patahuwe, belanja ATK dan operasional kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang temuan pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 11/C/ HP/II/11.AMP/06 tanggal 21 Juni 2016, ditemukan ada double pembayaran yang harus setorkan ke Kas Daerah, dimana dinilai oleh auditor utama di Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku ada sisa dana sejumlah Rp. 108.300.000,- (seratus delapan jutatiga ratus ribu rupiah) harus disetorkan pada rekening Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa pada Bank Maluku Nomor 1402051246 atau dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah, dan diperintahkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan pengembalian dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari akan tetapi dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa tersebut baru dikembalikan seluruhnya pada bulan Maret 2017 atau melebihi 60 (enampuluh) hari sebagaimana yang diharuskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekap Pengembalian TPAPD 2015 SKPD DPMPD Kabupaten SBB tanggal 30 Maret 2017 telah dilakukan pengembalian sejumlah Rp. 1.984.200.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 177 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggunaan sisa dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa dan setoran atau pengembalian pinjaman atau panjar dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa oleh beberapa aparaturnya Pemerintah Desa kepada MAGGIE PATTIRANE, SE. dan atau AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut yaitu seharusnya disetorkan pada rekening Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa pada Bank Maluku Nomor 1402051246 atau dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah dan adanya dobel pembayaran yang harus disetor ke kas daerah sesuai surat Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK) tentang temuan pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 11/C/ HP/II/11.AMP/06 tanggal 21 Juni 2016 adalah merupakan kerugian keuangan negara, demikian pula penggunaan panjar atau pinjaman Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa untuk pembiayaan makan para pendemo, fasilitas untuk aparat keamanan, membayar transportasi Raja/Kades yang telah habis masa jabatannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Kades, biaya transport 3 (tiga) orang staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat yang mendampingi Asisten II mewakili Bupati melayat pemakaman Ibu Raja Patahuwe, belanja ATK dan operasional kendaraan bermotor adalah juga merupakan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “ SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERSEBUT”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (madepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana ;

Halaman 178 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. SUSILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger) ;
 - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen "satutus sebagai pegawai negeri" ;
2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
 - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;
 - "turut melakukan" disini dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu ;
 - Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan"(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 ;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker) ;
 - Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain ;

Halaman 179 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan Prof. Moeljatno, SH. pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan :

“ Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, kerugian keuangan negara yang berasal dari penggunaan sisa dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu harus di setorkan ke Kas Daerah namun dipergunakan untuk keperluan dinas dan keperluan lainnya serta ditemukan adanya dobel pembayaran yang harus disetor ke kas daerah sesuai surat Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK) tentang temuan pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 11/C/ HP//11.AMP/06 tanggal 21 Juni 2016 tersebut tidak hanya dilakukan oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, S.T., M.Si. selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat seorang diri melainkan juga ada peran dari MAGGIE PATTIRANE, SE. selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat dan Drs. REONALDO SILOOY, M.M. selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga oleh karenanya maka unsur penyertaan dalam pasal ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ;

Halaman 180 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primair maupun subdidair sehingga Nota Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ataupun adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatannya maka kepadanya akan dijatuhi hukuman yang dianggap adil dan sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa ;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman pidana berupa perampasan kemerdekaan atau penjara juga dijatuhi hukuman denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam proses perkara ini pernah berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka masa hukuman yang akan dikenakan pada diri terdakwa akan dikurangi segenapnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 181 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, karena kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan seluruhnya ke Kas Daerah sehingga terdakwa tidak lagi dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantas korupsi ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan dan merupakan tulang punggung keluarga ;
- Kerugian Keuangan Negara telah dikembalikan seluruhnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu :

- 1). Asli 1 (satu) lembar kwitansi uang sisa pembayaran TPAPD 2015 sebesar Rp. 250.000.000 pada tanggal 05 September 2015.
- 2). Asli 1 (satu) lembar kwitansi uang sisa pembayaran TPAPD 2015 sebesar Rp. 41.426,130 pada tanggal 10 Januari 2016.
- 3). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-08 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.
- 4). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Seram Barat.

Halaman 182 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Pulau Manipa.
- 6). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel.
- 7). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel Timur.
- 8). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Elpaputih.
- 9). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Amalatu.
- 10). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu.
- 11). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.
- 12). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu Barat.
- 13). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.
- 14). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.
- 15). Asli 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Saudara F. Lumamuly pada tanggal 22 Juni 2015.
- 16). Asli 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Saudara D. S. Katayana pada tanggal 18 Juni 2015.
- 17). Asli 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- untuk transport kepada Saudara S. Kalaimena pada tanggal 18 Juni 2015.
- 18). Kwitans asli Nota pembelian 13 buah lampu sebesar Rp.650.000
- 19). Kwitansi asli biaya perbaikan mobil DE188GM sebesar Rp. 3.500.000

karena terbukti disita dari saksi MAGGIE PATTIRANE, SE maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi MAGGIE PATTIRANE, SE ;

- 20). Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 tentang Penunjukan Pejabat penatausahaan keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan, Bendahara Penerimaan dan

Halaman 183 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.

- 21). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Seram Barat.
- 22). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Pulau Manipa.
- 23). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel.
- 24). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel Timur.
- 25). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Elpaputih.
- 26). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Amalatu.
- 27). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu.
- 28). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.
- 29). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu Barat.
- 30). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.
- 31). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.
- 32). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Seram Barat.
- 33). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Pulau Manipa.
- 34). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel.
- 35). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel Timur.
- 36). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Elpaputih.
- 37). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Amalatu.

Halaman 184 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu.
- 39). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.
- 40). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu Barat.
- 41). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.
- 42). Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.
- 43). Fotocopy 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 52.200.000 pada tanggal 10 Desember 2015.
- 44). Fotocopy 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp. 52.200.000
- 45). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 378.000.000 pada tanggal 03 Juni 2016.
- 46). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 970/169/TBP/DPPKAD/2016 sebesar Rp. 378.000.000
- 47). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 50.400.000 pada tanggal 21 Juli 2015.
- 48). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD 02 Juli 2016 sebesar Rp. 50.400.000.
- 49). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 59.100.000. pada tanggal 25 Juli 2015.
- 50). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD 03 Juli 2016 sebesar Rp. 59.100.000.
- 51). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 47.700.000. pada tanggal 10 Agustus 2016.
- 52). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 47.700.000.
- 53). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 125.700.000. pada tanggal 08 September 2016.
- 54). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD September 2016 sebesar Rp. 125.700.000.
- 55). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 148.200.000. pada tanggal 27 September 2016.

Halaman 185 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD September 2016 sebesar Rp. 148.200.000.
- 57). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 18.000.000. pada tanggal 10 Oktober 2016.
- 58). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Oktober 2016 sebesar Rp. 18.000.000.
- 59). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 94.500.000. pada tanggal 10 Oktober 2016.
- 60). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Oktober 2016 sebesar Rp. 94.500.000.
- 61). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 40.800.000. pada tanggal 13 Oktober 2016.
- 62). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Temuan Oktober 2016 sebesar Rp. 40.800.000.
- 63). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 101.900.000. pada tanggal 12 Nopember 2016.
- 64). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Temuan Nopember 2016 sebesar Rp. 101.900.000.
- 65). Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 37.500.000. pada tanggal 13 Januari 2017.
- 66). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS Pengembalian BPMPD pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 37.500.000.
- 67). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp. 13.000.000.
- 68). Fotocopy 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 12.300.000. pada tanggal 18 Januari 2017.
- 69). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS Pengembalian TPAPD Desa sebesar Rp. 12.300.000.
- 70). Fotocopy 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 64.200.000. pada tanggal 19 Januari 2017.
- 71). Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS Pengembalian TPAPD tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 64.200.000.
- 72). Asli 1 (satu) eksemplar laporan Transaksi (rekening Koran) atas nama Amelia Yolanda Tayane tanggal 23 Mei 2016 pada Bank BRI Nomor rekening : 4974-01-006776-53-9 periode :
- e. 01-09-2015 s/d 31-10-2015.

Halaman 186 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



- f. 01-11-2015 s/d 31-12-2015
- g. 01-01-2016 s/d 29-02-2016
- h. 01-03-2016 s/d 23-05-2016

karena terbukti disita dari AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, S.T., M.Si.

73). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821-2-251 Tahun 2015 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pembebasan dari jabatan pelaksana tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat.

74). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821-2-22 Tahun 2015 tanggal 11 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat.

75). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821-2/202 tanggal 27 Juli 2015 sebagai Pelaksana Tugas Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

76). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 100/114.M Tahun 2016 ;

karena terbukti disita dari saksi Drs, REONALDO SILOOY, MM maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Drs, REONALDO SILOOY, MM.;

77). Fotocopy 1 (satu) eksemplar yang dilegalisier Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

78). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 19.BKD/SPP-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015 yang sudah dilegalisier.

79). Fotocopy 1 (satu) helai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 19.BKD/SPM-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang sudah dilegalisier.

80). Fotocopy 1 (satu) helai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 499/BEL/PPKD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang sudah dilegalisier.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81). Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015.

karena terbukti disita dari saksi DANIEL SOUHALY maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi DANIEL SOUHALY;

82). Asli 1 (satu) buah buku rekening Bank Maluku Nomor : 1402051246

karena terbukti disita dari saksi NOVIANA MANUPASSA maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi NOVIANA MANUPASSA ;

83). Asli 1 (satu) helai Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas pada tanggal 12 Juni 2015.

84). Asli 1 (satu) helai Surat Nomor : 414.1/53/BPM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal : Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk membiayai Penghasilan Tetap Tiap Bulan Kepala Desa dan perangkat Desa TA 2015.

85). Asli 1 (satu) eksemplar Telaah Staf Nomor : 414.1/68/BPM-PD/VII/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Usul Pencairan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa / Dusun selama 6 (enam) bulan.

86). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.

87). Fotocopy 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggara 2015.

88). Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 142-638 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penetapan Rincian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.

89). Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 142-194 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Penetapan Tunjangan Penghasilan Tetap Setiap Bulan bagi Aparat Pemerintah Desa.

karena terbukti disita dari saksi MANAN TUARITA, S.Sos. maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi MANAN TUARITA, S.Sos. ;

Halaman 188 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tunjangan TPAPD Desa Latu Triwulan I dan II Tahun 2015.

karena terbukti disita dari saksi RIDWAN PATTY maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi RIDWAN PATTY ;

91). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tunjangan TPAPD Desa Latu Triwulan I dan II Tahun 2015.

karena terbukti disita dari saksi MARIKUN maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi MARIKUN ;

92). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tunjangan TPAPD Desa Latu Triwulan I dan II Tahun 2015.

karena terbukti disita dari saksi MARGARETHA LATEKAY maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi MARGARETHA LATEKAY ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berlaku dan bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMELIA YOLANDA

Halaman 189 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



TAYANE, ST, MSi. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang Bukti nomor 1 sampai dengan Barang Bukti nomor 19, dikembalikan kepada saksi MAGGIE PATTIRANE, S.E. ;
- Barang Bukti nomor 20 sampai dengan Barang Bukti nomor 72,, dikembalikan kepada terdakwa AMELIA YOLANDA TAYANE, S.T., M.Si. ;
- Barang Bukti nomor 73 sampai dengan Barang Bukti nomor 76, , dikembalikan kepada saksi Drs. REONALDO SILOOY, M.M. ;
- Barang Bukti nomor 77 sampai dengan Barang Bukti nomor 81, dikembalikan kepada DANIEL SOUHALY ;
- Barang Bukti nomor 82, dikembalikan kepada NOVIANA MANUPASSA ;
- Barang Bukti nomor 83 sampai dengan Barang Bukti nomor 89, dikembalikan kepada saksi MANAN TUARITA, S.Sos. ;
- Barang Bukti nomor 90, dikembalikan kepada RIDWAN PATTY ;
- Barang Bukti nomor 91, dikembalikan kepada MARIKUN ;
- Barang Bukti nomor 92, dikembalikan kepada MARGARETHA LATEKAY ;

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari : KAMIS, tanggal 4 Januari 2018, oleh kami R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, JENNY TULAK, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan BERNARD PANJAITAN, S.H. Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 18 Januari 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh DJINO

Halaman 190 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN TALAKUA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram
Bagian Barat dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum
terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JENNY TULAK, S.H., M.H.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

BERNARD PANJAITAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TELINCE T. RESILOY, S.H., M.H.

Halaman 191 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)